



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. RIDWAN, S.Sos, M.Si
Tempat lahir : Kendari
Umur / tgl.lahir : 60 tahun / 18 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wekoila No.795 Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ASN (Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe)
Pendidikan : (S-2) Strata Dua;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, tetapi sedang menjalani Pidana Penjara dalam perkara lain;

Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si didampingi oleh para Penasihat Hukumnya, RISAL AKMAN, SH, MH, INDRA, SH, MH, RAHMAD R, SH, dan JUSLAN, SH, MH adalah Advokat pada Law Office "RISAL AKMAN & PARTNER'S yang beralamat di Jalan Patimura Lrg. Koila II Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2019 dan yang telah didaftar dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 304/Tipikor/PN. Kdi/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-07/RP-9/Ft.1/06/2019 tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. RIDWAN, S.SoS, M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa H. RIDWAN, S.SoS, M.Si oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa H. RIDWAN, S.SoS, M.Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa H. RIDWAN, S.SoS, M.Si selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp3.567.300.000,-** (Tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman ke 2 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Tanggal 4 Januari 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama Lampiran DPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD Nomor : 1.01.01.02.22.5.2, Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah anggaran Rp. 3.450.000.000,00, Pengguna Anggaran H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 4 Januari 2016;
- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Nopember 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama Lampiran DPPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah Rp. 4.830.000.000,00, pengguna anggaran JUMRIN PAGALA,S.Sos.,M.M. Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 3 Nopember 2016;
- 3) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 (Simda);
- 4) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015, bersama lampiran didalamnya dalam kolom Nomor 6 Dinas pendidikan atas nama A. Gunawan,SE.;
- 5) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, bersama lampiran didalamnya dalam kolom Nomor 6 Dinas pendidikan atas nama A. Gunawan,SE.;
- 6) Salinan 1 set Laporan Keuangan berupa SPJ Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe per 31 Desember 2016
- 7) Salinan Buku Kas Umum (BKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016
- 8) Satu Keping CD Warna Putih dalam Kertas berisikan Laporan Keuangan TA. 2016 dinas pendidikan Kab. Konawe;
- 9) Daftar Sekolah se-Kabupaten Konawe Per tahun 2016
2. 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya
- 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya
- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya
- 5) SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp. 900.000.000,00, beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya

Halaman ke 3 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 300.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya
- 7) SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.380.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
3. 1) 7 (tujuh) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2016 Rekayasa (Palsu) dalam Map Snal Hekter berwarna biru terdiri dari :
 - 2) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan Maret 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
 - 3) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan April 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
 - 4) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan Desember 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
 - 5) 1 Rangkap Buku Kas Umum Bulan Desember 2016 terlampir dalam Lembar Pertama pada Laporan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2016 dengan saldo Akhir tertulis Rp. 46.905.999,- pada hari senin 30 Desember 2016.
4. Dokumen TBK Dinas Pendidikan Khusus Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor TA. 2016 yang sudah di Setujui oleh Kepala Dinas dan Bendahara serta di tandatangan Penerima (SPJ Perbaikan) :

DOKUMEN TBK TK :

 - 1) 1 (Satu) Rangkap TBK TK Pembina Lambuya;

DOKUMEN TBK SD :

 - 1) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Wonggeduku;
 - 2) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Morosi;
 - 3) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Uepai;
 - 4) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Latoma;
 - 5) 1 Bundel TBK Kec. Wawotobi;
 - 6) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Routa;
 - 7) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Besolutu;
 - 8) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Lalonggasumeeto;
 - 9) 1 (Satu) Bundel TBK KEc. Meluhu;
 - 10) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Konawe;
 - 11) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Tongauna;
 - 12) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Anggaberu;
 - 13) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Sampara;
 - 14) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Kapoiala;
 - 15) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Onembute;
 - 16) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Puriala;
 - 17) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Soropia;
 - 18) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Padangguni;
 - 19) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Amonggedo;
 - 20) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Abuki;
 - 21) 1 (Satu) Rangkap TBK Wonggeduku Barat (SDN 3 lambangi);

DOKUMEN TBK SMP :

 - 1) 2 (dua) Bundel TBK SMP Se Kab. Konawe;

Halaman ke 4 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMEN TBK UPTD :

- 1) 1 (Satu) Bundel TBK UPTD Se Kab. Konawe.
5.
 - 1) Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 bersama lampiran dalam Kolom atas nama H. RIDWAN, S.Sos., M.Si, jabatan baru Kepala Dinas pendidikan Kab. Konawe Eselon II-B.
 - 2) Keputusan Gubernur Sulawesi tenggara Nomor 285 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe dengan Isi Keputusan Mengangkat H. RIDWAN, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
6.
 - 1) Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016 Memerintahkan Kepada JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.M. ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe serta ditunjuk Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran /Penggunaan Barang;
 - 2) Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 523/2016 tanggal 16 Desember 2016 Memerintahkan Kepada JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.M. ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe serta ditunjuk Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran /Penggunaan Barang;
7.
 - 1) Dokumen Rangkuman Anggaran Rutin UPTD Kecamatan, SMP/SKB, SMA/SMK dan TK Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Februari 2016;
 - 2) Dokumen Dafrat anggaran Rutin UPTD Pendidikan Kecamatan Tahun Anggaran 2016;
 - 3) Dokumen Dafrat anggaran Rutin SMP Tahun Anggaran 2016;
 - 4) Dokumen Dafrat anggaran Rutin TK Negeri Tahun Anggaran 2016;
 - 5) Dokumen Dafrat anggaran Rutin SKB Tahun Anggaran 2016;
8.
 - 1) 2 (dua) Rangkap Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2016 Formulir RKA / RKAP 2.2;
 - 2) 1 (rangkap) Rencnana Kerja Anggaran SKPD tahun anggaran 2016 Dinas Pendidikan, oktober 2016 RKA SKPD.
 - 3) 12 (dua belas) rangkap Dokumen Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahra Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selama Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
 - 4) 12 (dua belas) rangkap Dokumen Buku Kas Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selama Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
9.
 - 1) 1 (satu) Rangkap Dokumen Rekening Koran Bank Sultra Cabang Unaaha (255) Jl. Abunawas No. 237, Unaaha, Nomor Rekening 005 01.05.001894-2 atas nama Dinas pendidikan dan Kebudayaan Konawe Jalan Inolobunggadue, Rekening Konran Giro Periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan user Cetak : 005-00140 terdiri dari 41 (empat puluh satu halaman)
10.
 - 1) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00183/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta).
 - 2) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00182/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta)
 - 3) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00185/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).
 - 4) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00186/STS/PPKAD/2017 tanggal

Halaman ke 5 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta).

- 5) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00342/STS/PPKAD/2018 tanggal 11 Juli 2018 nilai Setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta)
11. Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) UPTD dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi UPTD yakni :
 - 1) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Wawotobi dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Wawotobi TA. 2016;
 - 2) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Anggalomoare dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Anggalomoare TA. 2016;
 - 3) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Kapoiala dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Kapoiala TA. 2016;
 - 4) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Lambuya dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Lambuya TA. 2016;
 - 5) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. L.L Meeto dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Lalonggasumeeto TA. 2016;
 - 6) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Soropia dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Soropia TA. 2016;
 - 7) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Anggaberu dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Anggaberu TA. 2016;
 - 8) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Morosi dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Morosi TA. 2016;
 - 9) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Bondoala dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Bondoala TA. 2016;
 - 10) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Routa dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Routa TA. 2016;
 - 11) 1 (satu) bundle Map Kuning bertuliskan UPTD Wonggeduku Barat terlampir 8 (delapan) Map Kuning berisikan TBK dan Nota-nota bertuliskan :
 - SDN 3 Lambangi Kec. Wonggeduku;

Halaman ke 6 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN 1 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 1 Puday Kec. Wonggeduku;
- SDN Teteona Kec. Wonggeduku Barat;
- SDN 3 Puday Kec. Wonggeduku;
- SDN 2 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 2 Wonggeduku Kec. Wonggeduku;
- SDN Trisari mulya jaya Kec. Wonggeduku;

12. Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) SDN dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi SDN yakni :

- 1) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Tawamelewe Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 2) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Anggawo Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 3) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Morehe Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 4) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Rawua Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 17.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 17.500.000,- dan Nota-nota;
- 5) 2 (dua) Map bertuliskan SDN 2 Matahoalu Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 6) 2 (dua) Map bertuliskan SDN 2 Uepai Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 7) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Puuroda Jaya Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 8) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Lasao Jaya Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 9) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Awua Jaya Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 10) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Anggohe Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 11) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Paku Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 12) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Porara Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 13) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Puurui Kec. Morosi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 14) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Porara Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 15) 1 (satu) Map bertuliskan SDN1 Anggalomoare Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 16) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Anggalomoare Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

Halaman ke 7 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Abelisawa Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 18) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Tabanggele, Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 19) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Galu Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 20) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Laosu Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 21) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Lalonggaluku, Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 22) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Laosu Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 23) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Pebunooha Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 24) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Asinua Utama, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 25) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Lasada, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 26) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Lasada, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 27) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Ambondia, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 28) 1 (satu) bundle Map Kuning bertuliskan SDN se Kec. Unaaha terlampir 13 (tiga belas) Map Kuning berisikan TBK dan Nota-nota bertuliskan :
 - SDN 1 Ambekairi, Kec. Unaaha;
 - SDN Latoma, Kec. Unaaha;
 - SDN Nirannuang, Kec. Unaaha;
 - SDN Poasaa, Kec. Unaaha;
 - SDN 2 Asinua, Kec. Unaaha;
 - SDN 3 Unaaha, Kec. Unaaha;
 - SDN 2 Unaaha, Kec. Unaaha;
 - SDN Arombu, Kec. Unaaha;
 - SDN Tumpas, Kec. Unaaha;
 - SD Islam Terpadu Asy Syamil, Kec. Unaaha;
 - SDN Rahabangga, Kec. Unaaha;
 - SDN 1 Asinua, Kec. Unaaha;
 - SDN 1 Unaaha, Kec. Unaaha;

13. Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) SDN dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi SMP yakni :

- 1) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 2) 1 (satu) Map bertuliskan SMP Satap 3 Sampara Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 3) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Sampara Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 4) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

Halaman ke 8 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 6) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 7) 1 (satu) Map bertuliskan SMP Satap 2 Kapoiala, Kec. Kapoiala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 8) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 9) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 10) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Konawe, Kec. Konawe, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 11) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Konawe, Kec. Konawe, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 12) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Meluhu, Kec. Meluhu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 13) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Lalonggasumeto, Kec. Lalonggasumeto, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 14) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Unaaha, Kec. Unaaha, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 15) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Abuki, Kec. Abuki, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 16) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 17) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Anggaberu, Kec. Anggaberu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 18) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Pondidaha, Kec. Pondidaha, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 19) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Rوتا, Kec. Rوتا, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 20) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Uepai, Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 21) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 22) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 23) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 24) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 25) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 26) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 27) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Uepai, Kec. Uepai, berisikan TBK dengan

Halaman ke 9 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 28) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Lambuya, Kec. Lambuya, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 29) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 30) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Abuki, Kec. Abuki, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 31) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Puriala, Kec. Puriala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 32) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 33) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Sampara, Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 34) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 35) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Puriala, Kec. Puriala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 36) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 37) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 38) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 39) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 40) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Latoma, Kec. Latoma, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
14. 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 17/I/SKTJM/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan isi jaminan 4 (empat) buah sertifikat, ditandatangani oleh A. GUNAWAN,SE. bermaterai 6000 , saksi-saksi ditandatangani oleh ABD. RAKIL NABA,SH.,MH., FERDINAND,SP.,MH., H. BADARUDDIN,SH.,M.Si. dan AMPERA,SP. serta engetahui Sekda Kab. Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama lampiran:
- Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kerugian Daerah Tanggal 23 Mei 2017 ditandatangani diatas Materai 6000 oleh A. GUNAWAN,SE.
 - Surat Kuasa Menggunakan barang-barang sesuai Jaminan tanggal 23 Mei 2017 ditandatangani yang diberi Kuasa A. GUNAWAN SE. dan yang member Kuasa bertandatangan diatas materai 6000 HASNAWATI.
 - Surat Kuasa menjual barang-barang yang dijaminan tanggal 23 mei 2017 ditandatangani yang memeri kuasa diatas materai 6000 A. GUANWAN,SE., ditadnatangani yang diberi Kuasa TPKD Kab. Konawe ABD. RAKIL NABA,SH.,MH. serta menyetujui istri pemberi Kuasa bertandatangan diatas materai HASNAWATI.
 - Surat Kuasa menjual barang-barang yang dijaminan tanggal 23 mei 2017 ditandatangani yang memeri kuasa diatas materai 6000 A. GUANWAN,SE., ditadnatangani yang diberi Kuasa ABD. RAKIL NABA,SH.,MH.

Halaman ke 10 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran 4 buah Sertifikat yang menjadi jaminan terdiri dari :
 - a) Sertifikat tanah hak milik No. 320 dengan luas 12.363 M2 atas nama Hasnawati berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - b) Sertifikat tanah hak milik No. 319 dengan luas 8.734 M2 atas nama Hasnawati berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - c) Sertifikat tanah hak milik No. 324 dengan luas 6.707 M2 atas nama A. GUNAWAN, SE. berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - d) Sertifikat tanah hak milik No. 789 dengan luas 464 M2 atas nama A. GUNAWAN, SE. berlokasi di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe
 - 15. 1) 1 (satu) Lembar Bukti penyerahan dalam Kertas TBK warna Kuning terima dari GUNAWAN uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara akan di selesaikan setelah proposal Pesta Rawi di bayarkan di tandatangani yang menerima atas nama IWAN BUD di Unaaha tertanggal 22-9-2015 (tanggal dua puluh dua bulan Sembilan tahun dua ribu lima belas);
 - 2) 1 (satu) lembar salinan catatan bendahara tercantum 2 (dua) catatan berisikan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) di paraf oleh 2 orang tertanggal 6-2-2015 (Sukri) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta) tidak diparaf tertanggal 6-2-2015 (Kdis);
 - 3) Bukti setoran tanggal 21-01-2019 Ke No Rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Setoran Pengembalian UP Temuan BPK Diknas TA. 2017, total setoran Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Gunawan;
 - 4) Bukti setoran tanggal 28-01-2019 Ke No Rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Setoran Pengembalian Dana rutin triwulan III dan IV TA. 2017, total setoran Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ditandatangani oleh Gunawan;
 - 5) 1 (satu) rangkap catatan Bendahra (GUNAWAN) yang di dalamnya di paraf dan di tandatangani oleh GUNAWAN, H. RIDWAN dan JUMRIN PAGALA dengan Total pengeluaran dalam catatan Rp. 4.550.000.000,- beserta lampiran;
 - 16. 1 (satu) Lembar Bukti penyerahan dalam Kertas TBK, terima dari IWAN BUD uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara kegiatan Pesparawi di tandatangani yang menerima atas nama DAUD SIRUPA, SE., M.Si. di Unaaha tertanggal 22-09-2015 (tanggal dua puluh dua bulan Sembilan tahun dua ribu lima belas);
 - 17. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran tanggal 2 Mei 2019 ke rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Set pengembalian dana rutin TU Diknas an. Gunawan oleh DAUD SIRUPA, SE., M.Si. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta 1 lembar STS Nomor : 00168/STS/PPKD/019 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 02 - 5 - 2019;
 - 18. Surat Pernyataan Gunawan bulan April tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas);
- Dipergunakan dalam perkara a.n. JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si telah mengajukan Nota Pembelaan/*Pledooi* yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 23 September

Halaman ke 11 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada pokoknya memohon mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire JPU tersebut dan Terdakwa mengajukan pembelaan sendiri yang intinya menyesali dan mengakui atas kelalaian sebagai Pimpinan tidak melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi Bendahara dalam pengelolaan keuangan dan mempertanyakan kenapa Plt. Kepala Dinas pengganti Terdakwa tidak dikenakan Uang Pengganti padahal periode pencairan dana terkait jabatan Kepala Dinas terbagi dua di tahun 2016 tersebut serta kemudian mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulis yang pada simpulannya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan, dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik namun secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-07/RP-9/Ft.1/06/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa H. RIDWAN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe di Jalan Inolobunggadue II Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta

Halaman ke 12 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe berdasarkan Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016, Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 523/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor : 05 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa** H. RIDWAN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012, **secara melawan hukum** bersama-sama Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe berdasarkan Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016, Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 523/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor : 05 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 telah menyetujui ataupun mengeluarkan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 secara tidak sah dengan menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya maupun orang lain sehingga **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain** yakni Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM dan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si **sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kab. Konawe mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.304.422.293.921,- (tiga ratus empat milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada Dinas Pendidikan

Halaman ke 13 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor : 1.01.01.02.22.5.2 tanggal 04 Januari 2016 dengan rincian yaitu sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00
	Subtotal	289.211.806.621,00
5.2.	Belanja Langsung	
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00
	Subtotal	15.210.487.300,00
	Total	304.422.293.921,00

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tersebut, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Program:	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Uraian	Volum e	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
1. Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
2. Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
3. Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
4. Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
5. Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
6. Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

- Bahwa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kab. Konawe melaksanakan perubahan anggaran

Halaman ke 14 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016 dengan mengalokasikan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe dari sebelumnya sebesar Rp.304.422.293.921,- (tiga ratus empat milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.295.284.299.605,33 (dua ratus Sembilan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah dan tiga puluh tiga sen) atau berkurang sebesar Rp.9.137.994.315,37 (Sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah dan tiga puluh tujuh sen) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 tanggal 03 Nopember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan	Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
5.1.	Belanja Tidak Langsung		
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
	Subtotal	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
5.2.	Belanja Langsung		
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00	13.863.409.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00	2.517.120.958,00
	Subtotal	15.210.487.300,00	17.996.379.958,00
	Total	304.422.293.921,00	295.284.299.605,33

- Meskipun demikian, untuk anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau naik sebesar Rp.1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DPA	DPP A	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
Pemeliharaan Gedung	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000

Halaman ke 15 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP						
Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000
Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa terhadap kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa selama masa jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2016 (Periode Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016) melalui Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp.359.250.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp.453.250.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta du ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp.2.580.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos. M.M. yang merealisasikannya selaku yang menggantikan Terdakwa (dilantik selaku

Halaman ke 16 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Konawe) sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2016 (periode 27 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) melalui saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

- 5) SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
 - 6) SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 7) SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp.1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa maupun Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM melalui Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP);
 - Bahwa mekanisme realisasi anggaran untuk setiap tahapan pengeluaran anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yaitu awalnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik berupa SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP), selanjutnya Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM menyetujui permintaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP), lalu Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si mengajukan SPM tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (K-BUD) Kab. Konawe, yang

Halaman ke 17 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Konawe melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pembayaran, yang setelah dinyatakan lengkap BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP) dan memindahbukukan anggaran sesuai permintaan ke rekening Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nomor rekening 01.05.001894-2 untuk selanjutnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si melakukan penarikan dana dan membayarkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dimaksud;

- Bahwa saksi H. GUNAWAN, S.E, M.Si selaku bendahara Dinas Pendidikan kabupaten Konawe dalam mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada terdakwa maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang mempunyai peran sebagai tim Verifikasi Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan langsung saja diserahkan oleh Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si kepada Terdakwa maupun Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 210 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; ayat 2 Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh PPK-SKPD; ayat 3 Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi";*

Halaman ke 18 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. GUNAWAN, S.E., M.Si melakukan penarikan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si menggunakan anggaran tersebut untuk menutupi hutang-hutang pada tahun anggaran sebelumnya, yang timbul akibat Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran pada tahun dimaksud;
- Bahwa baik UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sama sekali tidak pernah menerima anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa untuk menyiasati laporan pertanggungjawaban keuangan, atas Perintah Terdakwa maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.Si, Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - Pertama : H. GUNAWAN, S.E., M.Si meminta kepada penerima yaitu UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB untuk menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK);
 - Kedua : H. GUNAWAN, S.E., M.Si memalsu tandatangan penerima yaitu UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB yang menolak untuk menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si untuk merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) serta menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe maupun Dokumen Pelaksanaan

Halaman ke 19 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Konawe tahun anggaran 2016, serta perbuatan H. GUNAWAN S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe yang tidak membayarkan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 kepada UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan dimaksud yang kemudian oleh H. GUNAWAN, S.E., M.Si merekayasa laporan Pertanggungjawaban keuangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, bertentangan dengan ketentuan :

➤ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:*

1) *Pasal 59 ayat (1) menyatakan:*

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Pasal 59 ayat (2) menyatakan:*

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

➤ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : pasal 3 Ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan.*

➤ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:*

Halaman ke 20 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
 - c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
 - d) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
 - e) Pasal 220 Ayat (1) menyatakan bahwa "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";
 - f) Pasal 220 Ayat (10) menyatakan bahwa "Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian pada lampiran III angka (3) mengenai pertanggung jawaban dan penyampaian pada huruf (D) mengenai pertanggung jawaban fungsional pada bulan akhir tahun anggaran bulan disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Halaman ke 21 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si untuk merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) serta menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Konawe tahun anggaran 2016, serta perbuatan H. GUNAWAN S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe yang tidak membayarkan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 kepada UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan dimaksud yang kemudian oleh Terdakwa merekayasa laporan Pertanggungjawaban keuangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.Si dan H. GUNAWAN, S.E., M.Sis sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si telah menindaklanjuti dengan menyetorkan uang sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan

Halaman ke 22 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) ke kas Daerah Kab. Konawe, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nomor Surat Tanda Setoran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	00182/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	50.000.000,00
2.	00183/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	65.000.000,00
3.	00185/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	30.000.000,00
4.	00186/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	70.000.000,00
5.	00342/STS/PPKAD/2018	11 Juli 2018	80.000.000,00
TOTAL			295.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR- Nomor LAPKKN-94/PW20/5/2019 tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Realisasi belanja pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sesuai SP2D	Rp.4.830.000.000,-
2	Realisasi penggunaan dana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp.0,-
3	Jumlah penyetoran kembali yang telah dilakukan ke Kas Daerah sesuai STS	Rp.295.000.000,-
Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)		Rp.4.535.000.000,-

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si. selaku Bendahara pengeluaran telah merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman ke 23 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Subsida:

----- Bahwa terdakwa H. RIDWAN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe di Jalan Inolobunggadue II Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe berdasarkan Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016, Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 523/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor : 05 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa** H. RIDWAN, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada bulan Januari 2016 sampai

Halaman ke 24 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni** yakni Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM dan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si **sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, **telah melakukan perbuatan bersama-sama** Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe berdasarkan Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016, Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 523/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor : 05 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 telah menyetujui ataupun mengeluarkan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 secara tidak sah dengan menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya maupun orang lain, **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar **sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kab. Konawe mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.304.422.293.921,- (tiga ratus empat milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

Halaman ke 25 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD) nomor : 1.01.01.02.22.5.2 tanggal 04 Januari 2016 dengan rincian yaitu sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00
Subtotal		289.211.806.621,00
5.2.	Belanja Langsung	
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00
Subtotal		15.210.487.300,00
Total		304.422.293.921,00

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tersebut, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Program:	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Uraian	Volum e	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000, 00
1. Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
2. Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
3. Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
4. Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
5. Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
6. Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

- Bahwa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kab. Konawe melaksanakan perubahan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016 dengan mengalokasikan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe dari sebelumnya sebesar Rp.304.422.293.921,- (tiga ratus

Halaman ke 26 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.295.284.299.605,33 (dua ratus Sembilan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah dan tiga puluh tiga sen) atau berkurang sebesar Rp.9.137.994.315,37 (Sembilan milyar serta tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah dan tiga puluh tujuh sen) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 tanggal 03 Nopember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan	Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
5.1.	Belanja Tidak Langsung		
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
	Subtotal	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
5.2.	Belanja Langsung		
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00	13.863.409.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00	2.517.120.958,00
	Subtotal	15.210.487.300,00	17.996.379.958,00
	Total	304.422.293.921,00	295.284.299.605,33

- Meskipun demikian, untuk anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau naik sebesar Rp.1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DPA	DPP A	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

Halaman ke 27 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa mempunyai kewenangan :
 1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa terhadap kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa selama masa jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2016 (Periode Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016) melalui Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp.359.250.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman ke 28 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016
Rp.453.250.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta du ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016
Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp.2.580.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos. M.M. yang merealisasikannya selaku yang menggantikan Terdakwa (dilantik selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe) sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2016 (periode 27 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) melalui saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

- 5) SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016
Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
 - 6) SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 7) SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016
Rp.1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa maupun Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM melalui Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP);
 - Bahwa mekanisme realisasi anggaran untuk setiap tahapan pengeluaran anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yaitu awalnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan

Halaman ke 29 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik berupa SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP), selanjutnya Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM menyetujui permintaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP), lalu Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si mengajukan SPM tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (K-BUD) Kab. Konawe, yang selanjutnya oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Konawe melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pembayaran, yang setelah dinyatakan lengkap BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP) dan memindahbukukan anggaran sesuai permintaan ke rekening Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nomor rekening 01.05.001894-2 untuk selanjutnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si melakukan penarikan dana dan membayarkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dimaksud;

- Bahwa saksi H. GUNAWAN, S.E, M.Si selaku bendahara Dinas Pendidikan kabupaten Konawe dalam mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada terdakwa maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang mempunyai peran sebagai tim Verifikasi Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan langsung saja diserahkan oleh Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si kepada Terdakwa maupun Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 210 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pengguna anggaran/kuasa*

Halaman ke 30 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; ayat 2 Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh PPK-SKPD; ayat 3 Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi”;

- Bahwa setelah H. GUNAWAN, S.E., M.Si melakukan penarikan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si menggunakan anggaran tersebut untuk menutupi hutang-hutang pada tahun anggaran sebelumnya, yang timbul akibat Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran pada tahun dimaksud;
- Bahwa baik UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sama sekali tidak pernah menerima anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa untuk menyiasati laporan pertanggungjawaban keuangan, atas Perintah Terdakwa maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.Si, Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dengan 2 (cara) yaitu:
 - Pertama : H. GUNAWAN, S.E., M.Si meminta kepada penerima yaitu UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB untuk menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK);
 - Kedua : H. GUNAWAN, S.E., M.Si memalsu tandatangan penerima yaitu UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB yang menolak untuk menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si untuk merekayasa

Halaman ke 31 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) serta menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Konawe tahun anggaran 2016, serta perbuatan H. GUNAWAN S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe yang tidak membayarkan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 kepada UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan dimaksud yang kemudian oleh H. GUNAWAN, S.E., M.Si merekayasa laporan Pertanggungjawaban keuangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, bertentangan dengan ketentuan :

- *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:*

- 1) *Pasal 59 ayat (1) menyatakan:*

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) *Pasal 59 ayat (2) menyatakan:*

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

- *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : pasal 3 Ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,*

Halaman ke 32 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan.

- *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:*

a) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";

c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

d) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

e) Pasal 220 Ayat (1) menyatakan bahwa "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";

f) Pasal 220 Ayat (10) menyatakan bahwa "Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".

- *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban*

Halaman ke 33 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara serta penyampaian pada lampiran III angka (3) mengenai pertanggung jawaban dan penyampaian pada huruf (D) mengenai pertanggung jawaban fungsional pada bulan akhir tahun anggaran bulan disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si untuk merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) serta menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Konawe tahun anggaran 2016, serta perbuatan H. GUNAWAN S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe yang tidak membayarkan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 kepada UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan dimaksud yang kemudian oleh Terdakwa merekayasa laporan Pertanggungjawaban keuangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.Si dan H. GUNAWAN, S.E., M.Sis sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman ke 34 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si telah menindaklanjuti dengan menyetorkan uang sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke kas Daerah Kab. Konawe, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nomor Surat Tanda Setoran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	00182/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	50.000.000,00
2.	00183/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	65.000.000,00
3.	00185/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	30.000.000,00
4.	00186/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	70.000.000,00
5.	00342/STS/PPKAD/2018	11 Juli 2018	80.000.000,00
TOTAL			295.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR- Nomor LAPKKN-94/PW20/5/2019 tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Realisasi belanja pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sesuai SP2D	Rp.4.830.000.000,-
2	Realisasi penggunaan dana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp.0,-
3	Jumlah penyetoran kembali yang telah dilakukan ke Kas Daerah sesuai STS	Rp.295.000.000,-
Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)		Rp.4.535.000.000,-

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa

Halaman ke 35 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si. selaku Bendahara pengeluaran telah merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.---

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

1. ASWIN ARDIANSYAH, SE Als. ASWIN

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan dalam kaitannya dugaan terjadinya penyalahgunaan dana kegiatan rutin yaitu kegiatan progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016;
- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016 adalah ASN Staf Keuangan Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kab. Konawe yang mana Saksi juga diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pembantu yang membantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Konawe.
- Bahwa benar dari yang Saksi ketahui pada TA. 2016 telah danggarkan dan direalisasikan anggaran **Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, semua kegiatan pemeliharaan tersebut tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Kab. Konawe dan semua realisasi anggaran tercantum dalam BKU dan SPJ Fungsional Dinas Pendidikan Kab. Konawe, dan sesuai dalam DPA dan dengan Realisasi yang Saksi buat sebagaimana perintah Pak GUNAWAN, anggaran kegiatan tersebut yakni:

Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2

Halaman ke 36 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00

- Bahwa pada TA. 2016 telah terjadi penyalahgunaan dana kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016 (sekolah-sekolah dan gedung di lingkup Dinas Pendidikan) yang ada di Kab. Konawe, pada saat itu Saksi mengetahui setelah adanya pemeriksaan BPK (Pemeriksaan rutin) di Kab. Konawe Tahun 2017 yang mana pada saat setelah adanya temuan BPK pada saat itu tidak lama kemudian dilakukan pertemuan di SMP 3 Unaaha di Poasaa untuk memperbaiki administrasi atas temuan BPK tersebut, namun Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana pelaksanaan saat itu, yang Saksi ketahui pada saat itu ada kegiatan perbaikan administrasi pertanggungjawaban, karena pada saat itu dibawa dokumen SPJ yang telah Saksi siapkan didalam Map warna kuning ke pertemuan di SMP Poasaa tsb;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan dana kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 adalah Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe saat itu yakni saudara A. GUNAWAN, SE.,M.Si. karena pada saat itu yang menjabat sebagai Bendahara adalah GUNAWAN, yang memiliki kewenangan menyimpan dan mengeluarkan dana kegiatan adalah Bendahara **atas persetujuan** dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Jadi yang mengetahui dan bertanggungjawab dalam pengeluaran anggaran di Dinas pendidikan adalah Bendahara dan Kepala Dinas pada saat itu di Tahun 2016, yang mana pada saat itu pejabat Pengguna Anggaran atau Kadis yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran Dinas pendidikan pada Ta. 2016 ada 2 Kadis (masa transisi) Kadis Lama an. H. RIDWAN L, S.Sos.,M.Si. yang selanjutnya sampai saat ini oleh Kadis an. JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM;
- Bahwa adanya penyimpangan pada saat pengelolaan keuangan dijabat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan atas nama GUNAWAN yang mana sesuai dengan hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun 2017 untuk Ta. 2016 sesuai sampel pemeriksaan dibenarkan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara (Sampel) UPTD dan sekolah yang sempat diperiksa oleh BPK, adapun Nilai Kerugian yang timbul pada saat itu dari yang Saksi ketahui adalah

Halaman ke 37 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Rp1.4 Milyar rupiah (temuan BPK Ta. 2017), namun pastinya Saksi belum mengetahui karena Saksi belum pernah melihat langsung, namun jelasnya kegiatan tersebut termasuk dari kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.

- Bahwa benar adanya BKU atau Buku Kas Umum ataupun adanya SPJ Fungsional tersebut yang membuktikan dana kegiatan telah digunakan sesuai dengan Nilai dalam SPJ tersebut atau BKU tersebut, terkecuali isinya 0 (Nol), artinya dananya tidak ada yang keluar, namun untuk yang Saksi salin semua anggaran dilaporkan sebagai penggunaan atau realisasi anggaran sampai dengan Desember 2016, adapun anggaran pemeliharaan dari Dokumen yang telah Saksi buat yakni BKU dan SPJ fungsional dalam realisasi anggaran kegiatan atau penggunaan untuk anggaran pemeliharaan telah direalisasikan pada bulan Maret, bulan April, bulan Agustus, bulan November dan Bulan Desember semuanya pada Tahun 2016 telah direalisasikan seluruhnya atau 100 % sesuai dengan dokumen yang Saksi buat. Atas hal tersebut Saksi jabarkan sebagaimana kegiatan yang tercantum dan Saksi tuangkan dalam BKU, SPJ Fungsional dan dan elektronik lainnya.
- Bahwa per akhir bulan Desember 2016 penggunaan anggaran atau belanja kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor dari jumlah anggaran Rp. 4.830.000.000,- setelah perubahan, telah digunakan seluruhnya sehingga untuk anggaran kegiatan ini sudah habis di akhir tahun 2016, direalisasikan sebagai pengeluaran oleh Bendahara GUNAWAN yang di SPJ-kan sebagai pengeluaran atau pembayaran kegiatan sebagaimana yang Saksi jelaskan dalam Tabel dalam SPJ Fungsional dan BKU Tahun 2016;
- Bahwa untuk jumlah pastinya, dapat dilihat pada Dokumen SPJ Fungsional dan BKU Dinas pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 untuk realisasi anggaran pemeliharaan pada setiap bulannya dan keseluruhannya, sedangkan dari yang Saksi ketahui untuk jumlah anggaran dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk DPA Awal dengan jumlah anggaran kegiatan Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan sub kegiatan dari peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kode kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.02.22, dan sesuai DPA pada APBD Perubahan kegiatan tersebut mendapat penambahan anggaran menjadi Rp. 4.830.000.000,- dengan arti kegiatan tersebut bertambah Rp. 1.380.000.000,- dan semua anggaran kegiatan pada bulan Desember sudah habis, dan sudah di SPJkan oleh Bendahara;

Halaman ke 38 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar merekalah yang mengurus semua bukti-bukti penggunaan anggaran **Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016** karena saat itu Saksi juga membantu membuat BKU dan SPJ Fungsional sesuai perintah Pak Gunawan namun saat itu Saksi **tidak tahu** apakah dana tersebut diserahkan atau tidak dan sudah serahkan atau belum, Saksi hanya menyalin saja, yang mana jika dibutuhkan nantinya dokumen BKU dan SPJ fungsional Saksi tinggal ajukan kepada Bendahara dan KADIS sesuai permintaan Bendahara karena untuk penyaluran yang sebenarnya, **Saksi tidak pernah dilibatkan**, jadi Saksi tidak tahu, dan biasanya saudara IRWAN dan TAKUR yang diajak dalam pendistribusian dokumen ke sekolah-sekolah karena yang sering diajak ke sekolah atau ke lapangan adalah saudara IRWAN selain itu juga yang mengurus segala sesuai terkait dengan permintaan dana di BPKAD sampai pengurusan pencairan/pencairan dana di bank dan terkait dengan keuangan dia yang mengurus sebagai perpanjangan tangan dari Bendahara, pak GUNAWAN.
- Bahwa Saksi sempat mendengar dan mengetahui adanya penyimpangan atas Temuan BPK terkait kegiatan tersebut, akan tetapi secara rincinya Saksi tidak mengetahui, karena hal tersebut bukan lagi kewenangan dan urusan Saksi;
- Bahwa jumlah/nilai, waktu dan pihak yang diberikan sudah diatur oleh pak Gunawan, Saksi hanya menulis dan mengetik saja yang sudah tertuang dalam TBK atau dalam Kwitansi yang ada dan sebagaimana penjelasan. Bahwa Saksi memastikan kembali sebelum SPJ Fungsional dan BKU disetujui atas TBK yang Saksi salin dalam Laporan Keuangan, jadi pada saat itu Saksi melihat 3 belah pihak sudah menyetujui baik oleh Kadis selaku Pengguna anggaran, serta di terima oleh Penerima.
- Bahwa sebagaimana yang telah Saksi jelaskan, Saksi yang membuat BKU dan SPJ Fungsional sebagaimana perintah dari Pak GUNAWAN, dengan cara Saksi menyesuaikan realisasi yang tercantum dalam TBK, dan pada saat Saksi menyalin Saksi melihat DPA juga untuk menyinkronkan data, jadi dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan adalah DPA dan DPPA, dari yang Saksi ketahui semua dilaksanakan sesuai dengan DPA serta DPPA karena anggaran sebagaimana DPA dan DPPA sudah habis untuk kegiatan pemeliharaan tersebut pas Bulan Desember 2016, adapun sesuai dengan DPA dan DPPA seharusnya anggaran digunakan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00, dengan rincian:

Program:	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
----------	------------	---

Halaman ke 39 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan:	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000	337.500.000
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000	975.000.000
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000	50.000.000
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000	12.500.000
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000	2.062.500.000
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000	12.500.000

- Berdasarkan rincian DPPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DP A	DPP A	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
- Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000
- Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. ABDUL MALIK, S.Si Als. MALIK

Halaman ke 40 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 adalah Staf Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kab Konawe namun Saksi diberikan tugas tambahan oleh Kepala Dinas sebagai Bendahara Barang di Dinas Pendidikan Kab. Konawe;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi saat itu ditunjuk sebagai Bendahara Barang yang mana dari yang Saksi ketahui pada Dinas pendidikan telah dianggarkan dan direalisasikan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung kantor di Dinas pendidikan kab. Konawe pada Ta. 2016, kegiatan tersebut sebenarnya sudah sejak lama dianggarkan namun untuk Sekolah Dasar, baru Tahun 2016 dianggarkan, dan dana tersebut juga sudah direalisasikan oleh Bendahara dan Kepala Dinas saat itu.
- Bahwa pada TA. 2016 telah terjadi penyalahgunaan anggaran, hal tersebut Saksi ketahui, penyalahgunaan anggaran terjadi sudah sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018, namun untuk Tahun 2013 sampai dengan 2015 telah ditangani Kejaksaan, akan tetapi Kejaksaan menangani kegiatan secara umum pada kegiatan rutin UP/GU dan TU. Tahun 2016 saat itu benar terdapat lagi penyimpangan terkait dana kegiatan pemeliharaan gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan (sekolah-sekolah) termasuk sekolah SD se Kab. Konawe, pada saat itu Saksi lupa pastinya kapan, mengetahui kejadian tersebut namun seingat Saksi awal tahun 2017 tepatnya di Kantor BPKAD Kab. Konawe pada saat adanya pemeriksaan SKPD dari BPK Prov. Sultra, saat itu awalnya Saksi mengetahui adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan Pemeliharaan gedung kantor lingkup Dinas pendidikan termasuk sekolah-sekolah di Kab. Konawe. Untuk kantor atau sekolah apa saja Saksi tidak mengetahui pasti namun saat itu beberapa sekolah yang dipanggil dan UPTD yang ada di Kab. Konawe diperiksa oleh BPK terkait dengan penyaluran dana pemeliharaan tersebut, dan hasil pemeriksaan tersebut terdapat temuan atas penyimpangan pengelolaan dan penggunaan dana pemeliharaan gedung kantor di Dinas pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan dana kegiatan **pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016** adalah Bendahara pengeluaran (PKU) Dinas Pendidikan Kab. Konawe saat itu yakni saudara A. GUNAWAN, SE.,M.Si. yang mana pada saat itu pejabat Pengguna anggaran atau Kadis yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dinas pendidikan pada Ta. 2016 ada 2 Kadis (masa Transisi) Kadis Lama an. H. RIDWAN L, S.Sos.,M.Si. yakni sejak Januari 2016

Halaman ke 41 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Mei 2016 sedangkan selanjutnya sampai saat ini oleh Kadis an.

JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM;

- Bahwa Kepala Dinas tersebut adalah orang yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan terkhusus pada anggaran Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016, karena pengeluaran anggaran dari Bendahara **atas persetujuan dan sepengetahuan dari Kepala Dinas** tanpa mereka dana tidak dapat keluar, sedangkan Kadis selaku **Pengguna Anggaran bertugas meneliti dan memastikan penggunaan anggaran yang akan dibayarkan atau akan dikeluarkan oleh Bendahara;**
- Bahwa Kegiatan pemeliharaan rutin gedung sekolah tersebut ada penyimpangan dengan adanya hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun 2017 untuk TA. 2016 sesuai sampel pemeriksaan, dibenarkan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara (Sampel) UPTD dan sekolah yang sempat diperiksa oleh BPK, adapun Nilai Kerugian yang timbul pada saat itu dari yang Saksi ketahui adalah Rp1,4 Milyar Rupiah (temuan BPK Tahun 2017 untuk TA 2016), sebagaimana ketentuan tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbendaharaan Negara yang mengikat Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara. Atas penyimpangan dan kerugian yang terjadi adalah tanggungjawab dari Pejabat pada saat itu dan memang saat itu Kadis pertama Pak RIDWAN dan diganti PAK JUMRIN harus bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran karena mereka adalah pengguna anggaran sesuai masa jabatannya, demikian Bendahara pak GUNAWAN yang bersangkutanlah yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran anggaran yang ia bayarkan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apa sebabnya sehingga terjadi penyalahgunaan dana tersebut secara pasti, namun dari penjelasan pak Gunawan karena yang bersangkutan selalu cerita kepada Saksi (stafnya) selalu melakukan gali lubang tutup lubang atas pengembalian ke Kasda setiap temuan pada Tahun sebelumnya dan adanya penyerahan-penyerahan dana kepada Pihak yang di sebutkan saudara GUNAWAN namun Saksi tidak pernah mengetahui pasti apakah hal tersebut benar atau tidak. Jadi untuk penggunaan, yang tahu hanya Pak Gunawan untuk pastinya, dan sampai saat ini Saksi tidak pernah tahu kenapa anggaran kegiatan **Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, tidak diserahkan ke sekolah yang mana dari pengetahuan Saksi pada saat itu awalnya sudah dibayarkan dari Kasda anggaranya, namun sejak awal untuk urusan uang setelah cair memang

Halaman ke 42 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Gunawan koordinasinya kepada Kadis Lama yakni saudara RIDWAN, dan apakah Kadis mengetahui atau tidak, terkait penggunaan, **jelas pasti tahu** namun hanya tahu sebatas ketentuan, karena dari yang Saksi tahu untuk Pak JUMRIN saat itu **tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan kembali atas kebenaran dokumen yang diajukan** Pak GUNAWAN.

- Bahwa ada penyerahan uang namun Saksi lupa waktunya akan tetapi seingat Saksi sekira Pukul 15.00 di kantor Dinas pendidikan Kab. Konawe tepatnya di ruang Kadis (masih Pak RIDWAN) saat itu ada Saksi, GUNAWAN, Pak Kadis. Saat itu Saksi diajak oleh saudara GUNAWAN untuk ke ruangan Kadis dan saat itu datang pak ARDIN dan masuk di ruangan Kadis, saat itulah diserahkan sejumlah uang yang di masukan dalam kantong plastik hitam dan diserahkan kepada saudara ARDIN Rp400 Juta melalui tangan saudara GUNAWAN atas perintah Kepala Dinas, sedangkan untuk dari mana dana tersebut diberikan, saksi tidak tahu apakah dana kegiatan pemeliharaan atau bukan, karena Saksi tidak pernah diberitahu anggaran apa yang pada saat itu diberikan. Pada saat itu Saksi selalu diajak oleh sdra Gunawan pada saat adanya penyerahan dana karena saudara Gunawan menyampaikan agar ada Saksi yakni Saksi, ketika ada masalah Saksi dapat menjadi Saksinya atas kegiatan penyerahan dana tsb;
- Bahwa benar ada kegiatan pertemuan di SMP 3 Unaaha di Poasaa saat itu setelah adanya pemeriksaan awal oleh BPK, saat itu dikumpul semua Kepala Sekolah SD dan SMP di SMP tersebut namun untuk pastinya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan, Saksi hanya diajak oleh saudara GUNAWAN untuk hadir di sekolah itu, namun saat itu Saksi tidak sempat masuk ke dalam ruangan aula karena padat dan tidak muat.
- Bahwa telah ada pengembalian sebagaimana Bukti yang Saksi miliki dari data yang Saksi dapat karena saat ini Saksi yang menggantikan saudara GUNAWAN sejak Tahun 2018, adapun pengembalian tersebut sebesar Rp295.000.000,- dengan rincian:

No	Nomor Surat Tanda Setoran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	00182/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	50.000.000,00
2.	00183/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	65.000.000,00
3.	00185/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	30.000.000,00
4.	00186/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	70.000.000,00
5.	00342/STS/PPKAD/2018	11 Juli 2018	80.000.000,00
TOTAL			295.000.000,00

Halaman ke 43 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana tersebutlah yang masuk Ke Kasda atas penyimpangan anggaran kegiatan TA. 2016 yang menjadi temuan BPK tahun 2017 untuk TA. 2016. Jadi masih banyak yang belum dikembalikan, namun terdapat Sertifikat dan SKTJM pada Inspektorat Kab. Konawe sebagai jaminan saudara Gunawan akan mengembalikan dana atas penyimpangan tsb;

- Bahwa penyimpangan yang terjadi Saksi ketahui sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018, namun yang lain sudah ditangani Kejaksaan, sedangkan untuk Tahun 2017 dan 2018, menjadi beban Kadis baru, pak JUMRIN mengembalikan ke KASDA karena yang bersangkutan Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu, sedangkan TA. 2016 saat itu yang diproses, dan dari Tahun 2017 dan 2018 juga sudah dikembalikan oleh Kadis JUMRIN PAGGALA. Saat itu saudara Gunawan selalu mengatakan menutupi temuan BPK terus setiap tahunnya, jadi setiap tahun ada temuan dan menjadi beban anggaran tahun berikutnya, dan menurut Saksi jelas dana kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 juga lari pada anggaran kegiatan tahun sebelumnya yang menjadi temuan dan dipergunakan untuk kepentingan lain.
- Bahwa jika dilihat tugas dan tanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi yakni penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana kegiatan pemeliharaan gedung Kantor TA. 2016, yakni Bendahara dan yang menjabat Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dalam hal ini untuk periode sampai dengan bulan Mei sepengetahuan Saksi masih tanggungjawab Kadis pak RIDWAN dan di atas bulan Mei sampai Desember sudah tanggungjawab pak JUMRIN sebagai Kadis, selanjutnya Bendaharanya masih tetap saudara GUNAWAN yang bertanggungjawab.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

3. IRWAN Als. BAPANYA ISA

- Bahwa Saksi hanya pegawai honorer yang diberdayakan oleh Bendahara untuk membantu Bendahara, jadi yang diperintahkan Bendahara, Saksi laksanakan sedangkan berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan rutin gedung sekolah, Saksi tidak mengetahui pasti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaranya, dapat dilihat dalam DPA dan DPPA TA. 2016 Dinas pendidikan, karena Saksi tidak memegang DPA, namun Saksi pernah membantu diminta mencairkan dana pemeliharaan gedung sekolah dan gedung lainnya, namun Saksi lupa berapa kali Saksi membantu dalam proses pencairan, karena memang dalam proses pencairan atau permintaan anggaran di Bag. Keuangan, biasa Pak GUNAWAN meminta Saksi untuk

Halaman ke 44 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya namun **hanya sebatas membawakan dokumen pencairan saja**, dan hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen penyetoran dokumen permintaan, jika dalam dokumen tersebut ada nama Saksi sebagai penyetor dokumen maka pasti Saksi yang bawa;

- Bahwa Saksi pernah menemani saudara GUNAWAN, menyetorkan pengembalian ke Bank BPD namun Saksi lupa pastinya untuk kegiatan apa saja, karena sering Saksi melihat saudara Gunawan menyetorkan pengembalian keuangan Dinas Pendidikan;
- Bahwa yang memegang semua dokumen adalah saudara GUNAWAN selaku Bendahara, Saksi tidak pernah diberikan memegang, dan terkait dengan SPJ tidak tahu pastinya apakah mereka bertanda tangan atau tidak, karena saat itu seingat Saksi sudah urusan mereka setelah Saksi bawa dokumen.
- Bahwa Saksi membantu Bendahara sebagai pegawai honorer sejak tahun 2013, adapun Bendahara Dinas pendidikan yang meminta Saksi membantunya adalah saudara GUNAWAN, sedangkan pada Tahun 2016, pada saat itu ada 2 orang Kadis yakni kadis pertama adalah saudara RIDWAN L yang setelah itu menjabat SEKDA dan digantikan oleh Pak JUMRIN PAGALA sampai saat ini, dalam Urusan Keuangan, sdr GUNAWAN biasa memerintahkan Saksi mengurus dan menyetorkan dokumen permintaan pencairan anggaran di Keuangan BPKAD serta hal lain yang diperintahkan Pak GUNAWAN, namun memang untuk urusan di BPKAD, membawa dokumen permintaan pencarian, Saksi yang di suruh, hanya sampai di penerbitan SP2D, setelah itu sudah urusan Pak GUNAWAN.
- Bahwa untuk membantu membuat Pertanggungjawaban atau SPJ atau bukti penggunaan keuangan Dinas Pendidikan, Saksi **tidak pernah**, namun kalau membawakan SPJ dan mengambil SPJ, biasa Saksi juga diminta membantu Pak GUNAWAN bersama saudara TAKUR kepada Kepala Sekolah sesuai perintah Pak GUNAWAN karena tugas Saksi lain. Saksi hanya membantu yang diperintahkan Pak Gunawan, biasa dalam Gaji, dan permintaan anggaran ke Keuangan, namun hanya sebatas administrasi saja, sedangkan ketika dana sudah cair maka Pak Gunawan sendiri yang mengambil, terkait pembuatan SPJ ada stafnya sendiri yang membantu di Posko atau rumah lamanya di Asmbu. Biasa yang membantu dalam pembuatan Laporan penggunaan dana yakni saudara AS, LUKMAN dan saudara SYAWAL, namun mereka bukan merupakan Staf atau Honorer dari Dinas Pendidikan, mereka setahu Saksi hanya membantu saja yang dipanggil pak Gunawan karena **mereka masih keluarga pak GUNAWAN**, itu yang Saksi ketahui yang mana mereka adalah Tim dari saudara ASWIN;
- Bahwa saksi hanya membantu melanjutkan SPP, SPM dan SP2D yang sudah ada, jika diminta membantu, jika tidak maka Saksi tidak membantu Bendahara,

Halaman ke 45 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan SPJ memang benar Saksi bersama TAKUR pernah diminta untuk membawa dokumen SPJ yang akan diantar atau diambil dari para Kepala Sekolah untuk ditandatangani, namun kami hanya membawakan sebagaimana perintah dari Pak GUNAWAN, kami secara Tugas dan Prosedur tidak tahu untuk apa dan dipergunakan untuk apa, sebagaimana dokumen Map Kuning yang bertuliskan nama sekolah yang isinya adalah dokumen yang ditandatangani para Kepala sekolah dan UPTD, namun Saksi dan Pak Takur lupa kapan dan sekolah mana saja, karena prinsipnya kami hanya pembantu saja, hanya menjalankan sesuai dengan perintah, karena memang selama ini yang sering berurusan ke Kepala sekolah dan UPTD memang kami yang mereka kenal.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. TIRA LIAMBO, S.Kom

- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas pendidikan Kab. Konawe sebagai Kasubag Perencanaan dan program yang mana tupoksi sebagai Perencana dan program umumnya merencanakan dan memprogramkan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan Kab Konawe serta sebagai pemegang data kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kab. Konawe dan data jajaran Dinas pendidikan se Kab. Konawe yang dianggarkan termasuk pada tahun 2016, jadi pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Penyusunan Program.
- Bahwa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan Bidang Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016, sebagaimana yang telah terjabar dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe atau APBD Kab.Konawe tahun 2016 telah dianggarkan dan ditetapkan kegiatan bersama anggaranya pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe, namun dari kegiatan pemeliharaan gedung tersebut sebagaimana dalam DPA yang ada, jumlah anggaran dana kagiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk DPA Awal dengan jumlah anggaran kegiatan Rp3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan Sub kegiatan dari peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kode kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.02.22, dan sesuai DPA pada APBD Perubahan kegiatan tersebut mendapat penambahan anggaran menjadi Rp4.830.000.000,- dengan arti kegiatan tersebut bertambah Rp1.380.000.000,- untuk TA 2016, dari kegiatan tersebut benar adanya telah direncanakan dan tercantum dalam Renja Dinas Pendidikan Kab. Konawe, namun dalam Renja yang Saksi ketahui dan Saksi susun karena Saksi yang membidangi, Saksi hanya menyampaikan usulan saja

Halaman ke 46 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keputusan ada di Pimpinan dan Pemilik atau ketersediaan serta kesanggupan Daerah untuk membiayai kegiatan tersebut.

- Bahwa sebagaimana jumlah dan peruntukan dari anggaran kegiatan tersebut, dari yang tercantum dalam DPA yakni :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

Bahwa berdasarkan rincian DPPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00;

- Bahwa jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masing-masing Sub SKPD Dinas pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp. 12.500.000,- ada yang menjadi Rp. 17.500.000, namun tidak semua mendapat perubahan, karena sesuai dengan DPA ada sekolah tingkat SMP yang tidak diberikan dengan rincian sebagaimana dalam DPPA

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DPA	DPPA	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
- Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
- Pemeliharaan	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

Halaman ke 47 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung SKB			00	000		0
- Pemeliharaan Gedung SD	16	18	12.500.0	17.500.	2.062.500.	3.185.000.
	5	2	00	000	000	000
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.0	17.500.	12.500.000	17.500.00
			00	000		0

- Bahwa terkait laporan realisasi penggunaan anggaran, Laporan tersebut sifatnya tidak pernah diberikan tembusan secara langsung melainkan Saksi meminta sendiri kepada saudara GUNAWAN selaku Bendahara Umum Dinas pendidikan Kab. Konawe. Laporan realisasi tersebut juga sudah mencakup realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, kegiatan tersebut jugalah yang berdasarkan penyampaian beberapa Kepala Sekolah mengaku tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima serta menandatangani penerimaan anggaran kegiatan pemeliharaan TA. 2016;
- Bahwa pada saat itu selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2016 yakni saudara H. RIDWAN, S.Sos.,M.Si. sejak Januari sampai Mei 2016 selanjutnya digantikan Pak JUMRIN sampai saat ini, sedangkan Bendahara adalah saudara A. GUNAWAN,SE.,M.Si. yang bersangkutanlah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, serta yang bertanggungjawab atas apa yang terjadi akibat penggunaan anggaran tersebut, namun dalam pelaksanaannya Bendahara, GUNAWAN tersebut dibantu oleh tenaga honorer atau staf keuangan yang mengurus pengelolaan anggaran di Dinas PK berdasarkan perintah GUNAWAN yakni saudara ASWIN, IRWAN, TAKUR, MALIK sedangkan untuk yang membidangi kegiatan pemeliharaan tidak ada, karena **kegiatan bersifat rutin dan melekat pada Sekretariat Dinas** dan bertanggungjawab langsung ke Kepala Dinas sehingga anggaran dan kegiatannya, Bendahara langsung yang membayarkan kepada SKPD lingkup Dinas pendidikan Kab. Konawe. Berkaitan dengan PPK-SKPD Saksi tidak pernah mengetahui atas pembentukan atau penetapannya, (tidak ada) siapa yang di tunjuk, sepengetahuan Saksi ada di Sekretariat karena mereka memiliki Subbag Keuangan, namun jika diangkat atau ditetapkan pasti dialah yang bertanggungjawab;
- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tahun 2016 tersebut seharusnya dilaksanakan sejak triwulan satu (I) sampai akhir tahun, sebagaimana setiap pencairan yang dilakukan Bendahara. Terkait dengan pelaksanaan sudah urusan dari Bendahara yang merealisasikan atas perintah Pimpinan dalam hal ini Pengguna Anggaran. Pada saat itu ada

Halaman ke 48 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan anggaran, Saksi belum ketahui adanya penyimpangan tersebut, setahu Saksi sudah dilaksanakan, saat itu memang Bendahara yang menyampaikan kepada Saksi adanya penambahan anggaran kegiatan tersebut, namun **ternyata anggaran sudah habis**. Sedangkan sdr.Gunawan saat itu menyampaikan kegiatan belum dilaksanakan, sehingga Saksi juga bingung, mengapa jika tidak dilaksanakan anggaran sudah habis di Laporan realisasi di tahun 2016, untuk sekolah atau kantor lain. Saksi juga mengetahui setelah adanya pemeriksaan, Saksi awalnya hanya SD yang saya ketahui atas penyimpangan yang terjadi, berjalan ternyata UPTD, SMP dan TK serta SLB juga tidak dibayarkan.

- Bahwa terkait acuan jelas yaitu dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan DPA dan DPPA yang telah ditetapkan oleh Bupati Konawe, setelah itu pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam DPA, namun dari pelaksanaan di lapangan dari informasi yang Saksi ketahui ternyata anggaran kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk yang dilibatkan jelas **pihak Sekretariat sebagai yang mengawaki bidang anggaran**, selanjutnya keputusan pelaksanaan ada di Kadis selaku Pengguna anggaran sedangkan Bendahara langsung membayarkan, jadi yang melaksanakan adalah yang menerima anggaran dalam hal ini Kepala Sekolah dan Kantor yang dianggarkan sebagaimana pihak yang tercantum dalam DPA dan DPPA.
- Bahwa sebagaimana aturan dan yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran dan pengelolaannya, yang bertanggungjawab adalah Kadis selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara selaku Pengelola Anggaran, dan jika kegiatan dilaksanakan maka yang membidangi sebagai pelaksana juga bertanggungjawab. Namun dari pengakuan dan fakta yang Saksi ketahui kegiatan tidak ada, namun dalam Laporan realisasi kegiatan sudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Semua yang dapat menjelaskan adalah saudara GUNAWAN selaku Bendahara serta Kadis atau Pengguna Anggaran termasuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur pada tahun 2016.
- Bahwa untuk temuan BPK, benar adanya namun Saksi tidak tahu berapa Jumlahnya, terkait pemeriksaan BPKP, benar Saksi pernah diperiksa dan sebagaimana Hasil yang telah Saksi lihat bahwa anggaran kegiatan tidak ada yang sama sekali diberikan (Fiktif) sebagaimana anggaran kegiatan yang ada

Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2

Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2

Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)

Halaman ke 49 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.830.000.000,00 (DPPA)

Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00

dari jumlah anggaran yang tidak dilaksanakan menurut hasil pemeriksaan BPKP sudah ada pengembalian yakni Rp 295.000.000,00;

- Bahwa penyimpangan seperti yang diuraikan di atas disebabkan antara lain Sdr. Gunawan melakukan pembayaran fiktif, tidak pernah menyalurkan dana pemeliharaan gedung kepada Sekolah/UPTD. Sdr. RIDWAN dan Sdr. JUMRIN sebagai Kadis/PA yang menandatangani SPM GU/TU dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengujian atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawabannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

5. TITI MANGALI, SE

- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Pendidikan Kab. Konawe adalah sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan sejak 29 September 2012 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar atas kegiatan **Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor**, yang mana kegiatan yang Saksi dengar adalah kegiatan yang diserahkan kepada Kepala sekolah dan para Ka UPTD sebagai dana pemeliharaan gedung kantor rutin sebagaimana tercantum dalam DPA, demikian Saksi mengetahui pasti atas kegiatan tersebut setelah Saksi melihat DPA dan DPPA TA. 2016;
- Bahwa berkaitan dengan dana rutin, Saksi tidak mengetahui apa-apa, karena sebagai Kasubag keuangan Saksi tidak pernah dilibatkan apapun, kecuali pengelolaan Gaji pegawai, sedangkan untuk Rutin yang melakukan pengelolaan adalah Bendahara, langsung bertanggungjawab kepada Kadis sebagai pengguna Anggaran. Saksi hanya beberapa kali diminta melihat dan memverifikasi kelengkapan atas lampiran SPP yang diajukan Bendahara, tidak semuanya. Saksi tidak mengetahui awalnya jumlah anggaran kegiatan tsb, namun setelah melihat dan memastikan dalam DPA dan DPPA Perubahan barulah Saksi mengetahui terdapat anggaran Dinas Pendidikan yang mendapat anggaran pada Tahun 2016 sebagaimana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00, Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00 dengan rincian DPA awal (belum termasuk DPA Perubahan):

Uraian	Volum	Satua	Harga	Jumlah (Rp)
--------	-------	-------	-------	-------------

Halaman ke 50 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e	n	Satuan	
Belanja				3.450.000.00
Pemeliharaan				0,00
Gedung dan				
Bangunan				
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

- Bahwa pada APBD Perubahan kegiatan tersebut mendapat penambahan anggaran menjadi Rp4.830.000.000,- dengan arti kegiatan tersebut bertambah Rp1.380.000.000,- adapun dasar perubahan anggaran tersebut sebagaimana **usulan Dinas Pendidikan Kab. Konawe** akan tetapi Saksi lupa dari anggaran kegiatan apa saja yang digeser, dapat dilihat dalam DPA Awal dan Perubahan, sebagaimana (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 yang telah saksi lihat, dari sebelumnya sebesar Rp304.422.293.921,00 menjadi sebesar Rp295.284.299.605,33, atau berkurang sebesar Rp9.137.994.315,37. Berdasarkan rincian DPPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, untuk anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00, jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masing-masing Sub SKPD Dinas Pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp12.500.000,- **ada yang menjadi Rp17.500.000**, namun tidak semua mendapat perubahan, karena sesuai dengan DPPA ada sekolah tingkat SMP yang tidak diberikan;
- Bahwa sebagaimana struktur dan jabatan yang berjalan, pada tahun 2016 terdapat pergantian pimpinan (Kadis) untuk truwulan pertama masih dijabat oleh Kadis pendidikan saudara RIDWAN (Sekda saat ini) dan selanjutnya digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA sampai dengan saat ini, sedangkan untuk Bendahara yang mengelola adalah saudara GUNAWAN, jadi pengelolaan keuangan langsung oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran yaitu Kadis, sehingga dalam pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran

Halaman ke 51 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) bersama Bendahara yang mana **Bendahara melaksanakan semua perintah** dari Pengguna Anggaran, sebagaimana dalam DPA atau DPPA yang ada dari anggaran kegiatan Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016 tersebut;

- Bahwa anggaran sudah dicairkan semua karena sudah ada SP2Dnya, maka Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara untuk membayarkan kegiatan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, jika diketahui kegiatan dilaksanakan tidak perlu dibuat pertanggungjawaban maka anggaran dikembalikan, jika kegiatan tetap direalisasikan sebagai pengeluaran namun diketahui tidak dilaksanakan maka akan menjadi kerugian Negara atas penyimpangan tersebut;
- Bahwa dari yang Saksi ketahui sebagaimana telah Saksi lihat hasil Audit dan Saksi juga pernah diperiksa dalam Audit saat itu, diperoleh informasi kegiatan tsb tidak ada yang dibayarkan atau Fiktif sebagaimana anggaran kegiatan yang tercantum dalam DPA dan telah dicairkan yakni .

Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00

Sehingga jelas itu menjadi Kerugian Negara sebagaimana Realisasinya, dari data yang ada, Saksi mengetahui telah dikembalikan oleh Pak Gunawan sebesar Rp295.000.000,- atas temuan BPK pertama sebelum diaudit oleh BPKP atas permintaan penegak Hukum;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan dan disampaikan SPJ atau Laporan keuangan oleh Bendahara terkait kegiatan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak ada bantahan;

6. ATMAN TAKUR Als. TAKUR

- Bahwa Saksi hanya pegawai honorer yang diberdayakan oleh Bendahara untuk membantu Bendahara termasuk sebagai Supir, jadi yang diperintahkan Bendahara, Saksi laksanakan sedangkan kaitan dengan kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor, Saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa Saksi membantu Bendahara sejak tahun 2010, adapun Bendahara Dinas pendidikan yang meminta Saksi membantunya adalah saudara GUNAWAN, sedangkan pada tahun 2016 pada saat itu ada dua orang Kadis yakni Kadis pertama adalah saudara RIDWAN L yang setelah itu menjabat SEKDA dan digantikan oleh Pak JUMRIN PAGALA sampai saat ini, sedangkan terkait tugas Saksi tidak memiliki tugas spesifik, tugas Saksi tidak jelas karena Saksi hanya

Halaman ke 52 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan semua perintah Pak Gunawan, Saksi juga Supirnya jadi jika Saksi diajak maka Saksi ikut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggarannya, dapat dilihat dalam DPA dan DPPA TA. 2016 Dinas pendidikan, itulah nilai anggarannya, karena Saksi tidak memegang DPA, namun Saksi pernah membantu diminta membawa Laporan pertanggungjawaban berupa dokumen ke Kepala Sekolah dan UPTD yang Pak GUNAWAN perintahkan, namun Saksi lupa berapa kali Saksi membantu terkait dengan membawa dokumen map yang baru Saksi ketahui ternyata Laporan Pertanggungjawaban, karena hanya sebatas membawakan dokumen pencairan saja;
- Bahwa terkait membuat Pertanggungjawaban atau SPJ atau bukti penggunaan keuangan Dinas Pendidikan Saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu, namun kalau membawakan Map yang isinya baru Saksi ketahui SPJ dan mengambil SPJ, biasa Saksi lakukan, juga diminta membantu Pak GUNAWAN bersama saudara IRWAN dan kadang juga sama-sama Pak GUNAWAN kepada Kepala Sekolah sesuai perintah Pak GUNAWAN karena tugas Saksi secara spesifik tidak ada. Terkait pembuatan SPJ ada stafnya sendiri yang membantu di Posko atau rumah lamanya di Asmbu, biasa dibantu dalam pembuatan Laporan penggunaan dana yakni saudara AS, LUKMAN dan saudara SYAWAL, namun mereka bukan merupakan Staf atau Honorer dari Dinas Pendidikan, mereka setahu Saksi hanya membantu saja yang dipanggil pak Gunawan karena mereka masih keluarga pak GUNAWAN, itu yang Saksi ketahui yang mana mereka adalah Tim dari saudara ASWIN;
- Bahwa terkait adanya penyimpangan, Saksi ketahui setelah adanya pemeriksaan dari BPKP dan Polisi, barulah Saksi mengetahui adanya penyimpangan terhadap anggaran pemeliharaan TA. 2016.
- Bahwa yang memegang semua dokumen adalah saudara GUNAWAN selaku Bendahara, Saksi tidak pernah diberikan memegang pembukuan tersebut, dan terkait dengan SPJ Saksi lupa pastinya apakah mereka bertandatangan atau tidak, karena saat itu seingat Saksi sudah urusan mereka setelah Saksi bawaan dokumennya.
- Bahwa terkait penyerahan sejumlah dana kepada Ibu IDA ROYANI saat itu Saksi menemani pak Gunawan bersama dengan Irwan di rumah Bu Ida, karena memang sering bertemu Bu Ida jika ada urusan Operator Simda. Pernah melihat ada penyerahan dana kepada Bu IDA secara langsung dalam sebuah Plastik, namun sama dengan yang lain untuk jumlah dana kami tidak pernah tahu, karena kami hanya honorer yang tidak punya Tupoksi khusus dan tidak dapat mencampuri urusan dari Pak GUNAWAN;

Halaman ke 53 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah/menyangkal;

7. Drs. SUPRAYITNO

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya, setelah dibaca sendiri, yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan tanpa ada paksaan saat itu;
- Bahwa saksi sebagai mantan Sekretaris Dinas Pendidikan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi program pemeliharaan gedung sekolah pada tahun anggaran 2016;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, urusan umum protokoler;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anggaran rehab gedung sekolah namun sepengetahuannya tidak seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah memaraf dokumen terkait pemeliharaan gedung rutin tahun anggaran 2016 dan saksi menyatakan **tidak memaraf tanda tangan dalam dokumen** tsb;
- Bahwa seharusnya sesuai aturan, setelah diparaf oleh Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan diserahkan kepada saksi, Sekretaris Dinas untuk **diparaf sebelum ditandatangani Kepala Dinas**;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPA kegiatan pemeliharaan rutin gedung sekolah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi lupa tentang jumlah UPTD dan sekolah yang mendapat bantuan tsb
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah anggaran untuk setiap pemeliharaan gedung sekolah;
- Bahwa dalam proses pengajuan anggaran kegiatan ini, **saksi tidak dilibatkan**. PPK melekat di Kasubbag Keuangan;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Kadis RIDWAN LAMAROA terkait mengapa saksi tidak dipergunakan atas kegiatan tersebut;
- Bahwa Bendahara sama sekali tidak menyerahkan dokumen kepada Saksi untuk diverifikasi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

8. SUPARJO, S.Kom

- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas pendidikan Kab. Konawe tidak ada, melainkan pada kantor BPKAD Kab. Konawe sebagai Kasi Penyusunan Anggaran;
- Bahwa kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, sebagaimana

Halaman ke 54 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjabar pula dalam APBD Kab.Konawe, kegiatan tersebut telah dianggarkan dan ditetapkan kegiatan bersama anggarannya pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe tersebut.

- Bahwa jumlah anggaran dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk DPA awal dengan jumlah Rp3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan sub kegiatan dari peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kode kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.02.22, dan sesuai DPA pada APBD Perubahan kegiatan tersebut mendapat penambahan anggaran menjadi Rp4.830.000.000,- dengan arti kegiatan tersebut bertambah Rp. 1.380.000.000,- sedangkan berkaitan dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Konawe untuk **kegiatannya yang lebih mengetahui adalah pihak Dinas sendiri yang bersangkutan**, sedangkan kami hanya menerima input sistem dari SKPD selebihnya untuk RKA SKPD yang memiliki adalah SKPD.
- Bahwa untuk perencanaan anggaran semua sudah melalui proses sampai dengan tahapan akhir, adanya perubahan kegiatan ataupun rencana awal sudah dilakukan pada tahapan awal, jadi semua kegiatan **sudah melalui semua tahapan** tersebut tanpa terkecuali, jadi jika ada kegiatan yang sudah masuk DPA namun tidak masuk dalam RKA itu tidak mungkin sekali, akan tetapi **jika ada rencana yang tidak masuk dalam DPA itu bisa jadi**, karena tidak semua rencana usulan masuk dalam DPA, karena dalam prosesnya ada pembahasan bersama, dalam pembahasan tersebut dapat terjadi keputusan-keputusan guna memperbaiki rencana yang diusulkan;
- Bahwa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 berdasarkan Aplikasi Simda yang Saksi lihat telah diminta dan dicairkan oleh Dinas pendidikan sebanyak 7 kali yakni:
 - 1) pencairan dan SP2D pertama yakni : Nomor SP2D 00184 yang cair pada bulan Februari 2016 dengan nilai permintaan dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000,00,-
 - 2) pencairan dan SP2D pertama yakni : Nomor SP2D 00182 yang cair pada bulan Januari 2016 dengan nilai permintaan dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 359.250.000,00,-
 - 3) pencairan dan SP2D pertama yakni : Nomor SP2D 00627 yang cair pada bulan maret 2016 dengan nilai permintaan dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 453.250.000,00,-
 - 4) pencairan dan SP2D pertama yakni : Nomor SP2D 01184 yang cair pada bulan April 2016 dengan nilai permintaan dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 237.500,00,-

Halaman ke 55 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) pencairan dan SP2D pertama yakni : Nomor SP2D 02847 yang cair pada bulan Juni 2016 dengan nilai permintaan dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 900.000.000,00,-
 - 6) pencairan dan SP2D pertama yakni : Nomor SP2D 05062 yang cair pada bulan Oktober 2016 dengan nilai permintaan dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,00,-
 - 7) pencairan dan SP2D pertama yakni : Nomor SP2D GU Nihil yang cair pada bulan Desember 2016 dengan nilai permintaan dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.380.000.000,00,-
- Bahwa dari kegiatan Pemeliharaan Ta. 2016 untuk dinas pendidikan Kab. Konawe di Tahun 2016 sudah direalisasikan semua artinya sudah dilaksanakan dan di gunakan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini sebagaimana DPA dan DPPA yakni :

Nomor DPA SKPD	: 1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD	: 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran	: Rp3.450.000.000,00 (DPA)
	Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
Realisasi Anggaran	: Rp4.830.000.000,00
Sisa	: Rp. 0

dan sesuai dengan sistem data tersebut, untuk anggaran pemeliharaan sudah habis dan/atau sudah tidak ada sisanya.

- Bahwa untuk melakukan permintaan, terlebih dahulu SPJ kegiatan sebelumnya diinput di SIMDA untuk dapat meminta anggaran kegiatan selanjutnya, karena tidak dapat meminta jika tidak di Input, dan untuk Dinas pendidikan Kab. Konawe biasa dibantu bu IDA dalam penginputan dana dalam setiap permintaan anggaran. Jadi sebenarnya sesuai dengan yang diinput oleh bu IDA tersebut, artinya kegiatan sudah dilaksanakan oleh SKPD, **jadi bu IDA hanya menginput atas permintaan Dinas pendidikan saja;**
- Bahwa Ibu Ida adalah Operator SIMDA di Keuangan, dan dalam pelaksanaannya bu IDA **tidak dapat melakukan pemeriksaan SPJ** karena itu kewenangan dari SKPD;
- Bahwa sesuai dengan **system, dana tidak akan cair dalam permintaan berikutnya jika SPJ atau BKU manual tidak di Input** dalam SIMDA dalam hal ini yang diinput Bu IDA dari SKPD, karena dasar terbitnya SPP dan SPM setelah SPJ atau BKU manual (fungsional) di input dalam Aplikasi Simda.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. MUH. IKHWAN, SE Als. IWAN

- Bahwa saksi kaitannya dengan anggaran kegiatan tersebut adalah PNS pada Kantor BPKAD Kab. Konawe yang mana dikantor tersebut saksi pada Tahun 2016 masih menjabat pada jabatan Fungsional yakni sebagai **Kuasa BUD** pada kantor BPKAD Kab. Konawe

Halaman ke 56 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kadis Pendidikan Kab. Konawe yang mana pada Tahun 2016, saat itu ada masa transisi yakni terdapat 2 kadis yang mana Kadis pada periode triwulan pertama masih dijabat oleh H. RIDWAN yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kab. Konawe, selanjutnya diganti oleh Pelaksana tugas Kadis Pendidikan, saudara JUMRIN PAGALA, dan dengan mereka saksi hanya memiliki hubungan kerja, selebihnya tidak ada. Berkaitan dengan yang membidangi kegiatan perbendaharaan pada kantor BPKAD Kab. Konawe adalah saudara LAIMAN yang saat itu jika tidak salah Kabid Anggaran, selanjutnya sebagai Kasi perbendaharaan adalah saudara ISMAIL;
- Bahwa sebagaimana yang telah terjabar dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe atau APBD Kab. Konawe kegiatan tersebut telah dianggarkan dan di tetapkan kegiatan bersama anggaranya pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe, namun dari kegiatan pemeliharaan gedung kantor tersebut untuk DPA awal dengan jumlah anggaran kegiatan Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan sub kegiatan dari peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kode kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.02.22, dan sesuai DPA pada APBD Perubahan kegiatan tersebut mendapat penambahan anggaran menjadi Rp4.830.000.000,- dengan arti kegiatan tersebut bertambah Rp1.380.000.000,- sedangkan berkaitan dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Konawe untuk kegiatannya yang lebih mengatahui adalah pihak Dinas sendiri ybs, sedangkan saksi sebagai Kuasa BUD saat itu **hanya menerima SP2D yang saksi tandatangani jika Kepala BPKAD selaku BUD tidak ada atau berhalangan**, jadi sudah melalui proses pemeriksaan dan penelitian barulah saksi setuju permintaanya atas perintah BUD;
- Bahwa anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 diminta dan dicairkan sebanyak 7 kali yakni :

Jaman pak RIDWAN

- 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya termasuk SPP dan SPM
- 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya termasuk SPP dan SPM
- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya termasuk SPP dan SPM
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500.000,00,- beserta dokumen pendukungnya termasuk SPP dan SPM.

Sedangkan pencairan berikutnya pada **jaman pak JUMRIN sebagai Plt. Kadis:**

Halaman ke 57 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp. 900.000.000,00, beserta dokumen pendukungnya
 - 6) SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 300.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya termasuk SPP dan SPM
 - 7) SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.380.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- Bahwa SPJ baik pengesahannya/fungsional dan bukti sah penggunaan anggaran wajib diserahkan kepada BUD sebagai bahan laporan keuangan, sebagaimana permintaan GU/TU, disamping itu wajib disertai dengan **pernyataan dari Pengguna Anggaran** / Kadis bahwa dana sebelumnya telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi proses dari **pemeriksaan kelayakan** dan atau memenuhi syarat atau tidak permintaan melalui SPM SKPD tersebut sudah **dibidangi oleh Bidang Anggaran dan Verifikasi** sedangkan selaku Kuasa BUD atau BUD hanya menerima SP2D yang selanjutnya disetujui sesuai dengan permintaan dan diproses ke Kepala SKPD tersebut, sehingga Kuasa BUD dan BUD sudah **tidak memeriksa lagi kelengkapan atau syarat dari SPM SKPD** tersebut.
 - Bahwa Bendahara wajib menyampaikan pertanggungjawaban baik permintaan GU dan TU, berikut keabsahan bukti-bukti penggunaan anggaran tersebut, untuk kegiatan pemeriksaan dokumen saksi tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah diterima atau tidak, namun dari SP2D yang sudah ada, artinya semua dokumen sudah lengkap dan telah diperiksa oleh yang membidangi sehingga terbit SP2D tersebut (sebagaimana 7 SP2D yang ada) karena jika SPJ belum disampaikan sebagaimana ketentuan dalam Permendagri maka akan ditolak oleh sistem, jika tidak disampaikan SPJ kegiatan sebelumnya. Berkaitan permintaan dari Dinas pendidikan dalam kegiatan pemeliharaan gedung kantor pada Tahun 2016 tidak ada yang ditolak karena 7 SP2D tersebut sudah keluar dan dana sudah cair semua.
 - Bahwa proses Penerbitan SP2D telah melalui proses dan termasuk pemeriksaan dari SPJ tersebut, yang saksi ketahui tidak ada sanksi keterlambatan penyampaian SPJ (baik SPJ fungsional beserta bukti pendukungnya dan pengesahannya) dan semua SPJ tersebut diterima dan dianggap lengkap oleh yang memeriksa kelengkapan dokumen sehingga terbit SP2D, artinya tidak ada masalah dan BUD atau Kuasa BUD tidak mungkin untuk menahan dari permintaan tersebut karena tidak ada alasan. Setelah terbit SP2D artinya SPJ sudah ada, dan sesuai ketentuan SPJ wajib diserahkan ke BUD, dalam hal permintaan SPJ tersebut paling lambat diterima tanggal 10 bulan berikutnya, dan SPJ fungsional serta Pengesahan SPJ keluar setelah bukti sah penggunaan

Halaman ke 58 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sudah ada. Atas pertanggungjawaban sebelum **disahkan oleh Pengguna Anggaran dan diterbitkan SPM sebelumnya telah di verifikasi oleh SKPD**, jadi pihak keuangan hanya memastikan kembali bahwa dokumen tersebut ada;

- Bahwa Bendahara Dinas Pendidikan adalah GUNAWAN dan sampai saat ini saksi belum melihat SPJ, karena yang memeriksa kelengkapan bukan saksi, dan hal tersebut dapat dilihat pada Bidang Perbendaharaan TA 2016 yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM, dan saksi melihat dana kegiatan **pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, sudah terealisasi semua artinya tidak ada masalah dalam proses permintaan aggarannya tersebut, berkaitan dengan SPJ seharusnya sesuai dengan Permendagri SPJ pasti ada di Keuangan dalam hal ini Perbendaharaan Ta. 2016 karena setiap permintaan melampirkan pertanggungjawaban terkecuali UP, yang dilengkapi sisa yang belum terpakai pada akhir tahun dan dijadikan satu. Pada bag. keuangan Pemda menerima SPJ yang sudah selesai, bukan yang membuat SPJ namun dari informasi yang ada SPJ tersebut dipinjam oleh Bendahara (GUNAWAN) dan saksi tidak mengetahui sekarang bagaimana;
- Bahwa sistem yang mengatur dalam proses permintaan dan pencairan anggaran, jadi jika dokumen tidak lengkap maka pasti sistempun menolak, seperti dokumen SPJ tidak ada, karena dalam setiap permintaan GU (Gantu Uang Persediaan) maka wajib melampirkan ringkasan penggunaan dana (SPJ fungsional/ adminisitratif) yang mana SPJ fungsional dibuat berdasarkan SPJ penggunaan dana yang sah sebagaimana **pengesahan dari pengguna anggaran**, sebelum ada SPJ fungsional tersebut, operator penginput dalam sistem SIMDA tidak dapat menginput, jadi harus ada data penggunaan anggaran sebelumnya baru dapat diproses dananya dan sistem dapat menerima selama tidak ada SPJ fungsional maka sistem akan menolak, terkecuali Bendahara **hanya melampirkan BKU** dan meminta operator menginput **tanpa memeriksa SPJ fungsional tersebut sudah ada atau belum**;
- Bahwa semua permintaan dana **pasti persetujuan Kadis** atau Pengguna Anggaran SKPD **karena diperlukan SPM** kemudian pengesahan SPJ yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, jadi tidak mungkin pengguna anggaran tidak tahu terkecuali dokumen tersebut dipalsukan oleh Bendahara dan Bendaharan pun yang mengajukan ke BUD untuk dapat diproses SPM tersebut serta diterbitkan SP2D, dan **sudah pasti Pengguna Anggaran sudah memeriksa SPJ bukti sah penggunaan anggaran** jika sudah terbit SPJ fungsional dan **pengesahan SPJ**;

Halaman ke 59 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. LILISNAWATI, S.Sos

- Bahwa saksi hanya sebagai staf verifikasi dokumen pengajuan anggaran di kantor BPKAD Kab. Konawe, adapun berkaitan dengan kegiatan ini saksi pernah memverifikasi dokumen permintaan pencairan anggaran atas pengajuan yang diajukan oleh Bendahara SKPD Dinas pendidikan. Jadi semua dinas pasti melalui Verifikasi yang ada di bidang tempat saksi bertugas, kebetulan untuk Dinas pendidikan pada saat itu saksi yang memverifikasi, menjalankan tugas Kasubag Verifikasi dalam hal ini Pak ISMAIL;
- Bahwa berkaitan dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Konawe untuk kegiatannya yang lebih mengetahui adalah pihak Dinas sendiri yang bersangkutan, sedangkan saksi hanya memverifikasi apa yang diajukan kepada Keuangan, kami periksa dan kami lihat administrasi pengajuan serta SPJ permintaan anggaran sebelumnya, dan benar pada saat itu anggaran telah di SPJ kan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini Bendahara dinas pada saat itu, karena tanpa adanya SPJ pasti dikembalikan permintaan tersebut ke SKPD yang meminta.
- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dan **kegiatan Seleksi serta pelatihan Calon Kepala Sekolah** yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 sebagaimana nilai anggaran yang sudah saksi jelaskan tersebut benar telah dianggarkan dan di cairkan karena saksi melihat sendiri permintaannya dan saksi telah verifikasi sesuai dengan pengajuan. Untuk mekanisme pengajuan setelah berkas lengkap maka dapat diproses ke proses selanjutnya seperti pembuatan SP2D dan yang lainnya, jadi SPJ yang sudah saksi nyatakan lengkap dari SPJ permintaan atau pencairan anggaran sebelumnya sebagai control dan arsip Keuangan. SPJ tersebut sebenarnya adalah pegangan kami, jadi wajib ada di BPKAD karena itu adalah hak kami untuk memiliki arsip atas penggunaan dana yang diminta oleh Bendahara SKPD. Namun SPJ tersebut dibawa oleh Bendahara (Gunawan) atau yang mengajukan permintaan anggaran dengan membawa SPJ permintaan sebelumnya, yang wajib sifatnya setelah lengkap maka kami rekomendasikan pencairannya dan jika belum maka kami akan kembalikan untuk dilengkapi.
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban yang wajib dibawa adalah **SPJ FUNGSIONAL atau LPJ dan SPJ fisik (berupa TBK dan dokumen lainnya)** dan pada saat itu yang saksi ingat SPJ belum lengkap, dan jika demikian harus ada pengesahan SPJ dari Kepala SKPD untuk meyakinkan bahwa SPJ akan

Halaman ke 60 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilengkapi dengan dasar yang bertanggungjawab adalah Kepala Dinas.

Namun **ada dan tidak ada SPJ walaupun tidak lengkap dan ada pengesahan atau tidak, tetap dokumen diterima dan dokumen juga dibuatkan SP2D** sehingga dana tetap cair karena yang memiliki kewenangan dana dapat cair atau tidak adalah **kewenangan pimpinan selaku BUD** sedangkan kami apa yang diminta selama sudah sesuai maka kami proses permintaannya;

- Bahwa pada saat itu Bendahara adalah saudara GUNAWAN, dialah yang selalu berurusan di Keungan bersama stafnya saudara IRWAN dan Kadis pada saat itu periode awal tahun masih saudara RIDWAN dan selanjutnya diganti oleh saudara JUMRIN P. berkaitan dengan SPJ sifatnya wajib dan jika tidak ada maka seharusnya tidak dapat direkomendasi pencairannya namun hal tersebut adalah **kewenangan pimpinan untuk dapat atau tidaknya dibayarkan permintaannya**, dan yang saksi ketahui jika SPJ belum ada atau belum selesai maka wajib ada pengesahan SPJ dari Kadis, namun saksi sampai saat ini belum mengetahui kaitan dengan verifikasi SPJ dan lembar control yang ada di SP2D karena dari hasil Verifikasi tidak ada administrasi hasil verifikasi dan lembar control dalam SP2D tersebut hanya control dokumen yang dilampirkan dalam permintaan, tidak termasuk SPJ;
- Bahwa selama ini semua permintaan dari Dinas pendidikan yang saksi verifikasi direalisasikan karena telah di SP2D kan. Namun selama ini pun kami tidak pernah meminta salinan SPJ yang diajukan, **selalu dikembalikan karena tidak lengkap dan berjanji akan menyerahkan kembali, tapi tidak kembali**;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. NASUTION Als. NAS

- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan di lingkup Dinas pendidikan. Saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Kec. Unaaha, sejak 2013 di UPTD lain dan pada Juni 2016 Saksi dipindahkan menjadi Ka UPTD Unaaha sampai UPTD dihapuskan pada Tahun 2018. Jadi pada tahun 2016 Saksi masih menjabat sebagai Kepala UPTD Kec. Unaaha, di luar itu Saksi juga dipercaya dan dituakan oleh para Ka UPTD Se Kab. Konawe sebagai Ketua Asosiasi UPTD sejak 2017, dan saat ini Saksi sebagai Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Konawe;
- Bahwa selaku Ka. UPTD Kec. Unaaha yang mana Saksi juga ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Ka UPTD, berkaitan dengan kegiatan **Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016**, Saksi tidak pernah mengetahui jika ada anggaran tersebut pada Tahun 2016;

Halaman ke 61 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua UPTD demikian pula Ka Sekolah SD **tidak pernah** menerima anggaran kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor sekolah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi/sendiri dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor, selain UPTD Unaaha yang saksi pergunakan sampai dihapuskan UPTD merupakan kantor dari Pemerintah yang diberikan kepada UPTD Unaaha (Dulu Kedep DIKBUD) jadi selama ini Saksi melakukan perbaikan dan renovasi menggunakan anggaran Saksi sendiri secara swadaya dan tidak pernah menggunakan dana pemeliharaan dari pihak manapun, kemudian demikian untuk sekolah SD di Kec. Unaaha khususnya tidak pernah menerima anggaran pemeliharaan dari Dinas pendidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, pada saat Saksi diperiksa oleh BPK sekira awal tahun 2017 (triwulan pertama). Kami saat itu heran karena tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut namun ada pertanggungjawaban, jadi selama ini kami tidak tahu, sehingga saat itu kami semua diajukan pertanyaan melalui pernyataan oleh BPK untuk menandatangani bahwa kami tidak pernah menerima dana tersebut pada tahun 2016. Adapun Kepala dinas pada tahun 2016 pada saat itu ada 2 Kadis masa transisi, yang mana Kadis pertama adalah H. RIDWAN yang saat itu yang bersangkutan diganti karena menjabat sebagai SEKDA dan digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA sampai saat ini sedangkan Bendahara Dinas pada tahun 2016 adalah saudara GUNAWAN;
- Bahwa ketika ada pemeriksaan BPK, kami sudah diperlihatkan SPJ kegiatan **Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 (Fiktif)** tersebut yang mana pada saat itu Saksi melihat ada SPJ yang didalamnya memuat nama Saksi dan tandatangan Saksi dipalsukan, dengan adanya SPJ pada saat diperlihatkan oleh BPK (yang direkayasa) tersebut berarti anggaran sudah cair, namun dananya tidak diserahkan. Jadi saat itu pada BPK kami menjelaskan tidak pernah menerima anggaran kegiatan tersebut, dan kemudian kami telah membuat pernyataan (yang telah dibuatkan tinggal tandatangan) pada saat pemeriksaan BPK.
- Bahwa terkait tandatangan, Saksi juga pernah tandatangan karena saat itu Saksi dibawa ke UPTD oleh anggotanya Pa Gunawan saudara TAKUR, namun setelah adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha tepatnya di UPTD Unahaa Saksi diminta menandatangani penerimaan Rutin, karena pada saat di SMP 3 Unaaha

Halaman ke 62 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak diminta tandatangan. Saat itu Saksi diminta tandatangan setelah adanya pemeriksaan BPK yang mana pada saat itu Saksi justru diperlihatkan SPJ fiktif atau SPJ direkayasa, saat itu Bendahara yakni Pak **GUNAWAN** menyampaikan hanya sebagai perbaikan administrasi dari temuan BPK saat itu. SPJ yang juga sampai di BPKP pada saat itu adalah SPJ Rekayasa, jadi Saksi menandatangani SPJ tersebut, demikian juga dengan UPTD lainnya namun mereka juga tidak terima dananya dan direkayasa SPJnya kemudian mereka yang belum tandatangan asli dibawa dokumen SPJ ke tempatnya masing-masing untuk diarahkan dan menandatangani SPJ yang awalnya direkayasa agar kami bertandatangan;

- Bahwa Saksi hadir pada saat itu di SMP 3 Unaaha tepatnya di Poasaa, dan semua sebagian besar Ka UPTD se Kab. Konawe hadir di SMP 3 Unaaha, adapun pada saat itu isi dan agenda dari pertemuan, kami semua baik Ka UPTD dan pihak lain di lingkup Dinas pendidikan Kab. Konawe agar loyal pada pimpinan dalam hal ini adalah Dinas pendidikan Kab. Konawe, sehingga saat itu semua yang ada namanya diminta bertandatangan berkaitan dengan anggaran **Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016;**
- Bahwa juga ada pengarahan kepada semua Kepala sekolah, yang mana pada pertemuan pertama hadir Kepala sekolah SMP, TK dan UPTD dan kepala sekolah SD, yang hadir dari Dinas pendidikan adalah saudara RIDWAN (yang saat itu sudah menjadi Sekda), Sekdis dan Bendahara serta staf Bendahara. Selanjutnya intinya semua diarahkan oleh Pak Gunawan untuk loyal dan bertandatangan SPJ yang tidak pernah diberikan namun saat itu SD menolak dan diarahkan Ka UPTD yang memintakan tandatangan SPJ masing-masing kepala sekolah SD, dan pada saat Saksi dibawa SPJ untuk SD Saksi menolak keras karena untuk SD lingkup Unaaha Saksi tidak mau membawakan dan Saksi tidak setuju jika SD Unaaha dilibatkan karena mereka tidak punya anggaran rutin selain Dana BOS. Jadi merekapun, Kepala SD tidak pernah tahu dan **tidak pernah** menerima anggaran kegiatan Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, sebagaimana Pernyataan Kolektif yang telah dibuat dan di dalamnya sudah menyatakan semua tidak ada yang terima anggaran kegiatan tersebut, demikian sekolah lain yang sudah membuat Pernyataan juga;
- Bahwa semua SPJ baik nota-nota dan TBK tidak benar adanya, semua direkayasa oleh Bendahara Dinas pendidikan dalam hal ini adalah Gunawan dkk, jadi semua sudah dalam bentuk jadi tinggal tandatangan saja sebagaimana yang

Halaman ke 63 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saksi jelaskan, dengan arahan dan bujukan dari Pak GUNAWAN tersebutlah sehingga kami menandatangani kecuai SD di Kec. Unaaha. Terkait dengan penandatanganan dokumen SPJ dalam hal ini TBK (Tanda bukti Kas) sebagai bukti penerimaan anggaran, yang mana dananya tidak pernah kami terima, hal tersebut sudah jelas tidak dibenarkan dan apa yang Saksi lakukan sebagai Ka UPTD saat itu termasuk teman-teman KA UPTD dan Kepala Sekolah lainnya yang menandatangani dokumen SPJ tersebut sudah keliru karena menandatangani atau menyetujui anggaran atau dokumen yang tidak benar atau tidak pernah di terimanya.

- Bahwa Saksi mau bertandatangan karena diarahkan dan didesak harus bertandatangan oleh saudara GUNAWAN sebagaimana alasan yang sudah Saksi sebutkan, jadi kami melakukan penandatanganan dana pemeliharaan tersebut karena anjuran dan arahan dari bendahara Gunawan, tanpa masukan dan arahan tersebut tidak kami ketahui dan tidak mungkin kami tidak bertandatangan, karena arahan yang menyampaikan kepada Saksi bahwa dana kegiatan tersebut adalah yang bertanggungjawab saudara GUNAWAN;
- Bahwa dokumen yang diajukan untuk UPTD dan kepala Sekolah yang sudah direkayasa oleh Pak Gunawan tersebut di bungkus dalam Map warna Kuning dengan isi TBK yang perlu ditandatangani dan lampiran Nota-nota pertanggungjawaban yang telah di buat dan direkayasa oleh Pak Gunawan;
- Bahwa semua pihak tidak ada yang pernah menerima dana kegiatan pemeliharaan gedung sekolah dan UPTD di Kab. Konawe dan SD di Unaaha.

Sekolah di Wilayah Kec. Unaaha (SD) ada 18 SD yakni :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. SDN 1 Unaaha | 10. SDN Poasaa |
| 2. SDN 2 Unaaha | 11. SDN Laika Sorume |
| 3. SDN 3 Unaaha | 12. SDN 1 Asinua |
| 4. SDN Tumpas | 13. SDN 2 Asinua |
| 5. SDN Niranuang | 14. SDN Tuoy |
| 6. SDN Arombu | 15. SDN Rahabangga |
| 7. SDN Waworaha | 16. SDN 1 Ambekairi |
| 8. SDN Latoma | 17. SDN 2 Ambekairi |
| 9. SDN Wawonggole | 18. SD IT Asysamil |

Sedangkan Untuk UPTD Di Wilayah Kab. Konawe seingat Saksi ada 27 Yakni :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. UPTD Kec. Unaaha | 14. UPTD Kec. Meluhu |
| 2. UPTD Kec. Padangguni | 15. UPTD Kec. Wonggeduku |
| 3. UPTD Kec. Abuki | 16. UPTD Kec. Wonggeduku Barat |
| 4. UPTD Kec. Latoma | 17. UPTD Kec. Amonggedo |
| 5. UPTD Kec. Asinua | 18. UPTD Kec. Pondidaha |
| 6. UPTD Kec. Tongauna | 19. UPTD Kec. Besulutu |
| 7. UPTD Kec. Uepai | 20. UPTD Kec. Sampara |
| 8. UPTD Kec. Lambuya | 21. UPTD Kec. Anggalomoare |

Halaman ke 64 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 9. UPTD Kec. Puriala | 22. UPTD Kec. Morosi |
| 10. UPTD Kec. Onembute | 23. UPTD Kec. Bondoala |
| 11. UPTD Kec. Anggaberu | 24. UPTD Kec. Kapoiala |
| 12. UPTD Kec. Wawotobi | 25. UPTD Kec. Lalonggasumeeto |
| 13. UPTD Kec. Konawe | 26. UPTD Kec. Soropia |
| | 27. UPTD Kec. Routa |

- Bahwa sedangkan untuk SD se Kab. Konawe, Saksi tidak tahu pasti dapat ditanyakan ke masing-masing UPTD atau K3S yang saat ini menjadi Kelompok Kerja Kepala Sekolah di kecamatan sedangkan UPTD saat ini sudah di hapuskan Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. GANEFO, SH

- Bahwa saksi di lingkup Dinas pendidikan menjabat sebagai Kepala UPTD Kec. Amonggedo dan pada Tahun 2016 saksi pada saat itu masih selaku Ka. UPTD Meluhu kemudian saksi digantikan dengan saudara MUHTAR;
- Bahwa saksi selaku Ka. UPTD Amonggedo tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, bila dilihat dari tahun anggaran yaitu tahun 2016, saksi masih di Meluhu, pada saat itupun saksi juga tidak pernah menerima anggaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor, yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas, jadi saksi rasa tidak layak jika ada anggarannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor** pada saat saksi diperiksa oleh BPK sekira awal tahun 2017 (trivulan pertama), jadi pada saat itu barulah saksi mengetahui jika ada kegiatan seperti itu. Jadi selama ini saksi tidak tahu, adapun Kepala Dinas pada tahun 2016 pada saat itu ada 2 Kadis masa transisi, yang mana Kadis pertama adalah H. RIDWAN yang saat ini menjabat sebagai SEKDA dan digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA sampai saat ini.
- Bahwa dari yang saksi ketahui anggaran telah direalisasikan, karena pada saat itu ketika ada pemeriksaan BPK saksi sudah diperlihatkan SPJ kegiatan Fiktif tersebut, yang mana pada saat itu saksi melihat ada SPJ yang didalamnya memuat nama saksi dan tandatangan saksi yang dipalsukan. Dengan adanya SPJ pada saat diperlihatkan oleh BPK (yang direkayasa) tersebut, berarti anggaran sudah cair, jadi saat itu pada BPK saksi menjelaskan tidak pernah menerima anggaran kegiatan, dan kemudian saksi telah membuat pernyataan pada saat itu.

Halaman ke 65 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diajukan SPJ Fiktif yang sudah direkayasa karena **rasa takut dan perintah atasan** sehingga saksi bertandatangan. Saksi diminta tandatangan setelah adanya pemeriksaan BPK, yang mana saat itu Gunawan menyampaikan hanya sebagai perbaikan adminitrasi dari temuan BPK saat itu, jadi saksi semua Ka UPTD diminta hadir di SMP 3 Unaaha untuk diarahkan dan menandatangani SPJ yang direkayasa, namun saat itu saksi juga tidak melihat jika ada SPJ kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tsb;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu di SMP 3 Unaaha, dan semua sebagian besar Ka UPTD se Kab. Konawe hadir di SMP 3 Unaaha. Adapun pada saat itu isi dari pertemuan, semua baik Ka UPTD dan pihak di lingkup Dinas pendidikan Kab. Konawe agar **loyal pada pimpinan dalam hal ini adalah Dinas pendidikan** Kab. Konawe, sehingga saat itu semua yang ada namanya diminta bertandatangan berkaitan dengan anggaran kegiatan tsb.
- Bahwa juga ada pengarahan kepada semua Kepala sekolah demikian pula diarahkan yang mana pertemuan **pertama** pada Kepala sekolah SMP,TK dan UPTD serta pihal lain serta pertemuan kedua adalah UPTD dan Kepala sekolah SD, saat itu hadir dari Dinas pendidikan adalah saudara RIDWAN (yang masih menjabat sebagai Kadis), Sekdis dan Bendahara serta staf Bendahara, selanjutnya intinya semua diarahkan **untuk loyal dan bertandatangan SPJ** yang tidak pernah diberikan namun saat itu SD menolak dan diarahkan Ka UPTD yang memintakan tandatangan SPJ masing-masing kepala sekolah SD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah anggaran untuk pemeliharaan masing-masing sekolah, namun yang saksi ketahui jumlahnya tidak sama dan khusus untuk sekolah saksi, sesuai dengan TBK dan bukti yang dibuatkan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang seolah-olah saksi terima bervariasi diantaranya adalah Rp. 12.500.000,- dan ada juga yang bertandatangan Rp. 17.500.000,- sedangkan untuk UPTD saksi lupa pastinya akan tetapi juga demikian jumlahnya, setelah saksi lihat SPJ.
- Bahwa semua SPJ baik nota-nota dan TBK tidak benar adanya, semua direkayasa oleh Bendahara Dinas pendidikan dalam hal ini adalah Gunawan dkk, jadi saksi terima dan sekolah terima dan tandatangan semua sudah dalam bentuk jadi, tinggal tandatangan saja, hal tersebut sudah jelas tidak dibenarkan dan apa yang saksi lakukan sebagai Ka UPTD saat itu keliru dan tidak dibenarkan termasuk Kepala sekolah SD, bertandatangan tapi tidak menerima.
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan dana pemeliharaan tersebut karena anjuran dan arahan dari Bendahara Gunawan, tanpa masukan/desakan dan arahan tersebut tidak mungkin saksi bertandatangan, karena arahan yang

Halaman ke 66 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi bahwa dana kegiatan tersebut adalah yang bertanggungjawab saudara GUNAWAN.

- Bahwa saksi menerangkan SD yang berada di Lingkup UPTD Kecamatan Amonggedo yaitu 11 (Sebelas) SD yang terdiri dari : 1. SD 1 BENUA, 2. SD 2 BENUA, 3. SD 1 TIRTA MARTANIJAYA, 4. 2 TIRTA MARTANIJAYA, 5. SD 1 KARYA MULIA, 6. SD 2 KARYA MULIA, 7. SD 1 MARGA KARYA, 8. SD 2 MARGA KARYA, 9. SD 1 TRI BUDAYA, 10. SD 2 TRI BUDAYA dan 11. SD DUNGGUA selanjutnya saksi juga menjelaskan dokumen tersebut, dokumen yang dipergunakan untuk menghindari temuan BPK dan yang saksi tandatangani pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

13. SUKIMIN, S.Si

- Bahwa saksi saat ini menjabat selaku Ka. UPTD Wonggeduku, Morosi dan UPTD Kec. Lalonggasumeeto yang membantu tugas Dinas pendidikan Kab.Konawe di wilayah kecamatan tsb.
- Bahwa saksi selaku Ka. UPTD sampai dengan saat ini sejak saksi diangkat Kepala UPTD Morosi dan Wonggeduku tahun 2015 sedangkan untuk Lalonggasumeeto sejak tahun 2012, dan sejak itu saksi tidak pernah menerima anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor**;
- Bahwa untuk kantor UPTD saksi sampai saat ini belum punya kantor yang dibangun dengan anggaran pemerintah melainkan selama menjadi Ka. UPTD hanya menggunakan gedung yang ada di lokasi untuk saksi pinjam berkantor yang mana UPTD Morosi menggunakan gedung fasilitas PUSTU (Dinas Kesehatan), UPTD Wonggeduku, gedung PPK (fasilitas Desa) sedangkan untuk UPTD Lalonggasumeeto Pinjam Gedung Kantor Lurah yang tidak dipakai sampai saat ini;
- Bahwa untuk biaya perawatan semuanya diswadayakan dan kadang kala saksi menggunakan biaya sendiri untuk merawatnya karena bukan asset Dinas pendidikan, jadi selama menjadi Ka UPTD saksi belum pernah melaksanakan kegiatan menggunakan anggaran khusus perawatan gedung yang diberikan Pemerintah Kab. Konawe, dan secara aturan semua tidak layak dianggarkan karena saksi belum memiliki kantor.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016** pada tahun 2017 sekira triwulan pertama yang mana pada saat itu setelah semua Ka UPTD dipanggil terkait adanya

Halaman ke 67 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BPK di Bag. Keuangan Kab. Konawe tepatnya di lantai 3 kantor BPKAD Kab. Konawe;

- Bahwa saat itu saksi menyampaikan tidak pernah menerima dana kegiatan tersebut dan tidak pernah mengetahui demikian dengan Ka. UPTD lainnya, jadi saat itu barulah saksi tahu ada kegiatan tersebut dan saat itu sebagian Kepala UPTD dibuatkan pernyataan yang mereka tandatangani bahwa tidak pernah terima dana kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di SMP 3 Unaaha di Poasaa terkait dengan pembahasan dan loyalitas bawahan terhadap pimpinan, hal tersebut juga masih ada kaitannya dengan anggaran kegiatan, yang mana saksi saat itulah di minta untuk tandatangan SPJ fiktif kegiatan pemeliharaan gedung yang tidak pernah saksi terima yang alasan dari Bendahara Gunawan untuk perbaikan adminitrasi pemeriksaan BPK. Kemudian pejabat Kadis pertama adalah H. RIDWAN pada tahun 2016 itu yang saat ini menjabat sebagai SEKDA dan digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA sampai saat ini sedangkan Bendahara saat itu adalah saudara GUNAWAN.
- Bahwa sesuai yang saksi ketahui semua anggaran telah direalisasikan, karena pada saat itu ketika ada pemeriksaan BPK, saksi melihat kepala UPTD dipertanyakan termasuk saksi, semua seputaran kegiatan tersebut apakah pernah menerima atau tidak. Kemudian saksi diminta membuat pernyataan atas tidak adanya saksi terima anggaran tersebut oleh BPK.
- Bahwa saudara GUNAWAN, Bendahara Dinas pendidikan datang ke UPTD Saksi yakni Morosi, Wonggeduku dan Lalonggasumeeto membawakan map berwarna Kuning yang berisikan TBK-TBK yang perlu ditandatangani oleh Kepala SD di Wilayah UPTD Saksi beserta SPJ yang sudah dibuat oleh Dinas pendidikan (Salinan) seolah-olah SD telah belanja dan saksi juga pernah diminta untuk menandatangani penerimaan anggaran **kegiatan tsb**.
- Bahwa saksi bertandatangan saat ada pertemuan di SMP 3 Unaaha sebagai wujud loyalitas kepada pimpinan, sama dengan yang dilakukan oleh Ka. SD, jadi saksi diajukan SPJ dan TBK seolah-olah saksi telah menerima dan melaksanakan serta telah membelanjakan dana yang saksi terima tersebut, namun pada faktanya semua SPJ dan dokumen keuangan yang diajukan kepada Ka. UPTD direkayasa oleh saudara GUNAWAN dan Stafnya, untuk waktunya saksi lupa namun pastinya saat itu sekira semester 1 tahun 2017 yang mana saksi terpaksa menandatangani.
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua SD tidak pernah menerima dana pemeliharaan gedung, tapi karena alasan loyal dan perbaikan adminitrasi atas penyampaian dari saudara Gunawan maka saksi bertandatangan demikian juga

Halaman ke 68 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing Kepala Sekolah SD. Selanjutnya saksi tidak mengetahui nilai anggaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat jumlah anggarannya.

- Bahwa semua SPJ yang saksi terima dan saksi tandatangani termasuk yang diajukan ke Ka.sekolah SD di lingkup UPTD saksi, semua direkayasa dan fiktif, termasuk yang saksi tanda tangani, maka dari itu saksi tidak bersedia menyampaikan ke SD, melainkan hanya saksi sendiri yang bertandatangan, dan perbuatan yang saksi lakukan secara aturan tidak dibenarkan namun saksi lakukan karena wujud dari loyalitas saksi kepada pimpinan sehingga saksi melakukan hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan aturan, dan dari SPJ yang diajukan kepada saksi tersebutlah SPJ Fiktif yang dibuat oleh Bendahara Dinas pendidikan atas dana yang tidak pernah saksi terima yakni dana pemeliharaan gedung kantor, dan saksi tidak pernah membuat SPJ seperti itu.
- Bahwa selama ini saksi hanya mendapatkan dana rutin operasional yang dibayarkan setiap triwulan saja, itupun SPJ dibuat oleh Dinas dan dana tersebut yang digunakan untuk kegiatan UPTD, namun untuk SD tidak ada sama sekali dana rutin dan saksi pun tidak pernah mengusulkan untuk dana pemeliharaan gedung kantor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BPK dalam penggunaan anggaran kegiatan pemeliharaan ini juga saksi pernah diperiksa oleh BPKP atas permintaan Polres Konawe;
- Bahwa terkait dengan pertemuan di SMP 3 Unaaha tidak ada kesimpulan saat itu, karena saksi tidak masuk;
- Bahwa SD di UPTD Morosi 7 SD semua bertandatangan, UPTD Wonggeduku 10 yang bertandatangan 9 SD, sedangkan untuk Lalonggasumeto 7 SD, dan semua tidak pernah menerima dana kegiatan tersebut. Untuk dokumen SPJ yang diajukan melalui saksi sama dengan yang diajukan kepada saksi untuk UPTD kecamatan tersebut di atas, di dalam TBK yang perlu ditandatangani sudah ada SPJ bukti belanja yang sudah direkayasa Bendahara Dinas pendidikan yang seolah-olah sekolah dan UPTD melakukan belanja namun faktanya tidak pernah belanja dan menerima dananya. Selanjutnya saksi juga menyebutkan SD berada di lingkup UPTD Kecamatan Morosi yaitu SD Morosi, SD Besu, SD Paku, SD Purui, SD 1 Porara, SD 2 Porara dan SD Paku Jaya.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak menyanggah;

14. SUHAJI

- Bahwa jabatan saksi di lingkup Dinas pendidikan yakni sebagai Kepala UPTD Kec. Abuki sejak 2007 sampai 2017 kemudian Ka UPTD Padangguni sampai saat ini, jadi pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Kec. Abuki.

Halaman ke 69 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ka. UPTD Kec. Abuki maupun di Padangguni tidak pernah menerima anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.**
- Bahwa sampai saat ini sepengetahuan saksi, UPTD se Kab. Konawe termasuk Kec. ABuki dan Padangguni tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor, yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas, sedangkan selama ini saksi berkantor di UPTD Abuki menempati gedung rumah dinas Kepala Sekolah SD Sambaosu yang dipindahkan pembangunanya karena UPTD tidak memiliki kantor, sedangkan untuk di Padangguni saksi menempati Gedung Perpustakaan SD 2 Padangguni, jadi sampai saat ini UPTD belum memiliki kantor permanen yang dibuat oleh pemerintah atau dari Dinas pendidikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor** pada saat saksi diperiksa oleh BPK sekira awal tahun 2017 (triwulan pertama), jadi pada saat itu barulah saksi mengetahui jika ada kegiatan seperti itu. Jadi selama ini saksi tidak tahu, adapun Kepala dinas pada tahun 2016 pada saat itu ada 2 kadis masa transisi, yang mana kadis pertama adalah H. RIDWAN yang saat ini menjabat sebagai SEKDA dan Kadis selanjutnya, digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA;
- Bahwa dari yang saksi ketahui anggaran telah direalisasikan semua, karena pada saat itu ketika ada pemeriksaan BPK, saksi sudah diperlihatkan SPJ kegiatan Fiktif tersebut yang mana pada saat itu saksi melihat ada SPJ yang didalamnya memuat nama saksi dan tandatangan saksi yang dipalsukan, dengan adanya SPJ pada saat diperlihatkan oleh BPK (yang direkayasa) tersebut, jadi berarti anggaran sudah cair, namun dananya tidak diserahkan. Jadi saat itu pada BPK, saksi menjelaskan tidak pernah menerima anggaran kegiatan, dan kemudian saksi telah membuat pernyataan (yang telah dibuatkan tinggal tandatangan) pada saat pemeriksaan BPK, saat itu SPJ yang diperlihatkan pada saat saksi menjabat Ka. UPTD Kec. Abuki sedangkan untuk Padangguni pada saat itu belum ada anggaran rutin dan anggaran lainnya karena baru mekar.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum lihat apakah pernah atau tidak, saksi tandatangan namun pada intinya **setelah** adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha, karena pada saat di SMP 3 Unaaha saksi tidak diminta tandatangan, saat itu saksi diminta tandatangan setelah adanya pemeriksaan BPK yang mana pada saat itu saksi justru diperlihatkan SPJ fiktif dan SPJ direkayasa. Saat itu Gunawan menyampaikan hanya sebagai perbaikan adminitrasi dari temuan BPK

Halaman ke 70 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, jadi saksi semua Ka UPTD diminta hadir di SMP 3 Unaaha untuk diarahkan dan menantangani SPJ, namun saat itu saksi tidak melihat jika ada SPJ kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tsb;

- Bahwa sebagian besar Ka UPTD se Kab. Konawe hadir di SMP 3 Unaaha, adapun pada saat itu isi dari pertemuan saksi semua baik Ka UPTD dan pihak di lingkup Dinas pendidikan Kab. Konawe agar loyal pada pimpinan dalam hal ini adalah Dinas pendidikan Kab. Konawe **juga ada** pengarahan kepada semua Ka UPTD dan Kepala sekolah SD, saat itu yang hadir dari Dinas pendidikan adalah saudara RIDWAN (yang saat itu sudah menjadi Sekda), Sekdis dan Bendahara serta staf Bendahara, selanjutnya intinya semua diarahkan oleh Gunawan untuk loyal dan bertandatangani SPJ yang tidak pernah diberikan namun saat itu SD menolak dan diarahkan Ka UPTD yang memintakan tandatangan SPJ masing-masing kepala sekolah SD, namun pada saat itu saksi sudah Ka UPTD Padangguni jadi yang saksi damping adalah Ka SD Padangguni sedangkan untuk Abuki dibawa oleh saudara Konggo Ka UPTD Abuki yang gantikan saksi, saat itulah saksi dititipi SPJ untuk diberikan Ka. SD untuk ditandatangani.
- Bahwa ada 10 SD yang berada di UPTD Kec. Padangguni yang terdiri dari SD 2 PADANGGUNI, SD 1 PADANGGUNI, SD MATANGGORAI, SD 1 ALOSIKA, SD 2 ALOSIKA, SD 1 TOROTAMBI, SD 2 TOROTAMBI, SD 1 SAMBAOSU, SD 2 SAMBAOSU dan SD ATODOPI kemudian saksi menjelaskan bahwa 10 kepala sekolah dan hanya sekitar 9 SD yang bertandatangani dalam SPJ dari keseluruhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah anggaran untuk pemeliharaan masing-masing sekolah, namun yang saksi ketahui jumlahnya tidak sama dan khusus untuk sekolah saksi, sesuai dengan TBK dan bukti yang dibuatkan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang seolah-olah saksi terima bervariasi diantaranya adalah Rp12.500.000,- dan ada juga yang bertandatangani Rp17.500.000,- (pastinya saksi lupa) sedangkan untuk UPTD saksi lupa pastinya akan tetapi juga demikian jumlahnya;
- Bahwa semua SPJ baik nota-nota dan TBK tidak benar adanya, semua direkayasa oleh Bendahara Dinas pendidikan dalam hal ini adalah Gunawan dkk, jadi saksi terima dan sekolah terima dan tandatangan semua sudah dalam bentuk jadi, tinggal tandatangan saja, hal tersebut sudah jelas tidak dibenarkan dan apa yang saksi lakukan sebagai Ka UPTD saat itu keliru dan tidak dibenarkan termasuk perbuatan kepala sekolah SD.
- Bahwa saksi tidak memiliki arsip dari SPJ yang diajukan kepada UPTD untuk anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tsb dan**

Halaman ke 71 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bertanda tangan karena arahan Bendahara dan sudah sesuai petunjuk dari BPK pada saat pemeriksaan, sebagai tindak lanjut temuan BPK.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

15. DEWI SARANANI, S.Pd.

- Bahwa pada tahun 2016, saksi saat itu menjabat sebagai Ka. UPTD Kec. Amonggedo namun saat ini menjabat selaku Ka. UPTD Kec. Pondidaha yang membantu tugas Dinas pendidikan Kab.Konawe di wilayah kecamatan.
- Bahwa saksi selaku Ka. UPTD Amonggedo sejak 2013 sampai dengan Februari 2017 tidak pernah menerima anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.**
- Bahwa untuk kantor UPTD Kec. Amonggedo sendiri sampai saat ini belum mempunyai kantor yang dibangun dengan anggaran pemerintah melainkan saksi selama menjadi Ka. UPTD Amonggedo hanya menggunakan gedung perpustakaan Sekolah SD yang saksi pinjam untuk berkantor.
- Bahwa semuanya dibiayai oleh SD baik lampu dan sebagian lainnya, dan untuk lebihnya saksi gunakan uang pribadi dan uang anggaran rutin yang diberikan ke saksi, untuk merawat gedung milik SD tersebut.
- Bahwa selama menjadi Ka UPTD, saksi belum pernah melaksanakan kegiatan menggunakan anggaran khusus perawatan gedung yang diberikan Pemerintah Kab. Konawe sedangkan untuk kantor UPTD kec. Pondidaha sudah dibangun sendiri dengan menggunakan anggaran dari pemerintah yang berlokasi di samping kantor kecamatan Pondidaha.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, pada tahun 2017 sekira triwulan pertama yang mana pada saat itu setelah adanya saksi semua Ka UPTD dipanggil akan adanya pemeriksaan BPK di Keuangan Kab. Konawe tepatnya di lantai 3 kantor BPKAD Kab. Konawe.
- Bahwa saat itu saksi bersama Ka UPTD lainnya se Kab. Konawe yang menjabat pada tahun anggaran 2016, diperlihatkan dan dipertanyakan terkait dengan anggaran pemeliharaan RUTIN kantor dan ditunjukkan SPJ penerimaan anggaran, dan saat itu saksi melihat terdapat SPJ yang dibuat palsu seolah-olah diterima UPTD namun tandatangannya bukan tandatangan saksi, jadi saat itu barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ada kegiatan tersebut dan saat itu sebagian Kepala UPTD dibuatkan pernyataan yang mereka tandatangani, tidak pernah terima dana kegiatan tsb.

- Bahwa kemudian setelah itu ada pertemuan di SMP 3 Unaan di Poasaa terkait dengan pembahasan dan loyalitas bawahan terhadap pimpinan, hal tersebut juga masih ada kaitannya dengan anggaran kegiatan tersebut. Selanjutnya pertemuan di UPTD Kec Unaaha dikumpulkan kembali Ka UPTD namun pada saat itu saksi tidak sempat hadir dan termasuk saksi menandatangani SPJ kegiatan pemeliharaan sebagai perbaikan SPJ sebelumnya, kemudian Kadis pertama adalah H. RIDWAN tahun 2016 yang saat ini menjabat sebagai SEKDA dan digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA sampai saat ini sedangkan Bendahara saat itu adalah saudara GUNAWAN.
- Bahwa saksi ketahui anggaran telah direalisasikan, karena pada saat itu ketika ada pemeriksaan BPK, saksi melihat Kepala UPTD dipertanyakan seputaran kegiatan tersebut apakah pernah menerima atau tidak termasuk saksi. Kemudian saksi diminta membuat pernyataan atas tidak adanya saksi terima anggaran tersebut oleh BPK, selanjutnya tidak lama dari adanya temuan tersebut saudara GUNAWAN bersama Stafnya datang ke Pondidaha di rumah saksi terkait hal yang sama meminta agar Kepala Sekolah SD menandatangani SPJ yang tidak pernah diterimanya dananya, jadi selain Ka UPTD, Ka. Sekolah Dasar juga di lakukan hal yang sama, yang mana diketahui bersama Sekolah Dasar tidak pernah menerima dana kegiatan pemeliharaan dari APBD tsb.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani penerimaan anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**, sebagaimana yang sudah saksi sampaikan saat itu di Kantor UPTD Kec. Unaaha ketika dilakukan pertemuan lagi, Ka UPTD yang belum menandatangani SPJ dan di berikan SPJ dan TBK dana kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi diajukan SPJ dan TBK seolah-olah saksi telah menerima dan melaksanakan serta telah membelanjakan dana yang saksi terima tersebut, namun pada faktanya semua SPJ dan dokumen keuangan yang diajukan kepada Ka. UPTD direkayasa oleh sdr GUNAWAN dan Stafnya, untuk waktunya saksi lupa namun kegiatan pertemuan di UPTD Unaaha tersebut pada tahun 2017.
- Bahwa saat itu saudara GUNAWAN datang ke rumah saksi di Pondidaha kepada saksi disampaikan akan diadakan perbaikan adminitrasi pertanggungjawaban sehingga dibutuhkan tandatangan dari kepala Sekolah, dan **sebagai bentuk dari loyalitas bawahan kepada pimpinan**. Namun saksi tidak bersedia saat itu untuk menyampaikan dan membarikan kepada kepala sekolah melainkan saksi suruh langsung saudara Gunawan menyampaikan ke semua kepala sekolah, pada saat itu saudara GUNAWAN juga tidak mau sehingga dokumen SPJ tersebut dititipkan

Halaman ke 73 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sehingga mau tidak mau saksi tetap menyerahkan dokumen SPJ tersebut kepada Kepala Sekolah di lingkup Kec. Pondidaha.

- Bahwa semua SPJ yang saksi terima dan saksi tandatangani termasuk yang diajukan ke sekolah SD di lingkup UPTD Amonggedo dan Pondidaha semua direkayasa dan fiktif, termasuk yang saksi tanda tangani, maka dari itu saksi tidak bersedia menyampaikan ke SD, melainkan hanya saksi sendiri yang bertandatangan, dan perbuatan yang saksi lakukan secara aturan tidak dibenarkan namun saksi lakukan karena wujud dari loyalitas saksi kepada pimpinan sehingga saksi melakukan hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan aturan, dan dari SPJ yang diperlihatkan dalam persidangan saat ini sudah benar SPJ tersebutlah SPJ Fiktif yang dibuat oleh Bendahara Dinas pendidikan atas dana yang tidak pernah saksi terima yakni dana pemeliharaan gedung kantor, dan saksi tidak pernah membuat SPJ seperti itu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BPK dalam penggunaan anggaran kegiatan ini, terkait dengan kegiatan pemeliharaan saksi pernah diperiksa oleh BPKP atas permintaan Polres Konawe dan sebagaimana yang saksi telah ketahui saat ini bahwa kegiatan Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 tidak ada yang menerima atau tidak diberikan oleh Dinas Pendidikan dan **terkait dengan pertemuan di SMP 3 Unaaha tidak ada kesimpulan saat itu**, karena saksi tidak ada yang masuk;
- Bahwa pada tahun sebelumnya UPTD belum pernah menerima dana pemeliharaan gedung, selama ini hanya dana rutin oprasional yang dibayarkan setiap triwulan saja, dan dana tersebut yang digunakan untuk kegiatan UPTD, dan saksi pun tidak pernah mengusulkan untuk dana pemeliharaan gedung kantor, baru mengetahui kalau ada dana pemeliharaan pada tahun 2017 karena saksi diberikan tembusan DPA atau daftar anggaran yang ada di UPTD, tahun sebelumnya tidak ada, sesuai dengan SPJ yang diterima Rp. 12.500.000,- dan untuk SD yang mereka tidak tandatangani dan tidak pernah diterimanya juga bervariasi ada yang Rp. 12.500.000,- dan ada juga yang Rp. 17.500.000,- dapat dilihat dalam dokumen yang dibuat Bendahara Disdik.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

16. SARIFIN, S.Pd.

- Bahwa saksi saat ini menjabat selaku Ka. UPTD Kec. Uepai yang membantu tugas dinas pendidikan Kab.Konawe diwilayah Kecamatan kemudian saksi menjelaskan selaku Ka. UPTD sampai dengan saat ini sejak tahun 2015;

Halaman ke 74 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UPTD Uepai tidak pernah menerima anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016**;
- Bahwa untuk kantor UPTD sampai saat ini belum punya kantor yang dibangun dengan anggaran pemerintah melainkan saksi selama menjadi Ka. UPTD Uepai hanya menggunakan gedung Rumah Dinas Ka.Sekolah SD yang saksi pinjam untuk berkantor, dan semuanya saksi biayai sendiri baik lampu dan sebagian lainnya, dan untuk lebihnya saksi gunakan uang pribadi dan uang anggaran rutin yang diberikan ke saksi, untuk merawat gedung milik SD tersebut. Jadi selama menjadi Ka UPTD saksi belum pernah melaksanakan kegiatan menggunakan anggaran khusus perawatan gedung yang diberikan Pemerintah Kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tsb** pada tahun 2017 sekira triwulan pertama yang mana pada saat itu setelah adanya saksi dan semua Ka UPTD dipanggil akan adanya pemeriksaan BPK di Bag.Keuangan Kab. Konawe tepatnya di lantai 3 kantor BPKAD Kab. Konawe, dan saat itu saksi bersama Ka UPTD lainnya Se Kab. Konawe yang menjabat pada tahun anggaran 2016 diperlihatkan dan dipertanyakan terkait dengan anggaran pemeliharaan RUTIN kantor dan ditunjukkan SPJ penerimaan anggaran. Saat itu saksi melihat terdapat SPJ yang dibuat palsu seolah-olah diterima UPTD namun tanda tangan bukan tandatangan saksi, jadi saat itu barulah saksi tahu ada kegiatan tersebut dan saat itu sebagian Kepala UPTD dibuatkan pernyataan yang mereka tandatangani bahwa tidak pernah terima dana kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menandatangani penerimaan anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor**, saat itu di Kantor UPTD Kec. Unaaha ketika dilakukan pertemuan lagi, saksi Ka. UPTD yang belum menandatangani SPJ dilakukan lagi pertemuan dan pendandatangan serta di berikan SPJ dana kegiatan tersebut namun saat itu saksi lupa pastinya dimana saksi menandatangani, sama dengan yang dilakukan oleh SD. Jadi saksi diajukan SPJ dan TBK seolah-olah saksi telah menerima dan melaksanakan serta telah membelanjakan dana yang saksi terima tersebut, namun pada faktanya semua SPJ dan dokumen keuangan yang diajukan kepada Ka. UPTD direkayasa oleh saudara GUNAWAN dan Stafnya, untuk waktunya saksi lupa namun kegiatan pertemuan di UPTD Unaaha tersebut pada tahun 2017.
- Bahwa terkait adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha, saat itu saksi hadir bersama beberapa Kepala Sekolah SD namun saat itu saksi belum bertandatangan SPJ sehingga diadakan pertemuan di UPTD Unaaha, pada saat pertemuan di SMP 3

Halaman ke 75 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha semua UPTD hadir dan diundang kecuali yang berhalangan. Saat itu semua Kepala Sekolah juga hadir termasuk Kepala Sekolah SD di lingkup Kec. Uepai, saat itu dengan agenda dan tujuan yang sama, namun karena tidak ada titik temu pada saat itu semua pertanggungjawaban diserahkan di UPTD masing-masing, sehingga saudara GUNAWAN datang ke Uepai di rumah saksi dengan membawa SPJ Fiktif yang perlu ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dan pada saat itu setelah saksi menerima SPJ fiktif untuk kepala sekolah SD di Uepai, saksi langsung memanggil mereka yang ada namanya untuk datang mengambil SPJ tersebut, dan selanjutnya saksi serahkan kepada mereka, karena mereka sudah mengetahui sebagaimana pertemuan di SMP 3 Unaaha saat itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

17. SAFRUDDIN, S.Pd

- Bahwa saksi selaku Ka. UPTD Anggalomoare tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, karena dilihat dari tahun anggaran yaitu Tahun 2016, UPTD Anggalomoare masih melekat pada Kec. Induk, pada saat itupun Saksi juga tidak pernah menerima anggaran tersebut karena Rutin memang juga belum ada.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas, jadi Saksi rasa tidak layak jika ada anggarannya.
- Bahwa Saksi dan Kepala sekolah SD tidak pernah menerima dana kegiatan tersebut di wilayah Saksi, bukan hanya itu, semua UPTD tidak ada yang menerima demikian pula sekolah lain, karena saat itu dari informasi teman-teman tidak ada yang menerima baik SD dan UPTD-Nya, sampai dengan saat ini, adapun jumlah SD yang ada di Anggalomoare setelah pecah dari Kec. Sampara yakni

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KS2016	KETERANGAN
1.	SDN Tabangele	SARIPUDDIN, S.Pd	Tidak terima dana Tidak TTD
2.	SDN 2 Anggalomoare	ARMAN, S.Pd	Tidak terima dana Pernah TTD
3.	SDN Galu	MURIYANTI SUME, A.Ma	Tidak terima dana Pernah TTD
4.	SDN 1 Anggalomoare	Akeang, S.Pd	Tidak terima dana Pernah TTD
5.	SDN Abeli sawah	HJ. SURIANI, S.Pd	Tidak terima dana Pernah TTD

Halaman ke 76 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sekolah tersebut langsung bertemu dengan Pak Gunawan di UPTD, jadi mereka mendengar sendiri arahan pak Gunawan serta alasan serta beberapa pandangan dari Pak Gunawan, sehingga merekapun bertandatangan, bersamaan dengan Saksi, dengan alasan semua adalah tanggungjawab Pak GUNAWAN, dan akan membuat pernyataan atas tanggungjawabnya tersebut.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah pak GUNAWAN dan Kepala Dinas pada saat itu, yang mana Kadis pertama pak RIDWAN dan selanjutnya diganti pak JUMRIN, namun sesuai TBK pada saat itu yang tercantum nama dalam TBK Kadisnya yakni Pak RIDWAN, namun semua yang berperan dan mengarahkan secara langsung adalah pak GUNAWAN selaku Bendahara, namun secara organisasi jelas dalam tindakan Bendahara atas sepengetahuan dan persetujuan pimpinannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggah;

18. MUH. YANI

- Bahwa saksi selaku Ka. UPTD Bondoala baru sejak November 2017 mengantikan pak Jalil yang sudah pensiun dan pada Tahun 2016 masih mejadi Ka TU UPTD Bondoala tsb.
- Bahwa terkait dengan tahun 2016 Saksi tidak pernah mendengar adanya dana pemeliharaan sampai dengan saat ini karena Saksi sebelum menjadi Ka UPTD Bondoala Saksi adalah Ka Tata Usaha UPTD Kec. Bondoala dan selama tahun 2016 Saksi tidak pernah mengetahui adanya dana kegiatan tersebut, juga dengan tahun sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada alokasi khusus untuk anggaran pemeliharaan gedung karena gedung yang digunakan atau berkantor adalah gedung hasil swadaya bukan milik Dinas Pendidikan, dan untuk kegiatan pemeliharaan selama ini yang Saksi ketahui sampai Saksi menjabat sebagai ka UPTD menggunakan dana Sisa atau masih ada secukupnya dari dana rutin operasional UPTD yang diterima setiap triwulannya terkait dengan jumlah anggaran Saksi baru mengetahui belakang ini setelah adanya masalah ini.
- Bahwa saksi pernah mendengar semua Kepala SD diminta tandatangan yang mana dananya tidak pernah diberikan dari Dinas Pendidikan termasuk UPTD Kec. Bondoala namun pastinya Saksi tidak mengetahui karena bukan masa Saksi menjadi Ka. UPTD semua yang dapat menjelaskan adalah Ka. UPTD, namun setelah Saksi menjabat dan Saksi pastikan kepada kepala Sekolah SD Wilayah kec Bondoala, menyatakan semua tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima dana Pemeliharaan gedung Tahun 2016 dari Dinas pendidikan sebagai pernyataan yang sudah ada, dan dari pengakuan para Kepala Sekolah memang

Halaman ke 77 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani sebagai bentuk perbaikan administrasi, namun dananya tidak pernah diberikan dan di Kec. Bondoala ada sebanyak 5 Sekolah Dasar yakni **1) SD 1 Laosu, 2) SD 2 Laosu 3) SD 1 Pebunooha 4) SD 2 Pebunooha dan 5) SD Lalonggaluku.**

Atas keterangan di atas, Terdakwa tidak membantah;

19. SAFIUDDIN

- Bahwa Saksi selaku Ka. UPTD Anggaberu atau Konawe tidak pernah menerima anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, karena dilihat dari tahun anggaran adalah Tahun 2016, Saksi masih di Anggaberu, pada bulan Juni barulah Saksi bergeser di Kec. Konawe, pada saat itupun Saksi juga tidak pernah menerima anggaran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, UPTD se Kab. Konawe termasuk Saksi tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas, jadi Saksi rasa tidak layak jika ada anggarannya, terkait dengan anggaran, baru Saksi ketahui ternyata ada anggarannya sebagaimana pada DPA dan DPPA Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 yakni :
 - a. Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
 - b. Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
 - c. Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
- Bahwa semua kepala sekolah ada 12 dan hanya 10 SD yang Saksi bawaan SPJ nya termasuk Saksi untuk dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**. Saksi dan kepala sekolah tersebut tidak pernah menerima dana kegiatan tersebut, jadi baik SD di lingkup UPTD Kec. Konawe dan Kec. Anggaberu tidak ada yang menerima anggaran tersebut, dan hal tersebut dapat ditanyakan langsung pula ke Kepala sekolah SD dan Ka. UPTDnya langsung, namun selama Saksi menjabat di Kec. Anggaberu baik SD dan UPTD tidak ada anggaran pemeliharaan gedung dari Dinas pendidikan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

20. SUHARDIN, A.Ma

Halaman ke 78 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ka. UPTD Lambuya tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, karena dilihat dari tahun anggaran yaitu Tahun 2016, Saksi belum menjabat sebagai Ka. UPTD namun sepengetahuan Saksi, UPTD tidak pernah memiliki dana pemeliharaan gedung karena UPTD tidak pernah memiliki kantor sampai saat ini. Saksi mengetahui kegiatan tersebut baru saat setelah adanya pemeriksaan dari Kepolisian dan BPKP bahwa sesuai DPA dan DPPA terdapat anggaran kegiatan pemeliharaan untuk UPTD dan Sekolah di Ta. 2016 termasuk di Kec. Lambuya sebagaimana dokumen DPA dan DPPA yang pemeriksa perlihatkan yakni

- Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
- Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
- Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)

- Bahwa semua Kepala sekolah sebanyak 7 SD yang Saksi bawaan SPJ-nya termasuk Saksi untuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, Saksi dan kepala sekolah tersebut tidak pernah menerima dana kegiatan tersebut, dan hal tersebut dapat ditanyakan langsung pula ke Kepala Sekolah, adapun SD di Kec. Lambuya yakni :

NO	Nama Sekolah	Nama Kepsek	Keterangan
1.	Kepala sekolah SDN 1 Lambuya	HJ. SITTI FATIMAH, S.Pd, M.Pd	Tidak pernah terima dan tidak tandatangan
2.	Kepala sekolah SDN 2 Lambuya	SITI RUMIDAH, S.Pd(Alm)	Tidak pernah terima dan tidak tandatangan
3.	Kepala sekolah SDN Amberi	JUHARNI, S.Pd	Tidak pernah terima dan tidak tandatangan
4.	Kepala sekolah SDN Awuliti	SITTI AIDAH, S.Pd	Tidak pernah terima dan tidak tandatangan
5.	Kepala sekolah SDN 3 Lambuya	JUMAIN, S.Pd	Tidak pernah terima dan tidak tandatangan
6.	Kepala sekolah SDN 1 Meraka	ASPIN TESSE, S.Pd	Tidak pernah terima dan tidak tandatangan
7.	Kepala sekolah SDN Waworaha	TAMRIN, N, S.PI	Tidak pernah terima dan tidak tandatangan

Halaman ke 79 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua Kepala Sekolah tersebut tidak ada yang mengetahui anggaran kegiatan dan tidak pernah menerima anggaran kegiatan **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.**

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

21. LA TAPA, S.Pd.

- Bahwa Saksi selaku Ka. UPTD Kec. Onembute tidak pernah menerima anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, karena dilihat dari tahun anggaran adalah Tahun 2016, saat itu juga masih menjabat sebagai Kepala UPTD, sampai saat itu tidak pernah menerima dana pemeliharaan gedung, selain itu juga setahu Saksi tidak ada yang memiliki kantor UPTD se Kab. Konawe jadi selama ini kantor yang Saksi gunakan kantor pinjaman dari perumahan dinas Kepala Sekolah dan Saksi pelihara dan rawat menggunakan dana pribadi berkaitan dengan jumlah anggaran Saksi baru mengetahui setelah bermasalah terkait kegiatan ini.
- Bahwa semua Kepala sekolah SD yang Saksi bawaan SPJ nya termasuk Saksi untuk dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor TA 2016**, Saksi dan kepala sekolah tersebut tidak pernah menerima dana kegiatan tersebut jadi SD di lingkup UPTD Kec. Onembute tidak ada yang menerima anggaran pemeliharaan tersebut, dan hal tersebut dapat ditanyakan langsung pula ke Kepala sekolah, namun selama Saksi menjabat di Kec. Onembute baik SD dan UPTD tidak ada anggaran pemeliharaan gedung dari Dinas pendidikan, adapun SD di wilayah Kec. Onembute yakni :

NO	Nama Sekolah	Nama Kepsek	Keterangan
1.	SDN Trimulya 2	Dra. Hj. NURHANA	Tidak pernah terima dan tandatangan
2.	Kepala sekolah SDN 2 Onembute	DORKAS, S.Pd	Tidak pernah terima dan tandatangan
3.	Kepala sekolah SDN 1 Sukamaju	SITTI LIMBONG, S.Pd.	Tidak pernah terima dan tandatangan
4.	Kepala sekolah SDN 2 Sukamaju	IDA BAGUS PUTU EKA WIJANA, S.Pd	Tidak pernah terima dan tandatangan
5.	Kepala	RIPIN, S.Pd.(Pensiunan)	Tidak pernah

Halaman ke 80 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sekolah SDN 1 Onembute		terima dan tanda tangan
6.	Kepala sekolah SDN 1 Trimulya	ASMAH, S.Pd	Tidak pernah terima dan tanda tangan

- Bahwa semua Kepala Sekolah tersebut tidak ada yang mengetahui anggaran kegiatan pemeliharaan gedung/kantor dan tidak pernah menerima anggaran kegiatan tersebut.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah saudara GUNAWAN selaku Bendahara pada saat itu serta Kepala Dinas yang menjabat pada tahun 2016, saat itu awalnya adalah saudara H. RIDWAN dan selanjutnya digantikan oleh saudara JUMRIN PAGAL, Kadis saat ini.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

22. ALFIUS, S.Pd

- Bahwa Saksi selaku ex. Ka. UPTD Puriala tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, karena dilihat dari tahun anggaran yaitu Tahun 2016, Saksi masih menjadi KTU di UPTD. Kec. Puriala dan yang menjadi Ka. UPTD pada saat itu yaitu saudara MUH. SAID, S.Pd pada saat itu pun Saksi juga tidak pernah menerima anggaran tersebut. Sedangkan untuk jumlah sekolah di Kec. Puriala (SD) ada 13 yaitu :

NO	Nama Sekolah	Nama Kepsek
1.	Kepala sekolah SDN 1 Mokaleleo	GARUDA, S.Pd
2.	Kepala sekolah SDN 1 Sonay	LIA SRIMULIA, S.Pd.,M.Pd
3.	Kepala sekolah SDN 1 Puriala	NIKODEMUS, S.Pd.
4.	Kepala sekolah SDN Wonua Morome	Hj. ASNI, S.Pd.,M.Pd.
5.	Kepala Sekolah SDN Poanaha	ENDANG RAHMAT HIDAYAT,A.Ma.Pd.
6.	Kepala sekolah SDN Puriala	GISA, S.Pd.
7.	Kepala sekolah SDN 2 Puriala	ARIS,A.Ma S.Sos.M.Si
8.	Kepala sekolah SDN 3 Sonay	SITI SALWIA, S.Pd
9.	Kepala Sekolah SDN 2 Mokaleleo	LATONA, S.Pd
10.	Kepala Sekolah SDN 2 Sonay	KATIRIN, S.Pd
11.	Kepala Sekolah SDN Unggulino	RURIANI, S.Pd

Halaman ke 81 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kepala Sekolah SDN Ambulano	HANAPI
13. Kepala Sekolah SDN 2 Meraka	HUSIN, S.Pd

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui pasti rangkaian adanya kejadian ini, namun semua sudah diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang sudah mengatur semua SPJ yang dibuatnya namun anggaran pemeliharaan tidak pernah ada, selain itu juga kepala sekolah termasuk ka. UPTD yang telah bertanda tangan juga sudah keliru karena sudah menandatangani apa yang tidak pernah diterima sehingga menjadi seolah-olah dana diterima. Seharusnya saat itu Saksi menolak untuk membawakan kepada kepala sekolah SPJ fiktif tersebut, namun karena hanya meneruskan perintah dinas jadi Saksi serahkan kembali ke Kepala sekolah masing-masing dan Saksi tidak memaksakan Saksi hanya menjelaskan bentuk loyalitas kepada pimpinan.
- Bahwa saksi tidak pernah terima dana pemeliharaan pada tahun 2016, dan pada saat itu Saksi ikut bertandatangan karena diarahkan dan didesak harus bertandatangan oleh sdr. GUNAWAN, jadi kami melakukan penandatanganan dana pemeliharaan tersebut karena anjuran dan arahan dari Bendahara Gunawan, tanpa masukan dan arahan tersebut kami tidak ketahui dan tidak mungkin kami bertandatangan, karena arahan yang disampaikan kepada Saksi bahwa dana kegiatan tersebut adalah yang bertanggungjawab saudara GUNAWAN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

23. SUMARDIN, S.Si

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ka. UPTD Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2016 terdapat kegiatan peningkatan sarana pemeliharaan rutin untuk gedung kantor di wilayah UPTD.
- Bahwa yang menjabat Kadis saat itu RIDWAN dan digantikan oleh Plt. JUMRIN PAGALA namu tidak ingat kapan ada pergantian dan sdr. RIDWAN menjadi Sekda Kab. Konawe.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kantor UPTD tidak pernah diberikan dana rutin pemeliharaan, dan Saksi pertegas, sampai saat ini sepengetahuan Saksi UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas, jadi Saksi rasa tidak layak jika ada anggarannya.
- Bahwa semua Kepala sekolah yang Saksi bawaan SPJ nya termasuk Saksi sendiri untuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang

Halaman ke 82 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta.

2016 sebanyak 7 sekolah SD di UPTD Sampara yang tidak pernah menerima anggaran tersebut (awalnya delapan namun 1 SD menolak) jadi hanya 7 kepala sekolah yang bertandatangan dalam SPJ Fiktif tersebut.

- Bahwa saat itu setelah Saksi menerima SPJ yang harus ditandatangani kepala sekolah SD, Saksi langsung adakan pertemuan di UPTD dan saat itu juga ada saudara GUNAWAN hadir sehingga Saksi bersama Ka SD membuat pernyataan bahwa tidak pernah menerima dana tersebut yang ditandatangani dan di setujui oleh saudara Gunawan sendiri. Sekolah yang tidak menerima tersebut yakni SD yang berada di lingkup UPTD Kec. Sampara sebanyak 10 SD yang terdiri dari : SD RAWUA, SD POHARA, SD SAMPARA, SD ANDADOWI, SD ANDAROA, SD TOTOMBEJA, SD 1 ANDEPALI, SD 2 ANDEPALI, SD 1 PUULORO dan SD 2 PUULORO;
- Bahwa saat di kantor UPTD tsb, Saksi hanya menyampaikan apa yang menjadi penyampaian dari saudara GUNAWAN sebagaimana pada saat itu ada saudara GUNAWAN sehingga kami meminta karena merasa tidak pernah menerima dana dan takut menjadi masalah maka kami buat pernyataan yang diketahui saudara Gunawan.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak menanggapi;

24. M. TASRIF

- Bahwa Saksi selaku Ka. UPTD Soropia sejak tahun 2013 dan terkait pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016, Saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor UPTD tidak pernah diberikan biaya rutin pemeliharaan, dan sampai saat ini UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan termasuk Saksi belum memiliki kantor yang dibangun khusus untuk kantor UPTD, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas, jadi Saksi rasa tidak layak jika ada anggarannya.
- Bahwa terkait dengan anggaran kegiatan pemeliharaan Gedung di Tahun 2016 memang ada karena Saksi bersama Kepala Sekolah di bulan April 2017 pernah diajukan SPJ dalam bentuk TBK oleh Pak Gunawan, namun setelah Saksi diperlihatkan DPA dan DPPA Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 Saksi baru

Halaman ke 83 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pasti terkait dengan anggaran yang seharusnya diperoleh sebagaimana DPA dan DPPA Dinas Pendidikan Ta. 2016 yakni :

Nomor DPA SKPD	:	1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD	:	1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran	:	Rp3.450.000.000,00 (DPA) Rp4.830.000.000,00 (DPPA)

- Bahwa semua Kepala Sekolah yang saksi bawaan SPJ-nya termasuk Saksi untuk dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, yaitu sebanyak 12 sekolah SD di UPTD Soropia, semua tidak pernah menerima anggaran tersebut namun semua kepala sekolah tersebut bertandatangan dalam SPJ Fiktif tersebut.
- Bahwa mereka juga sudah menyatakan dalam Surat Pernyataan yang tidak pernah menerima baik saat kepada Penyidik dan kepada BPKP saat dilakukan AUDIT;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggungjawab adalah saudara GUNAWAN selaku Bendahara pada saat itu serta Kepala Dinas yang menjabat pada tahun 2016, saat itu awalnya adalah saudara H. RIDWAN dan selanjutnya digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA, Kadis saat ini, sebagaimana Pernyataan yang pernah Saksi ajukan kepada Bendahara, Gunawan pada Sabtu, 29 April 2017.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

25. RIAN TI, S.Pd, M.Si

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Wawotobi Kec. Wawotobi sejak September 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Saksi ikut dan terlibat dalam pertemuan tersebut di SMP 3 Unaaha di Poasaa, namun intinya pada saat itu pertemuan tentang kegiatan pertanggungjawaban kegiatan Rutin Dinas pendidikan yang diajukan ke sekolah-sekolah dan Ka UPTD, namun selama tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala sekolah TK Wawotobi sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah yang anggarannya di poskan dari dana pemeliharaan Dinas pendidikan tersebut.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK tidak pernah ada dana pemeliharaan pada tahun 2016, hanya dana rutin Operasional saja, jadi pemeliharaan gedung Saksi tidak pernah melakukan selama tahun 2016, namun dana rutin tersebut pun semua sudah diarahkan dan sudah diatur oleh saudara GUNAWAN Bendahara dinas pendidikan, untuk dana rutin yang kami terima tidak

Halaman ke 84 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat SPJ melainkan SPJ semua yang mengatur adalah Dinas pendidikan termasuk dengan dana kegiatan Pemeliharaan tsb.

- Bahwa sebagai Kepala sekolah TK N Pembina Wawotobi pada saat itu tidak mengetahui agenda hanya mendapat info akan dilaksanakan pertemuan di SMP 3 Unaaha, melalui informasi tersebutlah Saksi hadir (dari saudara IRWAN, TAKUR) sekaligus penerimaan Rutin. Adapun pelaksanaannya sekira triwulan 1 tahun 2017 tepatnya pada tanggal 20 April 2017, setelah berjalan agendanya barulah Saksi mengetahui kegiatannya, yakni membahas tentang Rutin pemeliharaan tersebut, termasuk penandatanganan dana rutin dan kegiatan pemeliharaan gedung (fiktif) dan kesimpulan pada saat pertemuan para Kepala SMP termasuk Saksi yakni penandatanganan SPJ Laporan pertanggungjawaban yang sudah disiapkan oleh saudara GUNAWAN jadi hanya tanda tangan saja semua Kepala TK Negeri, SMP dan Ka UPTD yang hadir termasuk Saksi. Jadi untuk anggaran kegiatan pemeliharaan tidak pernah Saksi terima namun SPJ dibuatkan juga bersamaan SPJ rutin lainnya karena semua dibuatkan oleh Dinas.
- Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun 2017 sebagaimana yang sudah dijelaskan yakni pada 20 april 2017.
- Bahwa pada saat sebelum Saksi tandatangan Saksi sempat melihat dan memeriksa dokumen yang diajukan kepada Saksi dari saudara GUNAWAN, didalam dokumen yang harus Saksi tandatangan tersebut menyebut dana kegiatan pemeliharaan gedung yang mana Saksi tidak pernah merasa menerima sampai pada saat itu dan menyebut Ta. 2016. Atas apa yang Saksi lihat tersebutlah Saksi mempertanyakan namun Saksi dipaksa untuk bertandatangan oleh Gunawan, dan pada saat itu Saksi berinisiatif untuk membuat pembelaan berupa Berita acara tentang Saksi tidak menerima dana yang Saksi tandatangan dalam TBK yang diajukan kepada Saksi.
- Bahwa pada saat itu kami tidak diberikan arsip TBK atau SPJ yang kami tandatangan tersebut di SMP 3 Unaaha, kemudian benar Saksi bersama kepala TK N lainnya yakni 4 Kepala TK Negeri pernah diperiksa oleh BPK pada saat itu kami diperiksa di kantor daerah Kab. Konawe. Saksi lupa pastinya kapan jika tidak salah pada bulan Maret 2017 dan jelasnya kegiatan dilaksanakan sebelum adanya pertemuan di SMP 3 unaaha.
- Bahwa kami kepala TK pada saat di SMP 3 unaaha sudah mengetahui kegiatan pemeliharaan dananya tidak pernah diberikan (fiktif), SPJ yang dibuat oleh Dinas pendidikan untuk kegiatan pemeliharaan gedung di sekolah Saksi adalah Fiktif. Dana tidak pernah Saksi terima dan Saksi bersama kepala sekolah lainnya telah diarahkan dan diminta untuk menandatangani SPJ yang tidak benar tersebut khusus anggaran pemeliharaan gedung sekolah, pada saat itu Saksi

Halaman ke 85 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepada saudara GUNAWAN, dan yang bersangkutan mengatakan hal tersebut adalah tanggungjawabnya (katanya). Jadi kami selaku bawahan termasuk TK lainnya demikian juga bertandatangan sehingga Saksi (khusus TK wawotobi membuat berita acara atas penandatanganan dana yang tidak pernah Saksi terima).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah anggaran untuk pemeliharaan masing-masing sekolah, namun yang Saksi ketahui jumlahnya tidak sama dan khusus untuk sekolah Saksi, sesuai dengan TBK dan bukti yang dibuatkan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang seolah-olah Saksi terima adalah Rp12.500.000,- dan Rp. 5.000.000,- jadi semuanya Rp. 17.500.000,- sebagaimana yang berita acara yang Saksi buat dan ditandatangani oleh saudara GUNAWAN.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima anggaran kegiatan tersebut, terkait TK negeri di Kab. Konawe ada 4 TK termasuk TK tempat Saksi bertugas, yakni 1) TK N Pembina Wawotobi, 2) TK Pembina Unaaha, 3) TK pembina Lambuya dan 4) TK Pembina Wonggeduku, dari semua TK Negeri tersebut juga tidak ada yang pernah menerima baik anggaran atau Barang dari kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, **terkecuali dana Rutin Operasional TK.**

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggah;

26. NURHAYATI, S.Pd

- Bahwa Saksi seorang PNS, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Unaaha Kec. Unaaha sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah selama tahun 2016 yang anggarannya diposkan dari pemeliharaan Dinas pendidikan tersebut. Terkait kegiatan dan anggarannyapun saksi mengetahui setelah diperiksa pemeriksa dan benar terdapat anggaran kegiatan yang tidak pernah diberikan atau diserahkan kepada kami KS TK Negeri Kab. Konawe sebagaimana DPA dan DPPA Dinas pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK tidak pernah ada dana pemeliharaan terutama pada tahun 2016, hanya rutin Operasional saja, jadi pemeliharaan gedung saksi tidak pernah melakukan selama tahun 2016, sedangkan untuk kegiatan pertemuan di SMP 3 Unaaha, saksi ikut dan saksi pada saat itu ada, namun dana rutin tersebut pun semua sudah diarahkan dan sudah diatur oleh saudara GUNAWAN Bendahara Dinas pendidikan. Pada saat pertemuan pertama dihadiri kepala sekolah SMP Se Kab. Konawe, Ka UPTD

Halaman ke 86 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari Pemda yang hadir pada pertemuan di SMP 3 Unaaha adalah saudara GUNAWAN, bersama stafnya (IRWAN, MALIK dan saudara TAKUR).

- Bahwa pada saat adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha (di Poasaa) tersebut dibahas tentang pertanggungjawaban anggaran dan penandatanganan SPJ rutin triwulan 1 tahun 2017 termasuk penandatanganan SPJ Fiktif sebagaimana SPJ kegiatan yang diperlihatkan, yakni SPJ kegiatan pemeliharaan yang anggarannya tidak sama sekali saksi terima bersama 4 kepala TK Negeri lainnya yakni :

NO.	NAMA	PEKERJAAN / JABATAN (KEPSEK)	ALAMAT	Keterangan
1.	RIANTI, S.Pd.	Kepala Sekolah TK N Pembina Wawotobi Kec. Wawotobi	Kel. Wawonggol e Kec. Unaaha	Tidak Pernah terima dan Pernah dimintai Tandatangani
2.	NURHAYATI, S.Pd. (saksi Sendiri)	Kepala Sekolah TK N Pembina Unaaha Kec. Unaaha	Kepala Sekolah TK N Pembina Unaaha Kec. Unaaha	Tidak Pernah terima dan Pernah dimintai Tandatangani
3.	NURSIA, S.Pd.	Kepala Sekolah TK N Pembina Wonggeduku Kec. Wonggeduku	Kepala Sekolah TK N Pembina Wonggeduku Kec. Wonggeduku	Tidak Pernah terima dan Pernah dimintai Tandatangani

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

27. NURSIA

- Bahwa saksi PNS sebagai Kepala Sekolah TK N Pembina Wonggeduku Kec. Wonggeduku.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala sekolah TK tidak pernah ada dana pemeliharaan pada tahun 2016, hanya rutin Operasional saja, jadi pemeliharaan gedung saksi tidak pernah melakukan selama tahun 2016 tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pertemuan di SMP 3 Unaaha saksi ikut dan saksi pada saat itu ada, namun dana rutin tersebut pun semua sudah diarahkan dan sudah diatur oleh saudara GUNAWAN Bendahara Dinas pendidikan, untuk rutin yang kami terima tidak pernah membuat SPJ melainkan SPJ semua yang mengatur adalah Dinas pendidikan dalam hal ini GUNAWAN termasuk dengan dana kegiatan Pemeliharaan yang ditanyakan. Pada saat pertemuan pertama dihadiri Kepala Sekolah SMP Se Kab. Konawe, Ka UPTD sedangkan dari Pemda yang

Halaman ke 87 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada pertemuan di SMP 3 unaaha adalah saudara GUNAWAN, bersama stafnya (IRWAN, MALIK dan saudara TAKUR).

- Pada saat adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha di Poasaa tersebut dibahas tentang pertanggungjawaban anggaran dan penandatanganan SPJ rutin triwulan 1 tahun 2017 termasuk penandatanganan SPJ Fiktif sebagaimana SPJ kegiatan yang ditanyakan, yakni SPJ kegiatan pemeliharaan yang anggarannya tidak sama sekali saksi terima bersama 4 kepala TK Negeri lainnya.
- Bahwa kami Kepala TK pada saat di SMP 3 Unaaha sudah mengetahui kegiatan pemeliharaan dananya tidak pernah diberikan (fiktif), SPJ yang dibuat oleh Dinas pendidikan untuk kegiatan pemeliharaan gedung di sekolah saksi adalah Fiktif, dana tidak pernah saksi terima dan saksi bersama kepala sekolah lainnya telah diarahkan dan diminta untuk menandatangani SPJ yang tidak benar tersebut khusus anggaran pemeliharaan gedung sekolah. Pada saat itu saksi mempertanyakan kepada sdr GUNAWAN, dan yang bersangkutan mengatakan hal tersebut adalah tanggungjawabnya (katanya), jadi kami selaku bawahan termasuk TK lainnya demikian juga bertandatangan, namun khusus TK N Pembina Wawotobi pada saat itu sempat membuat berita acara atas penandatanganan dana yang tidak pernah saksi terima, demikian juga yang saksi alami namun pada saat itu tidak terpikir membuat bukti pembanding saksi atas apa yang saksi lakukan pada saat itu. Sedangkan saksi sudah tahu bahwa kegiatan tidak ada yaitu sejak diperiksa oleh BPK.
- Bahwa pada saat itu saksi bertandatangan karena diarahkan dan didesak harus bertandatangan oleh sdr. GUNAWAN, jadi kami melakukan penandatanganan dana pemeliharaan tersebut karena anjuran dan arahan dari Bendahara Gunawan, tanpa masukan dan arahan tersebut tidak kami ketahui dan tidak mungkin kami bertandatangan, karena arahan yang menyampaikan kepada saksi bahwa dana kegiatan tersebut adalah yang bertanggungjawab GUNAWAN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

28. YUSTIN, S.Pd

- Bahwa saksi seorang PNS dan Kepala Sekolah TK N Pembina Lambuya Kec. Lambuya Kab. Konawe.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala sekolah TK tidak pernah ada dana pemeliharaan pada tahun 2016, hanya biaya rutin Operasional saja, jadi pemeliharaan gedung saksi tidak pernah melakukan selama tahun 2016, sedangkan untuk kegiatan pertemuan di SMP 3 unaaha, saksi ikut dan saksi pada saat itu ada, namun dana rutin tersebut pun semua sudah diarahkan dan sudah diatur oleh saudara GUNAWAN Bendahara Dinas pendidikan, untuk rutin

Halaman ke 88 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami terima tidak pernah membuat SPJ, melainkan SPJ semua yang mengatur adalah Dinas pendidikan dalam hal ini GUNAWAN termasuk dengan dana kegiatan Pemeliharaan yang ditanyakan.

- Bahwa pada saat adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha (Poasaa) yang dihadiri Kepala sekolah SMP se Kab. Konawe, Ka UPTD sedangkan dari Pemda yang hadir adalah saudara GUNAWAN, bersama stafnya (IRWAN, MALIK dan saudara TAKUR) membahas tentang pertanggungjawaban anggaran dan penandatanganan SPJ rutin triwulan 1 tahun 2017 termasuk penandatanganan SPJ Fiktif sebagaimana SPJ kegiatan yang ditanyakan, SPJ kegiatan pemeliharaan yang anggarannya tidak sama sekali saksi terima bersama 4 kepala TK Negeri lainnya.
- Bahwa kami Kepala TK pada saat di SMP 3 unaaha sudah mengetahui, kegiatan pemeliharaan dananya tidak pernah diberikan (fiktif), SPJ yang dibuat oleh Dinas pendidikan untuk kegiatan pemeliharaan gedung di sekolah saksi adalah Fiktif, dana tidak pernah saksi terima dan saksi bersama Kepala sekolah lainnya telah diarahkan dan diminta untuk menandatangani SPJ yang tidak benar tersebut khusus anggaran pemeliharaan gedung sekolah, pada saat itu saksi mempertanyakan kepada saudara GUNAWAN, dan yang bersangkutan mengatakan hal tersebut adalah tanggungjawabnya, katanya.
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui pasti rangkaian adanya kejadian ini, namun semua sudah diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang sudah mengatur semua SPJ yang dibuatnya namun anggaran pemeliharaan tidak pernah ada. Selain itu juga Kepala sekolah termasuk saksi juga sudah keliru, karena sudah menandatangani apa yang tidak pernah diterima sehingga menjadi seolah-olah dana diterima dan memang saksi tidak pernah terima dana pemeliharaan pada tahun 2016. Pada saat itu saksi bertandatangan karena diarahkan dan didesak harus bertandatangan oleh saudara GUNAWAN, jadi kami melakukan penandatanganan dana pemeliharaan tersebut karena anjuran dan arahan dari Bendahara Gunawan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

29. RISALDIN, S.Pd., M.Pd

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala SD Lamelai pada Tahun 2009 sampai dengan 2017 yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala SD Larowiu sampai saat ini menggantikan Pak JUMALI;
- Bahwa Saksi dipercaya sebagai Ketua K3S di Kec. Meluhu yang juga Sekretaris Umum K3S Kab. Konawe oleh Rekan-rekan Kepala Sekolah SD;
- Bahwa SD tempat Saksi bertugas yakni SD Lamai Kec. Meluhu kab. Konawe tidak pernah menerima sama sekali sampai dengan saat ini, baik dana maupun

Halaman ke 89 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk barang terkait kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, karena untuk sekolah tingkat SD memang setahu Saksi tidak pernah diberikan atau dianggarkan dana rutin pemeliharaan atau dana rutin lainnya dari Dinas pendidikan Kab. Konawe melainkan dana yang diterima untuk kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOS itupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untuk pemeliharaan;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah SD Lamalai yang juga saat ini menjabat sebagai KS SD Larowiu tidak pernah mengetahui atas anggaran kegiatan tersebut dan Saksi mengetahui awalnya pada saat Ka UPTD menyampaikan adanya dokumen yang perlu ditandatangani berkaitan dengan SPJ/LPJ kegiatan pemeliharaan dari Dinas pendidikan dan setelah adanya permasalahan sampai diproses oleh Penegak Hukum, saat itulah Saksi mengetahui bahwa SD juga dianggarkan kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor;
-
- Bahwa dari Informasi teman-teman kepala sekolah di wilayah Kab. Konawe untuk yang pertama sampai dengan saat ini Saksi dan teman-teman tidak pernah menerima dana rutin atau pemeliharaan dari pemerintah daerah baik melalui Diknas atau dari SKPD lain, jadi SD setahu Saksi memang tidak pernah menerima dana rutin baik secara umum di Kab. Konawe termasuk anggaran **Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016;**
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, Saksi mulai mengetahui tentang penyimpangan saat itu, ketika Saksi bersama teman KS SD Kec. Meluhu diminta tandatangan TBK oleh Ka. UPTD Kec. Meluhu an. MUKHTAR namun pada saat itu Saksi juga belum paham kenapa dimintai tandatangan, akan tetapi untuk Saksi sendiri, tidak tandatangan karena Saksi merasa adanya yang tidak sesuai, karena kami tidak pernah menerima dana yang akan kami tandatangan tersebut namun dengan alasan loyalitas kepada pimpinan semua kepala Sekolah SD diminta untuk menanda tangani SPJ Fiktif yang tidak pernah kami ketahui penggunaanya.
- Bahwa benar pada Triwulan Pertama sekira bulan April 2017 diadakan pertemuan di SMP 3 Unaaha di Poasaa, pada saat itu yang mengagendakan adalah Bendahara Dinas Pendidikan kab. Konawe dalam hal ini Pak GUNAWAN, pada

Halaman ke 90 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang hadir banyak, Kepala Sekolah SD, UPTD dan juga Kadis Pendidikan Pak RIDWAN yang juga menjabat sebagai SEKDA saat itu serta beberapa staf Dinas Pendidikan Kab. Konawe dan Sekdis Pak YUDA. Setelah pertemuan saat itu, diadakan pertemuan kembali oleh Ka UPTD Meluhu pak Mukhtar saat itu dan kami semua diminta menandatangani SPj, sebagaimana perintah dari Dinas Pendidikan dalam hal ini Pak GUNAWAN, pada pertemuan di UPTD saat itu semua KS di Meluhu hadir yakni 7 Kepala Sekolah;

- Bahwa pada saat itu TBK yang diajukan kepada Saksi **belum ditanda tangani** oleh Bendahara pengeluaran atas nama GUNAWAN dan Pengguna anggaran (kadis) RIDWAN L. dengan redaksi kegiatan belanja pemeliharaan gedung kantor Sekolah (Nama sesuai dengan SD masing-masing), dan untuk sekolah Saksi, nilai TBK yang diajukan kepada yakni Rp12.500.000,- jadi nilai tersebut tidak pernah Saksi dan teman Kepala Sekolah lainnya khusus di Kec. Meluhu terima melainkan hanya diminta tandatangan saja, karena tidak Saksi terima maka Saksi tidak tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK selama ini berkaitan dengan kegiatan ini, terkait dengan penyimpangan Saksi tidak tahu pasti namun dari yang Saksi ketahui Pihak dinas Pendidikan Kab. Konawe dalam hal ini Pak Gunawan selaku Bendahara dengan melibatkan Pengguna Anggaran pada saat itu membuat SPJ dan LPJ Kegiatan pemeliharaan Gedung Sekolah yang anggarannya tidak pernah disampaikan kepada penerimanya. Saksi melihat dalam **SPJ tercantum yang menandatangani yakni Pak Gunawan selaku Bendahara dan diketahui serta disetujui oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini saudara RIDWAN L.**
- Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan, sebagaimana ditandatangani Bendahara GUNAWAN dan Pengguna Anggaran RIDWAN L. namun di dalam Nama penerima tersebut bukan merupakan Tandatangan Saksi (Palsu), sebagaimana Nota atau bukti belanja yang terlampir Saksi tidak mengakui dan tidak pernah belanja sebagai Nota Bukti Belanja yang terlampir dalam SPJ yang diperlihatkan.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah yang mengelola anggaran Kegiatan tersebut sedangkan beberapa Kepala Sekolah atau penerima anggaran lainnya hanya menjadi Korban Kebijakan saja. Pada saat itu yang mengarahkan dan membujuk kami untuk mengikuti kebijakan Dinas dengan menandatangani TBK yang tidak benar dan menyerahkan SPJ Fiktif dari pihak Dinas dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN dan juga Pengguna Anggaran (Kadis saat Itu) RIDWAN L. Karena pada saat SD di Wilayah Meluhu dimintakan tandatangan

Halaman ke 91 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBK, saat itu masih Pak RIDWAN yang tercantum dalam TBK sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah.

30. NUR ALAM, S.Pd.

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD N Anggaberu lingkup UPTD Diknas Kec. Angaaberu Dinas pendidikan Kab. Konawe namun sebelumnya pada tahun 2016 Saksi juga sebagai Kepala Sekolah SDN Andabia, sampai dengan Saksi dimutasikan jadi Kepsek SD Anggaberu sejak November 2016.
- Bahwa sampai dengan saat ini SD tempat saksi bertugas saat itu SDN Andabia demikian pula tempat bertugas Saksi saat ini di SDN Anggaberu serta KS SD lainnya yang menjabat di sekolahnya masing-masing di Tahun 2016 untuk TA. 2016, kami semua tidak pernah menerima anggaran Kegiatan **Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasa serta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dari Dinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOS itupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untuk pemeliharaan.**
- Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun 2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, dan awalnya ada pertemuan di SMP 3 Unaaha (Poasaa) sekira bulan april 2017 yang mana pada saat itupun Saksi tidak mengetahui pasti apa agendanya pada saat pertemuan di SMP 3 di Poasaa, dan pada bulan berikutnya (Saksi lupa pastinya) di kumpulkan lagi bersama Kepala sekolah lingkup UPTD Anggaberu tentang dana dan kegiatan tersebut. Namun atas dana dan kegiatannya tidak pernah ada dan Saksi bersama kepala sekola tingkat UPTD Kec. Angaaberu dalam hal ini hanya dua SD yakni SD Andabia (Saksi) dan Anggaberu (Bu Marhasni) tidak pernah menerima dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut di sekolah kami. Selain itu Saksi bersama kepala sekolah lainnya juga diberikan SPJ yang sudah jadi (Fc) dari Dinas pendidikan Kab. Konawe. Jadi kegiatan tersebut tidak pernah ada dan dananya pun tidak pernah ada/terima di sekolah Saksi.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani TBK (tanda bukti Kas) yang di ajukan pada saat semua kepala sekola lingkup UPTD Kec. Anggaberu di kantor UPTD pertemuan dilakukan dua kali, dan pada pertemuan kedua tersebutlah, kami dua

Halaman ke 92 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah diminta tandatangan TBK, dan pada saat itu dengan alasan loyalitas Ka UPTD yang pada saat itu adalah saudara YUNUS meminta Saksi menandatangani bukti penerimaan untuk Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, sehingga pada saat itu karena Saksi rasa hal tersebut tidak benar maka Saksi memalsukan tandatangan Saksi (bukan tandatangan asli Saksi dalam TBK);

- Bahwa kegiatan tersebut tidak benar dan tidak pernah kami terima dan laksanakan di sekolah Saksi, namun karena semua kepala sekolah di informasikan tidak ada masalah sehingga Saksi dan kepala sekolah lainnya menandatangani TBK tersebut, itulah alasan kami menandatangani TBK bukan berarti kami menerima tapi karena bujukan dan penyampaian dari Ka UPTD, kemudian TBK tersebut yang Saksi tandatangani dan diserahkan bersama SPJ / bukti kwitansi-kwitansi yang telah dibuat Dinas pendidikan.
- Bahwa benar Saksi bersama KS SD Anggabaeri, bu Marhasni menerima nota kontan pembelian bahan bangunan dan kwitansi pembelian pasir dan pembayaran tukang tersebut setelah Saksi menandatangani TBK di UPTD Angaaberi yang diajukan Bendahara Dinas Pendidikan Pak Gunawan melalui Ka. UPTD pada saat itu, kecuali Kepala Sekolah lainnya 5 orang tersebut mereka pada saat itu tidak menandatangani ketika diajukan SPJ / TBK oleh Ka. UPTD yang telah dibuatkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Konawe. Namun dapat Saksi jelaskan Saksi sama sekali tidak pernah melaksanakan maupun melakukan pembelian ataupun pembayaran sesuai dengan nota kontan atau kwitansi tersebut karena Saksi selaku kepala sekolah tidak pernah menerima dananya dan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut.
- Bahwa sebagaimana hasil audit yang ada karena kami pernah diperiksa oleh BPKP dengan menyatakan apa yang kami alami, terdapat fakta tidak ada yang menerima anggaran kegiatan tersebut dari Total yang telah dianggarkan dalam DPA dan DPPA yakni 4.830.000.000,- senilai itu juga tidak diberikan sehingga senilai itu juga jelas kerugian Negara dan yang bertanggungjawab adalah semua pihak yang terkait, dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN dan KADIS selaku pengguna anggaran yang mana Kadis pada tahun 2016 ada kadis pak RIDWAN yang diganti Pak JUMRIN. Jadi pada saat itu sesuai dengan **SPJ/TBK yang kami berdua tandatangani bersama Bu Marhasni dalam TBK sebagai Pengguna Anggaran sudah Pak JUMRIN.**

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

31. HASBUL, S.Pd.

Halaman ke 93 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Kepala SD N Asinua Utama sampai saat ini dan pada Tahun 2016 selain itu saksi diberi kepercayaan kepada teman-teman kepala sekolah di Kec. Asinua untuk menjadi Ketua K3S sejak Tahun 2018.
- Bahwa sampai saat ini saksi dan semua Kepala Sekolah SD di Kec. Asinua tidak ada yang mengetahui anggaran kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 tersebut, saksi baru mengetahui tentang anggaran tersebut setelah adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha di Poasaa Unaaha.
- Bahwa sampai saat ini baik sekolah SD saksi dan SD lain di Kec. Asinua sepengetahuan saksi tidak pernah menerima dana rutin untuk pemeliharaan gedung sekolah sampai dengan saat ini terlebih tahun 2016, karena SD tidak memiliki staf melainkan hanya guru semua dan Kepala sekolah jadi berkaitan dengan rutin atau dana lainnya yang disebut anggaran pemeliharaan saksi dan teman kepala sekolah di Asinua selama menjadi kepala sekolah SD tidak pernah menerima dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.**
- Bahwa selama ini SD hanya memiliki dana BOS saja, tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBD yang melekat pada Dinas pendidikan, namun berkaitan dengan hal tersebut saksi pernah mengetahui, karena dengar dari informasi saja setelah ada pertemuan di SMP 3 Unaaha, selanjutnya saksi juga tidak mengetahui atas layak atau tidaknya menerima namun sampai dengan saat ini sejak saksi menjabat sebagai Kepala sekolah SDN di Asinua, saksi tidak pernah menerima dana rutin atau pemeliharaan dari pemerintah daerah baik melalui Diknas atau dari SKPD lain.
- Bahwa saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun 2017 sejak adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha karena setelah adanya pertemuan saat itu saksi sudah mendengar info tentang pemeliharaan, yang infonya pertemuan tersebut adalah pertemuan untuk kegiatan pertanggungjawaban pemeliharaan, yaitu ada anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, dan saat itupun saksi tidak mengetahui pasti apa agendanya kegiatan pertemuan tersebut jadi **saksi** tidak pernah menerima dan tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tahun 2016 di sekolah dasar tingkat UPTD wilayah saksi, kecuali menggunakan dana BOS.

Halaman ke 94 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan di SMP 3 Poasaa tsb yang saksi lihat hanya banyak Kepala Sekolah yang datang pada saat itu, setelah pertemuan dan pada saat itulah saksi mendengar isu dan informasi ada kegiatan pemeliharaan yang mau diarahkan untuk di SPJkan, namun Kepala Sekolah SD tidak ada yang menandatangani.
- Bahwa Kepala Sekolah SD di Kec. Asinua sebanyak 7 Sekolah dan mereka sudah menyatakan dan memang tidak ada yang terima dana dan tidak pernah mendapat barang.
- Bahwa SMP yang berada di Kecamatan Padangguni ada 2(dua) SMP yaitu SMP N 1 Atap 2 Abuki di Sambaosu atas nama Kepala sekolah JUMRAN SAKSIL dan SMP N 2 Abuki yang berada di Desa. Matanggorai atas nama Kepala Sekolah IMADE DARESTA kemudian saksi membenarkan dokumen tersebut yang ditunjukkan kembali, dokumen yang dipergunakan untuk menghindari temuan BPK dan yang saksi tandatangani pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha, dan adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha pada saat itu saksi melihat adalah inisiatif dari Bendahara Dinas saudara GUNAWAN, jadi dialah yang menyarankan dan mengarahkan pada saat itu, sedangkan pihak Dinas hanya stafnya Pak Gunawan yang ada pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK dalam penggunaan anggaran kegiatan ini, terkait dengan kegiatan pemeliharaan saksi pernah diperiksa oleh BPKP atas permintaan Polres Konawe.
- Bahwa menurut saksi dan teman kepada sekolah lain jelas kegiatan tersebut dianggarkan sebagaimana dokumen anggaran berupa DPA dan DPPA seperti diperlihatkan atau pada dokumen sudah ada anggaran namun saksi juga melihat dokumen SPJ palsu (Fikti) artinya anggaran kegiatan tersebut sudah di cairkan untuk mempertanggungjawabkan dibuatlah anggaran pemeliharaan palsu dengan kata lain ada uangnya tidak dibayarkan dan diambil sendiri;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

32. BASRIN, S.Sos

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Walay sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan sekarang selain itu sejak tahun 2018 Saksi dipercaya untuk menjadi Ketua K3S KepSek Kec. Abuki sampai dengan sekarang juga.
- Bahwa sejak Saksi bertugas sebagai kepala sekolah SD sesuai tempat Saksi bertugas, Sekolah SD baik sekolah SD lain di wilayah Kec. Abuki, sepengetahuan Saksi tidak pernah menerima sama sekali dana rutin untuk pemeliharaan gedung sekolah sampai dengan saat ini, karena SD memang tidak pernah menerima

Halaman ke 95 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana rutin karena SD tidak memiliki staf melainkan hanya guru semua dan kepala sekolah.

- Bahwa berkaitan dengan dana rutin pemeliharaan, saksi selama menjadi kepala sekolah SDN 2 Walay tidak menerima dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, jadi selama ini SD hanya memiliki dana BOS saja, tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBD yang melekat pada Dinas pendidikan. Namun berkaitan dengan hal tersebut Saksi pernah mengetahui, karena pernah diminta tandatangan SPJ kegiatan pemeliharaan yang tidak pernah diterima.
- Bahwa terkait dengan SPJ, kami pernah diajukan untuk menandatangani SPJ atau TBK oleh Ka UPTD sebagaimana tindak lanjut pertemuan di SMP 3 Unaaha. Pada pertemuan di SMP 3 Unaaha memang pernah dilaksanakan oleh Dinas pendidikan yang menghadirkan semua Ka UPTD dan Kepala sekolah SD se Kab, Konawe termasuk Saksi dan rekan kepala sekolah di Abuki juga hadir sesuai undangan melalui SMS teman-teman kepala sekolah namun kegiatan pada saat itu pada tahun 2017 sekira Triwulan 1 antara bulan April 2017. Berkaitan dengan SPJ benar ada kaitannya dengan pertemuan tersebut, karena setelah dilakukan pertemuan dan tidak tahu pasti intinya selanjutnya kami dikumpul lagi di UPTD Kec. Abuki oleh Ka UPTD pak KONGGO, S.Sos pada saat itu yang pas menjabat dan diminta untuk menandatangani dokumen TBK dan diberikan Nota, sebagai tindak lanjut pertemuan di SMP 3 Poasaa, sebagaimana perintah dari Pak GUNAWAN, Bendahara Dinas Pendidikan.
- Bahwa Saksi bersama kepala sekolah tingkat UPTD Kec. Abuki (sekolah dasar) tidak pernah menerima dan tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tahun 2016 di sekolah dasar di wilayah UPTD kami. Selain itu Saksi bersama kepala sekolah lainnya juga diberikan SPJ yang sudah jadi (Fc) berupa nota-nota belanja dari dinas pendidikan Kab. Konawe yang tidak benar adanya, jadi nota – nota belanja yang ada kami diberikan Dinas melalui UPTD, seolah-olah kami membelanjakan atau telah menggunakan dana tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami semua menandatangani semua terkecuali Saksi sendiri selaku Kepala Sekolah SD 2 Walay dan saudari H. ETNA selaku Kepala Sekolah SDN Kumapo, jadi 7 orang menandatangani TBK (tanda bukti Kas) dari 9 kepala sekolah, sehubungan dokumen yang di ajukan Ka UPTD pada saat semua kepala sekolah dasar lingkup UPTD Kec. Abuki dikumpul di kantor UPTD yang dilaksanakan di SDN Sambeani. Pada saat itu kami semua dengan alasan loyalitas kepada pimpinan dan alasan akan diserahkan dananya, kemudian jika

Halaman ke 96 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah Pak Gunawan juga pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha menyampaikan adalah tanggungjawab dari Dinas pendidikan.

- Bahwa beberapa kepala sekolah yang pada saat itu ikut menandatangani TBK bukan berarti mereka menerima tapi karena bujukan dan penyampaian dari Bendahara melalui Ka UPTD pada saat itu dan penyampaian pada pertemuan SMP 3 Unaaha, setelah selesai penandatanganan TBK termasuk kepala sekolah lain pada saat itu kami juga diberikan SPJ fiktif sebagaimana nilai TBK yang pernah ditandatangani, yang sudah jadi dan seolah-olah telah belanja di toko sesuai nota yang diberikan kepada kami. Saat itu setelah teman-teman Saksi selaku kepala sekolah menandatangani TBK tersebut baik Saksi dan teman teman kepala sekolah yang lain diberikan nota-nota belanja yang seolah-olah kami sudah belanja barang sebagaimana dalam Nota.
- Bahwa pada saat itu TBK yang diajukan kepada kami belum ditanda tangani namun Saksi lupa siapa namanya yang ada dalam TBK tersebut, dan untuk sekolah Saksi nilai TBK yang Saksi tanda tangani yakni Rp. 12.500.000,- sebagaimana nota-nota yang nilai dan jumlah nominal pada SPJ yang diberikan kepada kami (sudah jadi) tersebut sesuai nilai TBK yang diajukan untuk ditandatangani yakni Rp12.500.000,- sebagaimana Fc SPJ yang Saksi terima demikian dengan kepala sekolah lainnya termasuk di Kec. Abuki saat itu dan sebagaimana dokumen DPA yang baru kami ketahui didalamnya, anggaran yang seharusnya kami terima sesuai DPA dan DPPA.
- Bahwa pada saat itu penyampaian Ka UPTD sesuai penyampaian Bendahara Dinas pendidikan kepada kami semua kepala sekolah SD yang hadir yakni tidak ada masalah dan dana akan cair serta dengan alasan loyalitas dan SPJ tersebut sebagai bahan jika di periksa dan ditanya oleh auditor BPK dalam audit rutin dan pemeriksaan lainnya, kami diminta memunculkan dan menunjukan dokumen yang sudah di SPJkan oleh Dinas tersebut dan diserahkan melalui Ka UPTD dan mengatakan tidak ada masalah, sehingga kami pun dengan penyampaian dan dasar loyalitas pada pimpinan maka sebagian dari kami menandatangani semua TBK tersebut kemudian kami fikir pada saat itu anggaran tersebut akan cair, sehingga kami percaya dan ternyata sampai saat ini pun anggaran pemeliharaan yang diajukan dokumennya untuk kami tandatangani bersama kepala sekolah lain tidak ada yang menerima.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggah;

33. SUPRIYANA, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SD N 1 Tirta Martani Jaya sejak Tahun 2015 sampai saat ini selain itu sejak Tahun 2018 Saksi juga dipercaya menjadi Wakil Ketua K3S Kec. Amonggedo, dan Ketua K3S.
- Bahwa SD tempat Saksi bertugas yakni Sekolah SD N 1 Tirta Martani Jaya Kec. Amonggedo tidak pernah menerima anggaran, baik dana maupun dalam bentuk barang terkait kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, karena untuk sekolah tingkat SD memang setahu Saksi tidak pernah diberikan atau dianggarkan dana rutin atau pemeliharaan atau dana rutin lainnya dari Dinas pendidikan Kab. Konawe melainkan dana yang diterima untuk kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOS itupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah terlebih untuk pemeliharaan TA. 2016.
- bahwa awalnya Saksi dan teman-teman tidak pernah mengetahui adanya **Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, dan Saksi** mulai mengetahui tentang penyimpangan saat itu, ketika Saksi bersama teman KS SD Kec. Amonggedo diminta tandatangani TBK oleh UPTD Kec. Amonggedo an. GANEFO yang sebelumnya kami semua Kepala Sekolah dikumpul di SMP 3 Unaaha di Poasaa untuk mendengar arahan terkait dengan kegiatan ini. Namun pada saat itu Saksi juga belum paham kenapa dimintai tandatangan, jadi pada saat itu Saksi dan teman-teman sudah merasa adanya kejanggalan terkait dengan kegiatan Pemeliharaan, yang mana dengan alasan loyalitas kepada pimpinan semua kepala Sekolah SD diminta untuk menanda tangani SPJ Fiktif yang tidak pernah kami ketahui penggunaannya oleh Bendahara Pak GUNAWAN saat itu, jadi kami mengetahui dan menandatangani saat itu sudah tahun 2017 semua bukan lagi 2016.
- Bahwa untuk SPJ /LPJ kegiatan **Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, yang diajukan oleh Ka UPTD pada saat itu yang mana Ka UPTD juga menerima perintah menindaklanjuti pertemuan di SMP 3 Unaaha serta perintah dari Dinas pendidikan dalam Hal ini Kadis dan Bendahara, karena beberapa penyampaian yang mengarahkan kami tersebutlah sebagai bawahan dari Dinas pendidikan menandatangani kegiatan tersebut.
- Bahwa pada saat itu TBK yang diajukan kepada Saksi belum ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran atas nama GUNAWAN dan Pengguna anggaran (Kadis) kami lupa jika siapa yang tercantum dalam TBK (antara RIDWAN L. dan JUMRIN) dengan redaksi kegiatan belanja pemeliharaan gedung kantor Sekolah

Halaman ke 98 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nama sesuai dengan SD masing-masing), dan untuk sekolah SD di Amonggedo nilainya variatif ada yang Rp. 12.500.000,- ada juga yang 17.500.000,- jadi nilai tersebut tidak pernah Saksi dan teman Kepala Sekolah lainnya khususnya di Kec. Amonggedo terima melainkan hanya diminta tandatangan saja, setelah itu kami juga pernah diberikan kwitansi-kwitansi serta bukti atau Nota hasil belanja yang direkayasa seolah-olah sudah dibelanjakan namun tidak benar akan tetapi kami menolaknya. Berkaitan dengan anggaran kegiatan tsb, Saksi baru mengetahui saat ini ketika diperiksa oleh pemeriksa dan diperlihatkan jumlah anggaran kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 dalam DPA Dinas Pendidikan Kab. Konawe.

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK selama ini berkaitan dengan kegiatan ini, namun kami semua kepala sekolah pernah di klarifikasi oleh BPKP atas permintaan Polres Konawe dalam Audit dan kami menyerahkan keterangan kami kepada BPKP atas apa yang kami alami sesuai pertanyaan yang diminta sebagai pernyataan dan jawab kami, berkaitan dengan penyimpangan Saksi tidak tahu pasti namun dari yang Saksi ketahui Pihak dinas Pendidikan Kab. Konawe dalam hal ini Pak Gunawan selaku Bendahara dengan melibatkan Pengguna Anggaran pada saat itu membuat SPJ dan LPJ Kegiatan pemeliharaan Gedung Sekolah yang anggarannya tidak pernah disampaikan kepada penerimanya (Fiktif) sebagaimana yang diajukan kepada kami juga, dan Saksi melihat dalam SPJ tercantum yang menandatangani yakni Pak Gunawan selaku Bendahara dan diketahui serta disetujui oleh Pengguna Anggaran namun belum di TTD saat itu (Kosong).
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak tahu dipergunakan untuk apa dana kegiatan **Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, yang sudah dianggarkan dan tidak diberikan kepada kami, sebagaimana nilai tercantum dalam DPA yang sudah diperlihatkan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

34. AGUSALIM, S.Pd, M.P.

- Bahwa Saksi saat ini adalah Kepala Sekolah SDN LALOMBONDA pada lingkup UPTD Diknas Kec. Lalonggasumeto Dinas Pendidikan Kab. Konawe, sedangkan di Dinas pendidikan saksi tidak memiliki jabatan apapun, dan berkaitan dengan pemeliharaan gedung, saksi tidak mengetahui dengan kegiatan tersebut dan Ka UPTD Kec. Lalonggasumeto adalah saudara ABDUL FATAH, S.Pd;

Halaman ke 99 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SD tempat saksi bertugas sampai dengan saat ini tidak pernah menerima dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, karena untuk sekolah tingkat SD memang setahu saksi tidak pernah diberikan dana rutin pemeliharaan untuk kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOS itupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untuk pemeliharaan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika ada kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016, saksi mengetahui sejak para kepala sekolah se Kec. Lalonggasumeto diminta untuk menandatangani SPJ yang tidak pernah saksi ketahui apa maksud dan kemana dananya oleh Ka. UPTD, namun beberapa kali saksi menolak namun tetap diminta oleh Ka UPTD terus.
- Bahwa saksi pernah tandatangani TBK bersama 6 Kepala Sekolah Dasar lainnya (karena hanya 6 SD di Kec. Lalonggasumeto). Saksi pernah menandatangani TBK (tanda bukti Kas) yang di ajukan Ka UPTD pada saat semua kepala sekolah dasar lingkup UPTD Kec. Lalonggasumeto di kantor UPTD, untuk kesekian kali di minta dan dibujuk namun akhirnya saksi bersedia dan pada saat itu juga saksi bersikeras dan menanyakan kepada Ka. UPTD atas kemungkinan dan akibat dari apa yang saksi lakukan nantinya, namun Ka UPTD yang pada saat itu adalah ABDUL FATAH, S.Pd meminta saksi untuk menandatangani bukti penerimaan kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tsb dengan alasan dan penjelasan Ka UPTD yaitu hal ini hanya perbaikan adminintrasi dari Dinas Pendidikan dan tidak ada kaitannya dengan Hukum, sehingga saksi semua ber 6 bertandatangan pada saat itu karena desakan, saran dan masukan serta bujukan dari Ka. UPTD, yang mana saksi telah ketahui kegiatan tersebut tidak benar dan tidak pernah ada saksi terima dan laksanakan di sekolah saksi.
- Bahwa saksi dan semua ber 7 untuk kepala sekolah lingkup UPTD Kec. Lalonggasumeto tidak pernah mengikuti pertemuan yang diadakan di SMP 3 Unaaha termasuk saksi SDN LALOMBONDA dan selanjutnya saksi membenarkan bahwa benar saksi dan teman kepala sekolah lainnya pernah dikumpul Kepala Sekolah SD di UPTD Kec. Lalonggasumeto yaitu saudara ABDUL FATAH, S.Pd saat itu dan saksi semua diminta menandatangani SPJ, sebagaimana Perintah dari Dinas Pendidikan dalam hal ini Pak GUNAWAN, pada pertemuan di UPTD saat itu semua KS di Lalonggasumeto hadir yakni 7 Kepala Sekolah yang menanda tangani namun tidak terima dana yakni :

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KS2016	KETERANGAN
----	--------------	-------------	------------

Halaman ke 100 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SDN LALOMBONDA	Saksi Sendiri	Tidak terima dana TTD
2.	SDN RAPAMBINOPAKA	ABDUL AZIS, S.Pd	Tidak terima dana TTD
3.	SDN 2 NII	ARIFIN, A.MA	Tidak terima dana TTD
4.	SDN 1 1 NII	MUH.KASIM, S.Pd	Tidak terima dana TTD
5.	SDN 1 LALONGGASUMETO	SYAMSUDDIN, S.Pd	Tidak terima dana TTD
6.	SDN 3 LALONGGASUMETO	NURIANI, S.Pd.I	Tidak terima dana TTD
7.	SDN 2 LALONGGASUMETO	SARIPUDDIN, S.Pd	Tidak terima dana TTD

- Bahwa semua itulah yang hadir dan diberikan arahan lagi oleh Ka UPTD tentang SPJ yang diminta oleh Dinas Pendidikan, karena alasan loyalitas sekaligus perbaikan administrasi keuangan dan pada saat itu Ka. UPTD menyampaikan juga bahwa yang bertanggungjawab adalah pihak Dinas pendidikan dalam hal ini Pak GUNAWAN sebagai Bendahara dan Kepala Dinas.
- Bahwa pada saat itu TBK yang diajukan kepada Saksi (Kepala Sekolah) belum ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran atas nama GUNAWAN dan Pengguna Anggaran (Kadis) RIDWAN L. dengan Redaksi Kegiatan belanja pemeliharaan gedung kantor sekolah (Nama sesuai dengan SD masing-masing), dan untuk sekolah Saksi (Kepala Sekolah) nilai TBK yang diajukan kepada saksi yang saksi ingat yakni Rp. 12.500.000,- jadi nilai tersebut tidak pernah terima oleh Saksi (Kepala Sekolah) dan teman Kepala Sekolah lainnya khususnya di Kec. Lalonggasumeto melainkan hanya diminta tandatangan saja, karena Saksi tidak terima maka Saksi (Kepala Sekolah) tidak tandatangan, berkaitan dengan anggaran kegiatan, baru saja mengetahui saat itu ketika diperiksa oleh pemeriksa dan diperlihatkan jumlah anggaran kegiatan Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor sekolah tsb.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK selama ini berkaitan dengan kegiatan ini, namun saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh BPKP dan menyatakan tidak pernah menerima anggaran kegiatan tersebut baik barang atau jasa. Berkaitan dengan penyimpangan Saksi tidak tahu pasti namun dari yang Saksi (Kepala Sekolah) ketahui Pihak Dinas Pendidikan Kab. Konawe dalam hal ini Pak Gunawan selaku Bendahara dengan melibatkan Pengguna Anggaran pada saat itu membuat SPJ dan LPJ Kegiatan pemeliharaan Gedung Sekolah yang anggarannya tidak pernah disampaikan kepada penerimanya, dan Saksi melihat dalam SPJ, tercantum yang menandatangani Pak Gunawan selaku Bendahara dan diketahui serta disetujui oleh Kadis juga selaku PA.

Halaman ke 101 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen keuangan tersebut direkayasa (palsu), sebagaimana Nota atau bukti belanja terlampir dalam SPJ yang Saksi (Kepala Sekolah) tidak mengakui dan tidak pernah belanja sebagai Nota Bukti Belanja yang diperlihatkan. Namun ada juga yang pernah diajukan ke saksi untuk saksi tandatangani atas perbaikan dokumen tersebut, awalnya Saksi tidak tahu, hanya diminta tandatangan saja dan Saksi tidak tanda tangan, namun saat ini Saksi sudah tahu, sebagaimana dalam DPA dan DPPA anggaran **Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, dianggarkan dan kegiatan tersebut tidak dibayarkan dan dibuatkan SPJ rekayasa (Fiktif). Terkait penggunaan anggaran tsb, saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa dana tersebut serta tidak tahu bagaimana dengan kepala sekolah lainnya, dan sebagaimana hasil Audit semua Kepsek tidak ada yang menerima anggaran kegiatan sehingga jumlah anggaran tersebut sudah menjadi nilai yang disalahgunakan.
- Bahwa saksi menandatangani TBK tsb yang telah diajukan oleh Ka UPTD Lalonggasumeto pada hari sabtu tanggal 29 April 2017, di kantor UPTD kec. Lalonggasumeto dan saat itu saksi selalu didesak oleh Ka UPTD sehingga saksi melakukan apa yang diperintahnya. Bahwa dokumen tersebut yang ditandatangani saksi yang diserahkan melalui Ka. UPTD dan saksi selaku Kepala Sekolah tidak pernah belanja bahan sebagaimana dalam Nota-nota yang diberikan kepada saksi karena saksi memang tidak pernah menerima dana, dan dana BOS pun saksi tidak pernah belanja barang dan pada toko tersebut dalam nota-nota. Jadi SPJ bukti belanja tersebut rekayasa dan tidak benar adanya, semua sudah dibuat dan direkayasa oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara Gunawan selaku Bendahara.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

35. ARIS, A.Ma, S.Sos, M.Si

- Bahwa Saksi saat ini adalah Kepala Sekolah SDN 2 Puriala sejak 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Juni 2017, sebagai kepala sekolah saksi memiliki tugas dan tupoksi sama halnya dengan kepala sekolah lainnya yakni menyelenggarakan proses belajar mengajar di SDN 2 Puriala, membantu Dinas pendidikan Kab. Konawe, selain itu sejak 1 Januari 2018 saksi dipercaya untuk menjadi Ketua K3S KS Kec. Puriala sampai dengan sekarang. Saksi kenal dengan saudara GUNAWAN yang mana merupakan Bendahara Dinas pendidikan Kab. Konawe, selanjutnya Ka UPTD adalah saudara ALFIUS, S.Pd.
- Bahwa sejak saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah SD sesuai tempat saksi bertugas dan Sekolah SD lain di wilayah Kec. Puriala sepengetahuan saksi tidak

Halaman ke 102 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima sama sekali dana rutin untuk pemeliharaan gedung sekolah sampai dengan saat ini, karena SD memang tidak pernah menerima dana rutin karena SD tidak memiliki staf melainkan hanya guru semua dan Kepala sekolah. Jadi berkaitan dengan biaya rutin pemeliharaan gedung, saksi selama menjadi kepala sekolah SDN 2 Puriala tidak menerima dana dari kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016. Selama ini SD hanya memiliki dana BOS saja, tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBD yang melekat pada Dinas pendidikan, namun berkaitan dengan hal tersebut saksi pernah mengetahui, karena pernah diminta tandatangan SPJ kegiatan pemeliharaan yang tidak pernah terima.

- Bahwa memang SD memang tidak pernah menerima dana rutin, terkait dengan SPJ benar saksi pernah diajukan untuk menandatangani SPJ atau TBK oleh Ka UPTD sebagaimana tindak lanjut pertemuan di SMP 3 Unaaha. Berkaitan dengan pertemuan di SMP 3 Unaaha memang pernah dilaksanakan oleh Dinas pendidikan yang menghadirkan semua Ka UPTD dan Kepala sekolah SD se Kab, Konawe dan kepala sekolah di Puriala juga hadir sesuai undangan melalui SMS teman-teman kepala sekolah, namun pada saat itu saksi tidak hadir berhubung ada acara keluarga yang mana kegiatan pada saat itu pada tahun 2017 sekira Triwulan 1 antara Bulan April 2017. Berkaitan dengan SPJ benar ada kaitannya dengan pertemuan tersebut, karena setelah dilakukan pertemuan dan tidak tahu pasti intinya, selanjutnya saksi dikumpul lagi di UPTD Kec. Puriala oleh Ka UPTD pak ALFIUS, S.Pd pada saat itu yang pas menjabat dan diminta untuk menandatangani dokumen TBK dan diberikan Nota, sebagai tindak lanjut pertemuan di SMP 3 Poasaa, sebagaimana perintah dari Pak GUNAWAN sebagai Bendahara Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi bersama teman kepala sekolah lainnya mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun 2017 sejak adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha yang selanjutnya dikumpul di UPTD Kecamatan Puriala semua oleh Ka UPTD setelah beberapa hari berselang dari adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha, ada anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.**
- Bahwa saksi bersama kepala sekolah tingkat UPTD Kec. Puriala (sekolah dasar) tidak pernah menerima dan tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tahun 2016 di sekolah dasar tingkat UPTD saksi, selain itu saksi bersama kepala

Halaman ke 103 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah lainnya juga diberikan SPJ yang sudah jadi (Fc) berupa nota-nota belanja dari dinas pendidikan Kab. Konawe yang tidak benar adanya, jadi nota – nota belanja yang ada sama saksi diberikan oleh Dinas melalui UPTD, seolah-olah saksi membelanjakan atau telah menggunakan dana tersebut.

- Bahwa dari keseluruhan kepala sekolah yang pada saat itu ikut menandatangani TBK bukan berarti mereka menerima tapi karena bujukan dan penyampaian dari Bendahara melalui Ka UPTD pada saat itu dan penyampaian pada pertemuan SMP 3 Unaaha. Setelah selesai penandatanganan TBK termasuk kepala sekolah lain pada saat itu saksi juga diberikan SPJ fiktif sebagaimana nilai TBK yang pernah ditandatangani, yang sudah jadi dan seolah-olah telah belanja di toko sesuai nota yang diberikan kepada saksi, sebagaimana dalam Nota yang diserahkan atau diperlihatkan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK namun untuk BPKP pernah sesuai dengan hasil pemeriksaan saat itu dan telah melihat hasil pemeriksaan serta dipelihatkan kembali oleh pemeriksa bahwa benar terdapat penyimpangan karena ada anggaran yang tidak di serahkan dari Dinas pendidikan, dengan nilai anggaran yang tercantum dalam DPA. Pada saat itu saksi pernah membuat pernyataan masing masing dan pernah juga secara kolektif terkait saksi selaku kepala sekolah tidak pernah menerima anggaran tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

36. EGUSRIN, S.Sos

- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Kepala SDN 1 Tongauna Kec. Tongauna lingkup UPTD Diknas Kec. Tongauna Dinas pendidikan Kab. Konawe, selain itu pada Tahun 2018 saksi dipercaya untuk menjadi Ketua K3S oleh rekan-rekan KS lainnya di Kec. Tongauna dan saksi kenal dengan saudara GUNAWAN yang merupakan Bendahara Dinas pendidikan kab. Konawe dan Ka UPTD Kec. Tongauna adalah saudara ASRAN LASAHARI, S.Pd, M.M.
- Bahwa terkait pemeliharaan rutin gedung kantor, saksi tidak mengetahui awalnya namun kegiatan tersebut saksi ketahui sejak adanya pertemuan di UPTD dalam rangka rapat ujian sekolah yang pada saat itu juga setelah selesai rapat dirangkaikan dengan membahas dan penandatanganan penerimaan dana kegiatan yang ditanyakan yaitu **pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.**
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah menerima dana tersebut dan selanjutnya saksi tidak mengetahui atas layak atau tidaknya namun sampai

Halaman ke 104 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini sejak saksi menjabat sebagai Kepala sekolah sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima dana rutin atau pemeliharaan dari pemerintah daerah baik melalui Diknas atau dari SKPD lain, karena jika diberikan seperti dana BOS yang saksi terima pasti saksi gunakan dan pertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya.

- Bahwa berkaitan dengan penerimaan dana Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tsb saksi tidak pernah menerima, tetapi penyampaian dari Ka UPTD agar loyal kepada atasan selain itu teman-teman kepala sekolah yang lain sudah menandatangani TBK tersebut sehingga dengan sangat terpaksa saksi pun ikut menandatangani TBK tersebut dengan harapan agar ke depan sekolah saksi menerima dana tersebut. Jadi dalam keadaan terpaksa karena penyampaian dari Ka UPTD saksi, semua kepala sekolah di Tongauna menandatangani TBK yang tidak pernah saksi terima dananya dengan harapan dapat dananya namun sampai saat ini juga tidak ada.
- Bahwa saksi pernah menandatangani TBK (tanda bukti Kas) yang di ajukan pada saat semua kepala sekolah lingkup UPTD Kec. Tongauna kumpul di SDN 1 Tongauna tanggal 24 April 2016 sekira pukul 09.30 wita (sama dengan penjelasan teman sebelumnya karena saksi bersama) sebagaimana bukti yang saksi serahkan dengan jumlah dan nilainya sesuai dengan nilai dalam TBK dan nota-nota sekira belanja yang sudah saksi berikan kepada pemeriksa Rp. 17.500.000,- dan pada saat itu setelah agenda rapat tentang ujian selesai, saksi kepala sekolah sempat mempertanyakan atas penandatanganan penerimaan dana Fiktif tersebut dengan alasan loyalitas, Ka UPTD menyampaikan dan meminta saksi menandatangani bukti penerimaan saja untuk program tsb.
- Bahwa pada saat adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha, saksi tidak sempat hadir karena saksi tidak mendapat informasi tentang kegiatan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa agenda pertemuan yang diadakan di SMP 3 Unaaha tersebut sehingga saksi tidak mengetahui siapa saja dari pihak Dinas Pendidikan .Kab. Konawe yang hadir pada saat itu. Sedangkan pertemuan di kantor UPTD pada saat saksi diarahkan menandatangani TBK yang tidak benar adanya kegiatan tersebut dan penyerahan SPJ rekayasa dari Dinas oleh Ka UPTD dihadiri semua kepek SD se UPTD Kec. Tongauna tepatnya pada triwulan 1 tahun 2017, tepatnya pada tanggal 24 April 2017 di SDN 1 Tongauna, saksi di arahkan dan semua kepala sekolah untuk menandatangani TBK yang dananya sampai saat ini tidak pernah saksi terima (Fiktif).
- Bahwa pada saat itu TBK yang diajukan kepada saksi belum ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran atas nama GUNAWAN dan Pengguna Anggaran (Kadis) JUMRIN PAGALA, dan untuk sekolah saksi nilai TBK yang saksi tanda tangani

Halaman ke 105 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Rp17.500.000,- namun semua tidak merata ada beberapa SK yang menanda tangani Rp. 12.500.000,- ada juga yang Rp. 15.500.000,- tapi saksi tidak mengetahui pastinya sekolah mana tersebut, dan nilai dan jumlah nominal pada SPJ yang diberikan kepada saksi (sudah jadi) tersebut sesuai nilai TBK yang saksi tandatangani yakni Rp. 17.500.000,- sebagaimana Fc SPJ dan TBK yang saksi terima dan akan saksi serahkan saat itu kepada pemeriksa kemudian saksi tandatangan dan saksi stampel.

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa oleh BPK terkait Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 namun pada tahun 2017 pernah ada beberapa kepala sekolah yang diperiksa sebelum adanya pertemuan sampai dengan ditandatangani SPJ Kegiatan fiktif ini, setelah diperiksa BPK barulah ada pertemuan dan penandatanganan SPJ Fiktif SELAIN ITU saksi pernah diperiksa juga oleh BPKP atas permintaan Polres Konawe dan sebagaimana yang saksi telah ketahui saat ini bahwa kegiatan Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 tidak ada yang menerima atau tidak diberikan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini Kepala Dinas dan Bendahara, sebagaimana Hasil dari BPKP yang saksi lihat semua anggaran dalam DPPA dan DPA sebesar Rp. 4.830.000.000.-

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

37. RUSMAN, S.Pd.,M.Pd

- Bahwa Saksi saat ini sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Wawotobi sejak November 2016 sampai dengan sekarang, sebagai Kepala Sekolah saksi memiliki tugas dan tupoksi sama halnya dengan kepala sekolah lainnya yakni menyelenggarakan proses belajar mengajar di SDN 3 Wawotobi membantu Dinas pendidikan Kab. Konawe dalam tugasnya, selain itu sejak tahun 2017 saksi dipercaya untuk menjadi Ketua K3S KS Kec. Wawotobi sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak saksi bertugas sebagai kepala sekolah SD sesuai tempat saksi bertugas di sekolah SD baik sekolah SD di wilayah Kec. Wawotobi lain sepengetahuan saksi tidak pernah menerima sama sekali dana rutin untuk pemeliharaan gedung sekolah sampai dengan saat ini, karena SD memang tidak pernah menerima dana rutin karena SD tidak memiliki staf melainkan hanya guru semua dan kepala sekolah jadi berkaitan dengan dana rutin pemeliharaan tsb saksi selama menjadi kepala sekolah SDN 3 Wawotobi tidak menerima dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub

Halaman ke 106 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.

- Bahwa selama ini SD hanya memiliki dana BOS saja, tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBD yang melekat pada Dinas pendidikan, namun berkaitan dengan hal tersebut saksi pernah mengetahui, karena pernah diminta tandatangan SPJ kegiatan pemeliharaan yang tidak pernah terima. Selanjutnya saksi tidak mengetahui atas layak atau tidaknya menerima dana tsb, namun sampai dengan saat ini sejak saksi menjabat sebagai Kepala sekolah SDN 3 Wawotobi bersama rekan kepala sekolah lainnya di Kec. Wawotobi tidak pernah menerima dana rutin atau pemeliharaan dari pemerintah daerah baik melalui Diknas atau dari SKPD lain, jadi memang SD memang tidak pernah menerima dana rutin pemeliharaan gedung/kantor.
- Bahwa terkait dengan SPJ, saksi pernah diajukan untuk menandatangani SPJ atau TBK oleh Ka UPTD sebagaimana tindak lanjut pertemuan di SMP 3 Unaaha, berkaitan dengan pertemuan di SMP 3 Unaaha memang pernah dilaksanakan oleh Dinas pendidikan yang menghadirkan semua Ka UPTD dan Kepala sekolah SD se Kab, Konawe termasuk saksi dan rekan kepala sekolah di Wawotobi juga hadir sesuai undangan melalui SMS, kegiatan pada saat itu pada tahun 2017 sekira Triwulan 1 bulan April 2017. Berkaitan dengan SPJ benar ada kaitannya dengan pertemuan tersebut, karena setelah dilakukan pertemuan yang tidak tahu pasti intinya, selanjutnya saksi dikumpul lagi di UPTD Kec. Wawotobi oleh Ka UPTD pak NASJARUDDIN, S.pd pada saat itu yang pas menjabat dan di minta untuk menandatangani dokumen TBK dan diberikan Nota, sebagai tindak lanjut pertemuan di SMP 3 Poasaa, sebagaimana perintah dari Pak GUNAWAN sebagai Bendahara Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi tahu ada anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, pada pertemuan di SMP 3 Unaaha (Poasaa) yang mana pada saat itupun saksi tidak mengetahui pasti apa agendanya kegiatan pertemuan tersebut. Selanjutnya (saksi lupa pastinya) saksi di kumpul lagi bersama Kepala sekolah lingkup UPTD tentang dana dan kegiatan tersebut, yang pada pertemuan di SMP 3 Unaaha saat itu tidak jadi dilaksanakan penandatanganan, melainkan di arahkan ke UPTD masing-masing, sehingga saksi di kumpul lagi di UPTD yang mana pada saat itu dilaksanakan di SDN 3 Wawotobi. Namun atas dana dan kegiatannya tidak pernah ada dan saksi bersama kepala sekolah tingkat UPTD Kec. Wawotobi (sekolah dasar) tidak pernah menerima dan tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tahun 2016 di sekolah dasar

Halaman ke 107 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat UPTD saksi, selain itu saksi bersama kepala sekolah lainnya juga diberikan SPJ yang sudah jadi (Fc) berupa nota-nota belanja dari dinas pendidikan Kab. Konawe yang tidak benar adanya, jadi nota – nota belanja yang ada sama saksi diberikan dari Dinas melalui Ka. UPTD, seolah-olah saksi membelanjakan atau telah menggunakan dana tersebut.

- Bahwa benar pada saat itu sebagian dari saksi menandatangani namun ada juga yang tidak menandatangani seperti saksi sendiri dan beberapa kepala sekolah yang lain tidak menandatangani TBK (tanda bukti Kas), sehubungan dokumen yang di ajukan Ka UPTD pada saat semua kepala sekolah dasar lingkup UPTD Kec. Wawotobi dikumpul di kantor UPTD yang dilaksanakan di SDN 3 Wawotobi, pada saat itu saksi semua, dengan alasan loyalitas kepada pimpinan dan alasan akan diserahkan dananya, kemudian jika ada masalah Pak Gunawan juga pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha menyampaikan adalah tanggungjawab dari Dinas pendidikan.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah semua pihak yang terkait, dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN dan KADIS selaku Pengguna Anggaran yang menjabat pada saat itu dan saksi menerangkan tidak mengetahui DPA dan DPPA. Saksi baru tahu setelah pemeriksa perlihatkan, saksi mengetahui setelah saksi diminta tandatangan TBK yang didalamnya menyebutkan nilai angka nominal dana yakni Rp. 12.500.000,- sampai dengan 17.500.000,- untuk yang saksi terima dan diberikan SPJ sesuai nilai tersebut, namun semua hanya rekayasa jadi saksi baru mengetahui nilai pada saat itu. Saksi juga tidak mengetahui mengapa Ka UPTD memaksa dan membujuk saksi untuk bertandatangan dan menerima SPJ tersebut dan diminta berbohong jika di periksa oleh BPK dan menunjukan bukti tersebut yang diserahkan kepada semua Kepala sekolah yang bertandatangan di TBK.
- Bahwa menurut saksi dan teman kepada sekolah lain, jelas kegiatan tersebut dianggarkan sebagaimana dokumen anggaran berupa DPA dan DPPA yang diperlihatkan. Jadi sudah ada anggarannya, saksi juga melihat dokumen SPJ palsu (Fikti) dan SPJ Fiktif rekayasa artinya anggaran kegiatan tersebut sudah di cairkan untuk mempertanggungjawabkan dibuatlah anggaran pemeliharaan palsu dengan kata lain ada uangnya tidak dibayarkan dan diambil sendiri.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

38. ANDI MANSUR, S.Pd

- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Amosilu sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan sekarang, sebagai Kepala Sekolah saksi memiliki tugas dan tupoksi sama halnya dengan kepala sekolah lainnya yakni

Halaman ke 108 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan proses belajar mengajar di SDN 3 Amosilu pada saat itu membantu Dinas pendidikan Kab. Konawe dalam tugasnya, selain itu sejak tahun 2018 saksi menjadi Ketua K3S KS Kec. Besulutu sampai dengan sekarang.

- Bahwa sejak saksi bertugas sebagai Kepala sekolah SD sesuai tempat saksi bertugas di Sekolah SD baik sekolah SD di wilayah Kec. Besulutu lain sepengetahuan saksi tidak pernah menerima sama sekali dana rutin untuk pemeliharaan gedung sekolah sampai dengan saat ini, karena SD memang tidak pernah menerima dana rutin karena SD tidak memiliki staf melainkan hanya guru semua dan kepala sekolah. Jadi berkaitan dengan rutin pemeliharaan saksi selama menjadi kepala sekolah SDN 3 Amosilu tidak menerima dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.**
- Bahwa selama ini SD hanya memiliki dana BOS saja, tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBD yang melekat pada Dinas pendidikan, namun berkaitan dengan hal tersebut saksi pernah mengetahui, karena pernah diminta tandatangan SPJ kegiatan pemeliharaan yang tidak pernah saksi terima dananya baik dalam bentuk uang atau barang.
- Bahwa saksi bersama teman Kepala sekolah lainnya mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun 2017 sejak adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha yang selanjutnya dikumpul di UPTD Kecamatan Besulutu oleh Ka UPTD setelah beberapa hari berselang adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha tsb, bahwa ada anggaran **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.**
- Bahwa awalnya ada pertemuan di SMP 3 Unaaha (Poasaa) yang mana pada saat itupun saksi tidak mengetahui pasti apa agendanya kegiatan pertemuan tersebut selanjutnya (saksi lupa pastinya) saksi dikumpul lagi bersama Kepala sekolah lingkup UPTD tentang dana dan kegiatan tersebut. Pada pertemuan di SMP 3 Unaaha saat itu tidak jadi dilaksanakan penandatanganan melainkan di arahkan ke UPTD masing-masing, sehingga saksi di kumpul lagi di kantor UPTD, namun atas dana dan kegiatannya tidak pernah ada dan saksi bersama kepala sekolah tingkat UPTD Kec. Besulutu (sekolah dasar) tidak pernah menerima dan tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tahun 2016 di sekolah dasar tingkat UPTD saksi, selain itu saksi bersama kepala sekolah lainnya juga diberikan SPJ yang sudah jadi (Fc) berupa nota-nota belanja dari Dinas pendidikan Kab. Konawe yang tidak benar adanya, seolah-olah saksi membelanjakan atau telah menggunakan dana tersebut.

Halaman ke 109 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan di kantor UPTD saat itu saksi diarahkan menandatangani TBK yang tidak benar adanya kegiatan tersebut dan penyerahan SPJ rekayasa dari Dinas oleh Ka UPTD yang dihadiri semua kepek SD se UPTD Kec. Besulutu tepatnya pada semester 1 tahun 2017, (lupa pastinya waktunya) dan pada saat itu kepala sekolah lingkup kec. Besulutu hadir dan jumlah SD di Besulutu pada saat itu adalah 9 SD, namun pastinya saksi lupa siapa yang ada staf UPTD pada saat itu.
- Bahwa menurut saksi dan teman kepada sekolah lain jelas kegiatan tersebut dianggarkan sebagaimana dokumen anggaran berupa DPA dan DPPA yang diperlihatkan, sudah ada anggaran namun saksi juga melihat dokumen SPJ palsu (Fikti) dan SPJ Fiktif rekayasa artinya anggaran kegiatan tersebut ada, sudah di cairkan untuk mempertanggungjawabkan dibuatlah anggaran pemeliharaan palsu dengan kata lain ada uangnya tidak dibayarkan dan diambil sendiri.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada membantah;

39. JUSMIN, S.Pd

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Lalonggaluku/K3S Kec. Bondooala.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar tanpa ada tekanan/paksaan.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2016 yaitu Pak Ridwan dan digantikan oleh Plt. Kadis Pendidikan Pak Jumrin Pagala. Saksi tidak ingat kapan terjadinya pergantian.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa Sdra Ridwan digantikan oleh sdra Jumrin Pagala karena Sdr Ridwan diangkat menjadi Sekda Kab. Konawe.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah tidak pernah menerima dana rutin untuk pemeliharaan gedung kantor sekolah.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani pertanggungjawaban dana pemeliharaan gedung kantor Sekolah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dana pemeliharaan tersebut setelah ada pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah besaran dana dana rutin tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelanjaan dan pernah menerima daftar barang-barang sebagaimana dalam nota lampiran TBK.

Halaman ke 110 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi yang mana saksi menyangkalnya, bukan tandatangannya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti surat pernyataan tidak pernah menerima dana rutin pemeliharaan gedung kantor sekolah, saksi membenarkan surat tsb.
- Bahwa yang menyerahkan TBK untuk Saksi tanda-tangani, terkadang melalui Kepala UPTD Kec. , terkadang pula Saudara Gunawan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima nilai anggaran yang tertera dalam TBK tsb.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di SMP 3 Unaaha, dikumpul dan terdapat pengarahannya di SMP 3 unaaha tepatnya di Poasaa tsb.
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut sebagian besar Kepala Sekolah dan Ka. UPTD se Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui isi/pembahasan pertemuan di SMP 3 Unaaha dikarenakan tidak terlalu memperhatikan dengan jelas isi pertemuan tersebut, namun pada intinya mengarahkan tentang loyalitas dan perbaikan administrasi. Pertemuan di SMP 3 Unaaha tersebut berlangsung di Aula dari SMP 3 Unaaha, dan pengarahannya tersebut menggunakan Pengeras suara dan dihadiri oleh hampir oleh seluruh Kepala Sekolah dan Ka. UPTD yang pada pokoknya saksi mengetahui pertemuan tersebut untuk memperbaiki administrasi dan loyalitas kepada Pimpinan, sehingga ketika diserahkan sesuatu yang bersifat administrasi ataupun pertanggungjawaban Saksia menandatangani.
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani TBK tersebut karena takut dan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan sebagaimana penyampaian pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

40. RUNI, S.Pd, M.Pd

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Sampara, Tupoksi Saksi sebagai kepala sekolah SMP yakni membantu Dinas Pendidikan Kab. Konawe dalam hal menyelenggarakan proses belajar mengajar tingkat sekolah menengah pertama, yang mana Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah sampai saat ini termasuk pada tahun 2016 Saksi masih menjabat sebagai Kepala Sekolah.
- Bahwa Saksi bersama kepala sekolah lainnya di wilayah Kec. Sampara, semua Kepala Sekolah tidak ada yang mengetahui tentang anggaran kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016. Kami semua beberapa Kepala Sekolah mulai mengetahui setelah adanya pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian, dan Saksi termasuk Kepala Sekolah di Sampara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tahu jumlah anggaran kegiatan tersebut, akan tetapi setelah diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa DPA dan DPPA bahwa terdapat anggaran :

Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)

- Bahwa didalamnya saksi melihat adanya anggaran kegiatan tsb sebelum dan setelah perubahan yakni :

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DP A	DPP A	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
- Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000
- Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

- NSaksi mengetahui setelah Saksi diperlihatkan pemeriksa saat itu, sebelumnya kami, para Kepala Sekolah tidak ada yang mengetahui, terutama Saksi.
- Bahwa Saksi awalnya tidak pernah mengetahui, dan pada saat itu ada beberapa kepala Sekolah, sempat ada yang melihat ada tulisan Pemeliharaan dalam Dokumen yang di tandatangani pada pertemuan di SMP 3 Unaaha.
- Bahwa sebagaimana yang saksi dengar dari teman kepala sekolah yang ikut dalam pertemuan di SMP 3 Poasaa saat itu, namun intinya pada saat itu pertemuan tersebut tentang kegiatan pertanggungjawaban kegiatan rutin Dinas pendidikan yang di ajukan ke sekolah-sekolah, yang diselipkan dalam anggaran kegiatan akan tetapi saat itu Saksi tidak hadir. Terkait dengan anggaran selama tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala sekolah SMP sampai saat ini, Saksi tidak pernah melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah selama tahun 2016 yang anggarannya di poskan dari pemeliharaan Dinas pendidikan, jadi hanya dana rutin yang Saksi terima, sedangkan dalam dana Rutin tersebut Posnya sudah Jelas bukan untuk kegiatan Pemeliharaan Kantor.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala sekolah tidak pernah ada dana pemeliharaan pada tahun 2016, hanya rutin Operasional saja, jadi kami

Halaman ke 112 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisipkan saja dari anggaran yang kami punya sedangkan untuk khusus pemeliharaan tidak ada, kemudian anggaran Operasional sekolah tersebut yang kami terima dari Dinas pendidikan sudah jelas peruntukannya, seperti Belanja Perjalanan Dinas, Honor, ATK, penggandaan dan Listrik.

- Bahwa Saksi sebagai Kepala sekolah SMP 1 Sampara pada saat itu tidak mengetahui agenda, hanya mendapat info akan dilaksanakan pertemuan di SMP 3 Unaaha melalui informasi teman-teman kepala sekolah, saat itu Saksi juga mendapat Info namun tidak dapat hadir. Adapun pelaksanaannya sekira triwulan 1 tahun 2017, setelah berjalan agendanya barulah Saksi mengetahui kegiatannya tentang apa yang dibahas, yaitu membahas tentang Rutin pemeliharaan tersebut, dan dari penjelasan teman-teman yang hadir kesimpulan pada saat itu pertemuan para Kepala SMP, penandatanganan SPJ Laporan pertanggungjawaban yang sudah di siapkan oleh saudara GUNAWAN. Jadi hanya tanda tangan saja semua Kepala sekolah yang hadir, sedangkan Saksi lupa pastinya dimana, karena Saksi tidak hadir namun Saksi pernah dimintai tandatangan Rutin Sekolah yang alasannya dari Pak GUNAWAN untuk perbaikan adminitrasi SPJ jadi Saksi juga menandatangani SPJ tersebut. Untuk anggaran kegiatan pemeliharaan itu sendiri tidak pernah Saksi terima namun SPJ dibuatkan juga bersamaan SPJ rutin lainnya karena semua dibuatkan oleh Dinas, jadi untuk rutin Saksi tidak pernah membuat SPJ, SPJ dibuatkan Dinas semua, karena rasa percaya sehingga Saksipun menandatangani.
- Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun 2017 ada kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, yang awalnya ada pertemuan di SMP 3 Unaaha (Poasaa) akan tetapi Saksi tidak hadir hanya Kepala Sekolah lainnya namun Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut di sekolah Saksi.
- Bahwa Saksi ikut menandatangani setelah adanya pertemuan di SMP tersebut, tidak memeriksa lagi karena Pak GUNAWAN hanya menyampaikan itu adalah kegiatan rutin sekolah, karena SPJ ditanggung Dinas Pendidikan sehingga Saksipun merasa tertipu ternyata pada saat itu masuk kegiatan Pemeliharaan yang tidak pernah kita ketahui dan tidak pernah kami terima juga di SPJ kan seolah-olah kami telah terima. Kami sekolah SMP, UPTD dan TK Negeri diberikan dana operasional Rutin namun hal tersebut bukan dana pemeliharaan, kecuali SD tidak memiliki dana Rutin.
- Bahwa sesuai dengan TBK dan bukti yang dibuatkan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang seolah-olah Saksi terima sebagaimana

Halaman ke 113 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ fiktif untuk SMP yang Saksi ingat adalah sekira Rp. 12.500.000,- jadi nilai tersebut yang seharusnya diterimakan dan Saksi gunakan untuk pemeliharaan gedung sekolah, namun tidak Saksi terima, karena sepengetahuan Saksi rutin dibayarkan setian riwulan bukan satu kali, demikian jika ada pemeliharaan dibayarkan bersamaan rutin operasional lainnya. Sesuai dengan SPJ yang ada, seharusnya menerima barang karena SPJ yang membuat adalah Dinas, akan tetapi tidak diberikan dananya dan Saksi tidak pernah belanja dan membuat SPJ kegiatan tersebut. Sekolah Saksi pun tidak pernah menerima barang maupun dana dalam pemeliharaan gedung, berkaitan dengan SPJ yang seolah-olah Saksi yang menerima, Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab adalah semua pihak yang terkait, termasuk yang bertandatangan dalam SPJ kegiatan tersebut adalah Kadis pada saat itu ada Pak RIDWAN Kadis pertama dan digantikan Pak JUMRIN serta Bendahara atas nama GUNAWAN. Karena semua sudah diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN yang sudah mengatur semua SPJ yang dibuatnya namun anggaran pemeliharaan tidak pernah ada, selain itu karena Saksi, demikian pula kepala Sekolah lain yang menandatangani kurang cermat untuk memeriksa kebenaran dokumen yang diajukan kepada Saksi dan teman-teman, hal tersebut juga karena kami semua kepala sekolah SMP tidak pernah dijelaskan khususnya Saksi tentang anggaran pemeliharaan yang dialokasikan Dinas pendidikan untuk Sekolah SD, SMP, TK dan UPTD tersebut, karena selama ini yang kami ketahui hanya Rutin Operasional jadi sepengetahuan kami SPJ itulah yang kami tandatangani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggah;

41. HARTONO, S.Pd, M.Pd

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP N 1 Asinua pada tahun 2016 mulai bulan Agustus baru saksi menjabatnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung, dan saksipun tidak terlibat dalam pertemuan di SMP 3 Unaaha, dan selama saksi menjabat tidak pernah menerima anggaran kegiatan **pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016** sejak menjabat pada Agustus 2016. Karena memang semua kepala sekolah tidak ada yang menerima dana kegiatan tersebut pada tahun 2016, namun secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana keterangan dari kepala sekolah sebelumnya yakni saudara AHMAD TANGA karena dialah yang saksi ganti pada tahun 2016. Namun pastinya saksi

Halaman ke 114 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima atau melaksanakan kegiatan pemeliharaan menggunakan anggaran dari Dinas pendidikan, melainkan hanya anggaran dana Rutin operasional saja.

- Bahwa dana tersebut tidak pernah diterimakan, jadi sebelum dipanggil ke Polres saksi sudah mengetahui adanya kegiatan pemeliharaan gedung yang tidak pernah diterima sama sekali dan sekolah lain.
- Bahwa saksi sejak jadi Kepala sekolah SMP 1 Asinua tidak pernah menerima dan terkait SPJ bukan saksi yang menerima dan bertandatangan dalam SPJ, adapun barang saksi juga tidak pernah menerima berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung sekolah, selama ini hanya dana RUTIN OPERASIONAL saja yang saksi gunakan untuk pemeliharaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

42. ABDUL HALIS, S.Pd.,MM

- Bahwa pada Tahun 2016 saksi masih menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Pondidaha, kemudian pada bulan Nopember 2016 saksi dilantik sebagai Camat Besulutu sejak 16 Nopember 2016.
- Bahwa terkait pertemuan yang dilakukan SMP 3 Unaaha, saksi tidak mengetahui, karena pada tahun 2017, saksi sudah menjabat sebagai Camat Besulutu, jadi saksi tidak pernah ikut pertemuan dalam hal sebagai KS SMPN 1 Pondidaha di tahun 2017 di SMP 3 Unaaha tsb Terkait dengan anggaran kegiatan saksi baru mengetahui anggaran kegiatan tersebut ada didalam DPA dan DPPA Dinas Pendidikan Tahun 2016, sebagaimana yang sudah diperlihatkan yakni :
 - a. Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
 - b. Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
 - c. Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sebagaimana yang dipertanyakan kepada saksi bersama KS SMP di Pondidaha dan saksi merasa semua KS SMP selama tahun 2016 sejak menjabat sebagai Kepala sekolah SMP 1 Pondidaha sampai dengan saat ini tidak pernah menerima dan diberikan anggaran dan tidak pernah melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah selama tahun 2016 yang anggaranya di poskan dari pemeliharaan Dinas pendidikan, demikian dengan teman lainnya kepala SMP baik secara umum maupun di Kec. Pondidaha, karena setahu saksi SMP memang tidak memiliki anggaran Rutin lain selain dari dana BOS Pusat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Pemeliharaan Ta. 2016 selain dari dana BOS pusat (ditransfer), demikian dengan SPJ Pemeliharaan ditahun 2016

Halaman ke 115 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah diberikan melainkan saksi pernah diajukan penandatanganan dokumen SPJ Kosong, jadi pada saat itu saksi dibawa ke rumah dokumen SPJ diberikan dokumen yang harus saksi tandatangani atas petunjuk Pak GUNAWAN namun penyampaiannya adalah perbaikan LPJ/SPJ dana rutin semua sudah diarahkan dan sudah diatur oleh saudara GUNAWAN Bendahara Dinas pendidikan dengan alasan perbaikan administrasi dana RUTIN karena dana Rutin memang saksi terima namun bukan dan tidak ada dana pemeliharannya.

- Bahwa benar, SPJ yang dibuat oleh Dinas pendidikan untuk kegiatan pemeliharaan gedung di sekolah saksi adalah Fiktif, karena ternyata anggaran kegiatan tersebut ada di DPA dan DPPA namun tidak dibayarkan yakni Rp. 17.500.000,-. Dana tidak pernah saksi terima dan saksi bersama kepala sekolah lainnya telah diarahkan dan diminta untuk menandatangani SPJ yang tidak benar tersebut khusus anggaran pemeliharaan gedung sekolah, itulah cara dari saudara GUNAWAN dan Kadis saat itu melakukan penyimpangan dalam kegiatan ini, dan pada saat itu karena alasan perbaikan administrasi RUTIN tanpa diberikan waktu untuk memeriksa dan karena sepengetahuan saksi kalau rutin saksi terima sehingga saksi, semua bertandatangan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Dinas dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN selaku Bendahara.
- Bahwa kegiatan pemeliharaan tersebut tidak ada, demikian pada saat pemeriksaan BPKP, sudah dijelaskan dalam pernyataan juga, demikian dengan kepala sekolah lainnya, karena memang semua anggaran rutin juga semua sudah di atur SPJnya oleh GUNAWAN, akan tetapi saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana tersebut oleh pihak Dinas atau Pak Gunawan. Yang bertanggungjawab adalah sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana SPJ yang sudah saksi lihat yakni saudara GUNAWAN sebagai Bendahara dan Kadis saat itu selaku Pengguna Anggaran yakni saudara H. RIDWAN sebagaimana dalam TBK yang sudah diperlihatkan kembali.
- Bahwa DPA tersebut sudah benar dan DPA serta DPPA tersebutlah yang ternyata juga mencantumkan anggaran kegiatan pemeliharaan Tahun 2016 yang seharusnya saksi terima anggarannya sebanyak Rp17.500.000,-/ sekolah SMP dengan total anggaran 61 sekolah SMP sejumlah Rp1.067.500.000,- namun sampai saat ini tidak dibayarkan dan sesuai dengan ketentuan dalam DPA tersebut jelas tidak dibenarkan terlebih dibuatkan SPJ Fiktif.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

43. H. MUSTAMIN, S.Pd., MM

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Puriala sejak 1 Agustus 2016 sampai dengan saat ini.

Halaman ke 116 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2016 saksi saat menjabat Kepala sekolah SMP 1 Puriala sampai dengan saat ini, saksi tidak pernah menerima dana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah selama tahun 2016 yang anggarannya di poskan dari pemeliharaan Dinas pendidikan, karena tidak ada biaya pemeliharaan tahun 2016, hanya menggunakan dana BOS saja saksi gunakan pemeliharaan.
- Bahwa saksi selama menjabat Kepala sekolah tidak pernah ada dana Rutin Pemeliharaan melainkan hanya Rutin Operasional saja, disitu tidak ada pos pemeliharaan, jadi pemeliharaan hanya menggunakan dana Bos, itupun hanya pemeliharaan kecil / ringan, sedangkan untuk kegiatan pertemuan di SMP 3 saksi ikut bersama juga KS SMP 2 di Puriala, karena di Puriala terdapat 2 SMP yakni :
 - 1) SMP 1 Puriala dalam hal ini saksi sendiri Kepala Sekolahnya, dan
 - 2) SMP 2 Puriala Kepala Sekolahnya saudara JUMALUDIN,S.Ag,M.Pd.Sepengetahuan saksi tidak ada yang menerima dana kegiatan tersebut, karena memang tidak pernah ada dana pemeliharaan yang diberikan dari Dinas pendidikan melainkan hanya dana Operasional Rutin, namun didalamnya tidak ada dana pemeliharaannya.
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Puriala pada saat itu tidak mengetahui agenda, adapun pelaksanaannya sekira triwulan 1 tahun 2017, terkait anggaran pemeliharaan pada TA. 2016 namun pada saat di SMP 3 Unaaha belum mengetahuinya, ternyata anggaran benar ada dan terdapat dalam DPA dan DPPA Dinas pendidikan Kab. Konawe. Namun dana tersebut sampai saat ini juga tidak pernah diberikan sebagaimana jumlah dalam DPA dan DPPA yang sudah diperlihatkan, melainkan justru atas penyimpangan tersebut pak GUNAWAN mengumpulkan kepala sekolah dan memanfaatkan kelengahan untuk membuat SPJ fiktif terkait kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun 2017 yaitu ada kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, yang awalnya ada pertemuan di SMP 3 Unaaha (Poasaa). Adapun **cara Pak Gunawan** pada saat itu ketika mengumpulkan KS SMP di SMP 3 Unaaha menandatangani SPJ / pertanggungjawaban yang disiapkan oleh saudara GUNAWAN, dan diarahkan untuk mengambil SPJ tersebut yang sudah dibuat dan diselesaikan oleh saudara GUNAWAN. Pada saat itulah saksi menandatangani SPJ, sehingga karena tidak diberikan kesempatan membaca sehingga saksi menandatangani. Itulah yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan membohongi saksi agar saksi menyetujui SPJ fiktif tersebut, karena

Halaman ke 117 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi dan kepala sekolah lainnya tidak ada dijelaskan terlebih dahulu, serta tidak diberikan Arsip SPJ melainkan hanya dijelaskan saja untuk perbaikan Adminitrasi dana Rutin Sekolah dan akan segera dicairkan setelah itu SPJ diambil lagi oleh Pak GUNAWAN bersama Stafnya.

- Bahwa pada saat melakukan tanda tangan TBK tidak sempat melihat anggaran kegiatan saat itu, namun yang saksi ketahui pada saat itu adalah SPJ 2017, dan yang dibayarkan adalah anggaran 2017. Selanjutnya anggaran pemeliharaan yang saksi lihat untuk 2017 adalah Rp12.500.000,- karena pada saat itu jumlah anggaran pemeliharaan 2017, kalau 2016 saksi tidak pernah mengetahui sama sekali, karena selama tahun 2016 tidak pernah ada anggaran 2016.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah sebagaimana TBK yang sudah diperlihatkan yakni Kepala Dinas selaku PA yakni Pak RIDWAN saat itu dan Bendahara pak GUNAWAN karena ia tidak memberikan dana tersebut kepada saksi sebagaimana TBK yang diajukan pada saat di SMP 3 Unaaha.
- Bahwa sampai saat ini, saksi tidak pernah menerima dana pemeliharaan dan pada saat itu Saksi bertandatangan karena sepengetahuan saksi dana tersebut adalah dana yang pernah saksi terima semua (rutin), sedangkan untuk yang mengarahkan adalah saudara GUNAWAN, karena arahan tersebutlah semua kepala sekolah bertandatangan di laporan yang dibuat oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Konawe.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

44. MUH. MULIADI, S.Pd, M.Pd

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Soropia.
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan yang dilakukan SMP 3 Unaaha. Saat itu saksi mendapat panggilan melalui SMS, namun saksi terlambat datang dan inti pertemuan pada saat itu tentang pertanggungjawaban kegiatan Rutin Dinas pendidikan yang di ajukan ke sekolah-sekolah dan Ka UPTD.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung saat menjabat sebagai Kepala sekolah SMP N 1 Soropia.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana pemeliharaan rutin. Saksi hanya menerima dana rutin, saksi pikir dana rutin sudah termasuk kegiatan tersebut dan selama menjabat sebagai Kepala sekolah tidak pernah ada dana pemeliharaan pada tahun 2016, hanya rutin Operasional saja, sedangkan pemeliharaan hanya menggunakan dana Bos itupun hanya pemeliharaan kecil / ringan.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SPJ untuk dana rutin yang saksi terima, yang mengatur semua SPJ adalah Dinas pendidikan dalam hal ini GUNAWAN.

Halaman ke 118 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada pertemuan di SMP 3 Unaaha adalah Kepala Sekolah SMP se Kab. Konawe, Ka UPTD.
- Bahwa pelaksanaan pertemuan di SMP 3 Unaaha tersebut pada triwulan 1 (pertama) tahun 2017.
- Bahwa agenda dari pertemuan tersebut baru saksi ketahui setelah acara berjalan yakni membahas tentang Rutin dan kesimpulan pada saat pertemuan para Kepala SMP tersebut termasuk saya yakni penandatanganan SPJ laporan pertanggungjawaban yang sudah di siapkan oleh saudara GUNAWAN jadi hanya tanda tangan saja semua Kepala sekolah yang hadir termasuk saksi. Jadi untuk anggaran kegiatan pemeliharaan tidak pernah saksi trima dan SPJ dibuatkan juga bersamaan SPJ rutin lainnya karena semua dibuatkan oleh Dinas.
- Bahwa nilai dana pemeliharaan yang Saksi tandatangani dalam TBK tersebut sejumlah Rp12.500.000,-.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana pemeliharaan tersebut oleh pihak Dinas.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut yaitu semua pihak yang terkait, untuk menyebut namanya saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak begitu mengetahui pasti rangkaian adanya kejadian ini.
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani TBK terkait dana pemeliharaan gedung sekolah tersebut karena sepengetahuan saksi dana tersebut adalah dana rutin yang pernah saksi terima.
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk bertanda tangan yaitu Sdra GUNAWAN.
- Bahwa jumlah SMP di Kecamatan Soropia dan kepala sekolahnya ada 4 (Empat) SMP yaitu SMP N 1 Soropia (saya sendiri), untuk SMP 2 Soropia saudari HATTA, S.Ip, SMP Satap 1 Soropia (JARWIA BAHIA, S.Pd, M.Pd) dan SMP satap 2 yaitu saudara SUAIB DOE, S.Pd.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

45. YUSRAN HASAN, SE

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa Saksi ASN/PNS sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Lalonggasumeeto dan pernah mengikuti pertemuan di SMP 3 Unaaha.
- Bahwa yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut mengenai kegiatan pertanggungjawaban kegiatan Rutin Dinas pendidikan yang di ajukan ke sekolah-

Halaman ke 119 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan Ka UPTD, dan penandatanganan SPJ rutin triwulan 1 tahun 2017, namun pada saat itu saksi tidak melihat SPJ untuk kegiatan pemeliharaan karena banyak ditandatangani sehingga hanya melihat penandatanganan rutin operasional, tidak melihat SPJ pemeliharaan.

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah selama tahun 2016 yang anggarannya diposkan dari pemeliharaan Dinas pendidikan, karena tidak ada biaya pemeliharaan tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana pemeliharaan Tahun 2016, saksi pikir dana rutin sudah termasuk kegiatan tersebut, jadi pemeliharaan hanya menggunakan dana Bos itupun hanya pemeliharaan kecil / ringan.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SPJ Dana Rutin yang saksi terima, semua SPJ sudah diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini GUNAWAN.
- Bahwa yang hadir pada pertemuan di SMP 3 Unaaha yaitu Kepala Sekolah SMP se Kab. Konawe, Ka UPTD sedangkan dari Pemda yang hadir adalah saudara GUNAWAN, dan termasuk NASUTION, SH. selaku Ketua Asosiasi Ka UPTD Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak diberikan arsip SPJ setelah bertanda tangan.
- Bahwa nilai anggaran kegiatan pemeliharaan tersebut sebesar Rp12.500.000,- namun sampai saat ini saksi tidak pernah terima dananya.
- Bahwa Saksi tidak pernah di periksa oleh BPK.
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani SPJ Fiktif yang dibuat tersebut karena pada saat itu untuk perbaikan administrasi laporan rutin dan semua anggaran rutin tsb Saksi hanya diberikan dananya saja tidak pernah tahu atas pertanggungjawabannya, jadi saksi hanya disuruh tandatangan selain itu juga tidak mengetahui jika ada kegiatan pemeliharaan, sepengetahuan saksi anggaran tersebut adalah anggaran RUTIN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

46. GUSMIRAH SAHABE, S.Pd.,M.Pd

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan saat ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat di DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP SATAP 1 Sampara.

Halaman ke 120 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2016 adalah Pak Ridwan dan digantikan oleh Plt. Kadis Pendidikan Pak Jumrin Pagala. Saksi tidak ingat kapan terjadinya pergantian.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa Sdr Ridwan digantikan oleh Sdr Jumrin Pagala karena Sdr Ridwan diangkat menjadi Sekda Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana rutin untuk pemeliharaan gedung kantor Sekolah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban dana pemeliharaan gedung kantor Sekolah. Saksi baru mengetahui terkait dana tersebut setelah ada pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah besaran dana rutin pemeliharaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbelanjaan, pernah menerima seperti dalam daftar barang-barang yang tertera dalam nota dalam lampiran TBK.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ yang terdapat nama dan tanda tangannya, Saksi menyatakan bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti surat pernyataan tidak pernah menerima dana rutin pemeliharaan gedung kantor sekolah, yang menyatakan benar, saksi yang tanda tangani dan benar tidak pernah menerima dana pemeliharaan tsb.
- Bahwa yang menyerahkan TBK untuk Saksi tanda-tangani terkadang melalui Kepala UPTD Kec, terkadang pula Saudara Gunawan sendiri.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima nilai anggaran yang tertera dalam TBK tsb.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di SMP 3 Unaaha dan terdapat pengarahannya di SMP 3 Unaaha tepatnya di Poasaa tsb.
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut sebagian besar Kepala Sekolah dan Ka. UPTD se Kab. Konawe.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui isi pertemuan di SMP 3 Unaaha karena tidak terlalu memperhatikan dengan jelas isi pertemuan tersebut, namun pada intinya mengarahkan tentang loyalitas dan perbaikan administrasi. Pertemuan di SMP 3 Unaaha tersebut berlangsung di Aula SMP 3 Unaaha, dan pengarahannya tersebut menggunakan Pengeras suara dan dihadiri oleh hampir oleh seluruh Kepala Sekolah dan Ka. UPTD yang pada pokoknya pertemuan tersebut untuk memperbaiki administrasi dan loyalitas kepada Pimpinan, sehingga ketika diserahkan sesuatu yang bersifat administrasi ataupun pertanggungjawaban oleh pihak Dinas, saksi menandatangani.
- Bahwa Kepala Dinas pada saat itu yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara pada tahun 2016 yaitu Sdr H. RIDWAN (Kadis lama) dan sdr JUMRIN (sebagai Kadis baru di Tahun 2016) kemudian Bendahara dalam hal ini Pak GUNAWAN sebagai yang bertanggungjawab membayarkan dan

Halaman ke 121 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan anggaran dari Kas Dinas Pendidikan dan membuat Laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani TBK tersebut karena takut dan bentuk loyalitas kepada pimpinan sebagaimana penyampaian pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

47. JAMALUDDIN, S.Ag.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN SATAP 2 Bondoala (sebelumnya SMPN 4 Bondoala).
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2016 yaitu Pak Ridwan dan digantikan oleh Plt. Kadis Pendidikan Pak Jumrin Pagala. Saksi tidak ingat kapan terjadinya pergantian.
- Bahwa alasan Saudara Ridwan digantikan oleh Saudara Jumrin Pagala karena Saudara Ridwan diangkat menjadi Sekda Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana rutin untuk pemeliharaan gedung kantor Sekolah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban dana pemeliharaan gedung kantor Sekolah. Saksi baru mengetahui terkait dana tersebut setelah ada pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa terkait jumlah besaran dana pemeliharaan rutin tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbelanjaan, pernah menerima daftar barang-barang yang tertera dalam nota sebagai lampiran TBK.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat pernyataan tidak pernah menerima dana rutin pemeliharaan gedung kantor sekolah, saksi menyatakan surat pernyataan yang saksi tanda tangani tsb benar dan saksi tidak pernah menerima dana pemeliharaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima nilai anggaran yang tertera dalam TBK tersebut.

Halaman ke 122 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di SMP 3 Unaaha, kami pernah dikumpul dan terdapat pengarahannya di SMP 3 Unaaha tepatnya di Poasaa.
- Bahwa terkait yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Saksi tidak terlalu mengetahui isi pertemuan di SMP 3 Unaaha karena tidak terlalu memperhatikan dengan jelas isi pertemuan tersebut, namun pada intinya mengarahkan tentang loyalitas dan perbaikan administrasi. Pertemuan di SMP 3 Unaaha tersebut berlangsung di Aula dari SMP 3 Unaaha, dan pengarahannya tersebut menggunakan Pengeras suara dan dihadiri oleh hampir oleh seluruh Kepala Sekolah dan Ka. UPTD yang pada pokoknya pertemuan tersebut untuk memperbaiki administrasi dan loyalitas kepada Pimpinan, sehingga ketika diserahkan sesuatu yang bersifat administrasi ataupun pertanggungjawaban oleh pihak Dinas, saksi selalu menandatangani.
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani TBK tersebut karena takut dan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan sebagaimana penyampaian pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

48. ARSAM, S.Pd

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan saat ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat di DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP N 2 Abuki.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2016 adalah Pak Ridwan dan digantikan oleh Plt. Kadis Pendidikan Pak Jumrin Pagala. Saksi tidak ingat kapan terjadinya pergantian.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana rutin untuk pemeliharaan gedung kantor Sekolah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban dana pemeliharaan gedung kantor Sekolah. Saksi baru mengetahui terkait dana tersebut setelah ada pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah besaran dana rutin tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbelanjaan, pernah menerima daftar barang-barang yang tertera dalam nota sebagai lampiran TBK.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi dan saksi tidak mengakui tanda tangannya.

Halaman ke 123 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti surat pernyataan tidak pernah menerima dana rutin pemeliharaan gedung kantor sekolah, saksi membenarkan namun tidak pernah menerima dana pemeliharaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima nilai anggaran yang tertera dalam TBK tsb.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di SMP 3 Unaaha dan terdapat pengarahannya di SMP 3 Unaaha tepatnya di Poasaa tersebut.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui isi pertemuan di SMP 3 Unaaha dikarenakan tidak terlalu memperhatikan dengan jelas isi pertemuan tersebut, namun pada intinya mengarahkan tentang loyalitas dan perbaikan administrasi. Pertemuan di SMP 3 Unaaha tersebut berlangsung di Aula dari SMP 3 Unaaha, dan pengarahannya tersebut menggunakan Pengeras suara yang dihadiri oleh hampir oleh seluruh Kepala Sekolah dan Ka. UPTD yang pada pokoknya pertemuan tersebut untuk memperbaiki administrasi dan loyalitas kepada Pimpinan, sehingga ketika diserahkan sesuatu yang bersifat administrasi ataupun pertanggungjawaban oleh pihak Dinas saksi selalu menanda-tangani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

49. HASRUDIN, S.Pd.,M.Pd

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dalam persidangan saat ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat di DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP N 2 Tonggauna.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2016 adalah Pak Ridwan dan digantikan oleh Plt. Kadis Pendidikan Pak Jumrin Pagala. Saksi tidak ingat kapan terjadinya pergantian.
- Bahwa alasan kenapa sdr Ridwan digantikan oleh sdr Jumrin Pagala karena sdr Ridwan diangkat menjadi Sekda Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana rutin untuk pemeliharaan gedung kantor Sekolah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban dana pemeliharaan gedung kantor Sekolah. Saksi baru mengetahui terkait dana tersebut setelah ada pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah besaran dana rutin tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbelanjaan, pernah menerima daftar barang-barang yang tertera dalam nota sebagai lampiran TBK.

Halaman ke 124 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi dan saksi tidak mengakui tanda tangannya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti surat pernyataan tidak pernah menerima dana rutin pemeliharaan gedung kantor sekolah, saksi membenarkan namun memang tidak pernah menerima dana pemeliharaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima nilai anggaran yang tertera dalam TBK tsb.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di SMP 3 Unaaha dan terdapat pengarahannya di SMP 3 Unaaha tepatnya di Poasaa tersebut.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui isi pertemuan di SMP 3 Unaaha dikarenakan tidak terlalu memperhatikan dengan jelas isi pertemuan tersebut, namun pada intinya mengarahkan tentang loyalitas dan perbaikan administrasi. Pertemuan di SMP 3 Unaaha tersebut berlangsung di Aula dari SMP 3 Unaaha, dan pengarahannya tersebut menggunakan Pengeras suara yang dihadiri oleh hampir oleh seluruh Kepala Sekolah dan Ka. UPTD yang pada pokoknya pertemuan tersebut untuk memperbaiki administrasi dan loyalitas kepada Pimpinan, sehingga ketika diserahkan sesuatu yang bersifat administrasi ataupun pertanggungjawaban oleh pihak Dinas saksi selalu menandatangani.
- Bahwa Kepala Dinas pada saat itu yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Tahun 2016 yaitu Sdra H. RIDWAN (Kadis lama) dan saduara JUMRIN (sebagai Kadis Baru di tahun 2016) kemudian Bendahara dalam hal ini Pak GUNAWAN sebagai yang bertanggungjawab membayarkan dan mengeluarkan anggaran dari Kas Dinas Pendidikan dan membuat Laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani TBK tersebut karena takut dan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan sebagaimana penyampaian pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

50. OLWIN LAODE GORISON ANASARA, S.Pd.

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dalam persidangan saat ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat di DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Lalonggasumeeto.

Halaman ke 125 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2016 adalah Pak Ridwan dan digantikan oleh Plt. Kadis Pendidikan Pak Jumrin Pagala. Saksi tidak ingat kapan terjadinya pergantian.
- Bahwa alasan kenapa sdr Ridwan digantikan oleh sdr Jumrin Pagala karena sdr Ridwan diangkat menjadi Sekda Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana rutin untuk pemeliharaan gedung kantor Sekolah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban dana pemeliharaan gedung kantor Sekolah. Saksi baru mengetahui terkait dana tersebut setelah ada pemeriksaan dari BPK.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah besaran dana rutin tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelanjaan, pernah menerima daftar barang-barang yang tertera dalam nota sebagai lampiran TBK.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi namun saksi tidak mengakui tanda tangannya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti surat pernyataan tidak pernah menerima dana rutin pemeliharaan gedung kantor sekolah, saksi membenarkan, memang tidak pernah menerima dana pemeliharaan tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan TBK untuk Saksi tanda-tangani terkadang melalui Kepala UPTD Kec. , terkadang pula Saudara Gunawan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima nilai anggaran yang tertera dalam TBK tsb.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di SMP 3 Unaaha dan terdapat pengarahan di SMP 3 Unaaha tepatnya di Poasaa tersebut.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui isi pertemuan di SMP 3 Unaaha dikarenakan tidak terlalu memperhatikan dengan jelas isi pertemuan tersebut, namun pada intinya mengarahkan tentang loyalitas dan perbaikan administrasi. Pertemuan di SMP 3 Unaaha tersebut berlangsung di Aula dari SMP 3 Unaaha, dan pengarahan tersebut menggunakan Pengeras suara yang dihadiri oleh hampir oleh seluruh Kepala Sekolah dan Ka. UPTD yang pada pokoknya pertemuan tersebut untuk memperbaiki administrasi dan loyalitas kepada Pimpinan, sehingga ketika diserahkan sesuatu yang bersifat administrasi ataupun pertanggungjawaban oleh pihak Dinas saksi selalu menandatangani.
- Bahwa Kepala Dinas pada saat itu yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Tahun 2016 yaitu Sdra H. RIDWAN (Kadis lama) dan saduara JUMRIN (sebagai Kadis Baru di tahun 2016) kemudian Bendahara dalam hal ini Pak GUNAWAN sebagai yang bertanggungjawab membayarkan dan mengeluarkan anggaran dari Kas Dinas Pendidikan dan membuat Laporan pertanggungjawaban.

Halaman ke 126 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani TBK tersebut karena takut dan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan sebagaimana penyampaian pada saat pertemuan di SMP 3 Unaaha.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

51. SYAMSUL BACHRI, S.Ip., M.Si

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dalam persidangan saat ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat di DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah dan anggaran kegiatan Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tersebut. Saksi dan beberapa Kepala Sekolah mulai mengetahui setelah adanya pemeriksaan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan yang dilakukan di SMP 3 Unaaha, mendapat undangan melalui teman-teman (SMS atau pada Grup WA).
- Bahwa pada saat pertemuan membahas tentang kegiatan pertanggungjawaban kegiatan Rutin Dinas pendidikan yang diajukan sekolah-sekolah dan Ka UPTD, namun selama tahun 2016, saksi yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 KONAWE sampai dengan saat ini tidak pernah melaksanakan pemeliharaan gedung sekolah selama tahun 2016 yang mana anggarannya diposkan dari pemeliharaan Dinas pendidikan. Tidak ada biaya pemeliharaan tahun 2016 jadi hanya menggunakan dana BOS yang digunakan operasional dan pemeliharaan. Untuk dana rutin saksi menerimanya, dan saksi pikir dana rutin sudah termasuk kegiatan tersebut namun tidak ada diterimakan untuk pemeliharaan. Pada tahun sebelumnya saksi dan Kepala sekolah lain tidak pernah diberikan RAB dari anggaran rutin yang saksi terima, terkecuali pada tahun 2017, sudah diberikan RAB dari anggaran kegiatan rutin beserta besaran anggarannya.
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kepala Sekolah tidak pernah ada dana pemeliharaan terutama tahun 2016, hanya rutin Operasional saja. Jadi pemeliharaan hanya menggunakan dana Bos itupun hanya pemeliharaan kecil / ringan. Sedangkan untuk kegiatan pertemuan di SMP 3 unaaha saksi ikut namun SPJ dana rutin tersebut pun semua sudah diarahkan dan sudah diatur oleh saudara GUNAWAN Bendahara Dinas pendidikan. Untuk rutin yang saksi terima tidak pernah membuat SPJ melainkan SPJ semua yang mengatur adalah Dinas pendidikan dalam hal ini GUNAWAN. Pada pertemuan pertama dihadiri kepala sekolah SMP Se Kab. Konawe, Ka UPTD sedangkan dari Pemda yang hadir pada pertemuan SMP adalah saudara GUNAWAN, dan termasuk NASUTION,

Halaman ke 127 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. selaku Ketua Asosiasi Ka UPTD Kab. Konawe. Jadi pada saat adanya pertemuan di SMP 3 Unaaha (Poasaa) tersebut dibahas tentang pertanggung-jawaban anggaran dan penandatanganan SPJ rutin triwulan 1 tahun 2017, namun pada saat itu saksi tidak melihat SPJ untuk kegiatan pemeliharaan karena banyak ditandatangani sehingga hanya melihat penandatanganan rutin operasional lainnya, tidak melihat SPJ pemeliharaan.

- Bahwa saksi tidak diberikan arsip SPJ setelah bertanda tangan, saksi hanya bertandatangani saja SPJ yang sudah dibuat dan diatur oleh pelaksana pertemuan pada saat itu yakni saudara GUNAWAN.
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran pemeliharaan masing-masing sekolah, namun yang saksi ketahui jumlahnya tidak sama tergantung pada jumlah siswa, khusus untuk sekolah saksi, sesuai dengan TBK dan bukti yang dibuatkan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang seolah-olah saksi terima sebagaimana SPJ fiktif untuk SMPN 1 KONAWE adalah Rp. 17.500.000,-.
- Bahwa pelaksanaan pertemuan tersebut sekitar triwulan 1 tahun 2017.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2016 adalah Pak Ridwan dan digantikan oleh Plt. Kadis Pendidikan Pak Jumrin Pagala. Saksi tidak ingat kapan terjadinya pergantian.
- Bahwa jumlah SMP se Kab. Konawe seingat saksi sebanyak 63 SMP Negeri di Kab. Konawe, dan untuk di Kec. Konawe saat itu ada 2 SMP Yaitu SMPN 1 KONAWE, dan SMPN 2 KONAWE.
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada SMP di Kabupaten Konawe yang menerima dana pemeliharaan gedung tersebut.
- Bahwa alasan Saksi mau menandatangani TBK tersebut karena sepengetahuan saksi dana tersebut adalah dana rutin yang pernah saksi terima.
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah menerima dana untuk kegiatan pemeliharaan gedung kantor/sekolah tsb.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

52. CECEP SUPRIA Y, S.Pd, M.Pd.

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Wawotobi pada tahun 2016, selain itu juga menjabat sebagai Sekretaris MKKS SMP Kab. Konawe.
- Bahwa Tupoksi saksi adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar sebagaimana tupoksi kepala sekolah lainnya di lingkup Dinas Pendidikan.
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan yang dilakukan di SMP 3 Unaaha, namun terlambat sehingga saksi hanya tunggu nama saksi dipanggil dan diarahkan untuk menandatangani TBK.

Halaman ke 128 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada Tahun 2017 sekitar bulan April yang dihadiri hampir semua kepala sekolah.
- Bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah kegiatan pertanggungjawaban kegiatan Rutin Dinas pendidikan yang diajukan ke sekolah dan Ka UPTD.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala sekolah SMP 1 Wawotobi sampai dengan saat ini tidak pernah menerima langsung pos anggaran kegiatan pemeliharaan gedung sekolah selama tahun 2016 yang anggarannya di poskan dari Dinas pendidikan Konawe.
- Bahwa kalau Dana Rutin Saksi pernah menerima, namun saksi tidak pernah mengetahui diperuntukan untuk apa karena selama mendapat dana rutin dari Dinas pendidikan tsb tidak pernah tahu peruntukannya apa, jadi saksi gunakan saja sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan mempertanggungjawabkan anggaran pemeliharaan tersebut karena semua diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini Bendahara, jadi hanya dana rutin untuk kegiatan dinas bukan pekerjaan, karena tidak ada biaya pemeliharaan tahun 2016 dan dana BOS saja yang saksi gunakan operasional dan pemeliharaan.
- Bahwa alasan Saksi mau tandatangan SPJ Dana Pemeliharaan tersebut karena saksi pikir itu adalah SPJ dana rutin yang sudah diterima ternyata ada kegiatan pemeliharaan yang tidak pernah saksi terima dan pada tahun sebelumnya saksi tidak pernah diberikan RAB dari anggaran rutin, terkecuali pada tahun 2017 sudah diberikan RAB dari anggaran kegiatan rutin beserta besaran anggaran.
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala sekolah tidak pernah ada dana pemeliharaan terutama pada tahun 2016.
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada Sekolah lain yang mengaku menerima dana pemeliharaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi bukti dan arsip penandatanganan SPJ di SMP 3 Unaaha.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi, yang diakuinya dan dokumen tersebut benar yang dibuat oleh Dinas dan diserahkan kepada saksi seolah-olah menerima dananya dan dari dokumen SPJ yang mencantumkan bukti belanja seperti nota-nota belanja tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut, selain itu tandatangan saksi pada TBK tersebut hanya sampai Rp12.500.000,- sedangkan pada nilai Rp5.000.000,- pada TBK dibelakang saksi tidak mengetahui tanda tangan tersebut (palsu) demikian juga SPJ lainnya.
- Bahwa nilai anggaran kegiatan pemeliharaan tersebut yang saksi ketahui sebanyak Rp17.500.000,- namun yang ditandatangani TBK-nya Rp12.500.000,-

Halaman ke 129 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui anggaran tersebut adalah anggaran RUTIN, bukan anggaran pemeliharaan gedung dan pada saat saksi bertandatangan, saksi tidak pernah mengecek kembali.

- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut sebagaimana SPJ yang saksi lihat yakni saudara GUNAWAN sebagai Bendahara dan Kadis saat itu selaku Pengguna Anggaran yakni saudara H. RIDWAN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

53. Drs. ALI JANO, M.Si

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dalam persidangan saat ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang melekat di DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SMP 2 Unaaha dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Satap 2 Abuki.
- Tupoksi saksi sama dengan Kepala Sekolah yang lain yakni menyelenggarakan proses belajar mengajar di lingkup bertugas dan melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas pendidikan di lingkup tempat saksi bertugas.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana pemeliharaan dari APBD selama tahun 2016.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SPJ terkait dana pemeliharaan tahun 2016, saksi mengakui tandatangannya namun saksi tidak tahu menahu atas isi dalam dokumen tersebut, dananya tidak pernah saksi terima dan isinya juga pada saat itu saksi tidak mengetahui pasti karena diajukan kepada saksi terburu-buru, adapun pada saat itu stafnya pak Gunawan yang mengajukan kepada saksi adalah saudara TAKUR.
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah semua pihak yang terkait, untuk menyebut namanya saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak begitu mengetahui pasti rangkaian adanya kejadian ini, namun semua yang terlibat pasti mengetahui, sebagaimana dalam TBK yang menyetujui dan membayarkan adalah Kadis dan Bendahara termasuk yang menerima itulah yang bertanggungjawab secara administrasi dan aturan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

54. MUCHTAR, S.Pd.

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub

Halaman ke 130 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.

- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Kepala Sekolah SMP Unaaha saat ini dan saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP N Satap 1 Kapoiala pada tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pertemuan di SMP 3 Unaaha, adapun pelaksanaannya sekira triwulan 1 tahun 2017, setelah berjalan agendanya barulah saksi mengetahui kegiatannya membahas tentang Rutin dan kesimpulan pada saat pertemuan para Kepala SMP itu, penandatanganan SPJ laporan pertanggungjawaban yang sudah di siapkan oleh saudara GUNAWAN. Jadi hanya tanda tangan saja semua Kepala sekolah yang hadir pada saat itu namun saksi sendiri tidak hadir akan tetapi tandatangan tersebut dibawa oleh anggota saudara GUNAWAN ke rumah tempat tinggal saksi. Untuk anggaran kegiatan pemeliharaan tidak pernah saksi terima namun SPJ dibuatkan juga bersamaan SPJ rutin lainnya karena semua dibuatkan oleh Dinas. Jadi untuk rutin saksi tidak pernah membuat SPJ, SPJ dibuatkan Dinas semua.
- Bahwa terkait nilai dana pemeliharaan untuk masing masing sekolah, saksi baru mengetahui setelah diperiksa di BPK dan saksi sempat dipertanyakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan TBK dan bukti yang dibuatkan oleh Dinas pendidikan dalam hal ini saudara GUNAWAN yang seolah-olah saksi terima sebagaimana SPJ fiktif untuk SMP N 1 KAPOIALA adalah Rp12.500.000,- nilai tersebut baru saksi ketahui setelah saksi meminta SPJ ke Dinas pendidikan untuk kebutuhan pemeriksaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

55. AGUS HARUN, S.Pd

- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Wonggeduku pada tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala sekolah tidak pernah ada dana pemeliharaan pada tahun 2016 hanya rutin Operasional saja, jadi pemeliharaan hanya menggunakan dana Bos itupun hanya pemeliharaan kecil / ringan.
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan di SMP 3 Unaaha.
- Bahwa yang hadir pada pertemuan di SMP 3 Unaaha Kepala sekolah SMP se Kab. Konawe, Ka UPTD sedangkan dari Pemda yang hadir pada pertemuan SMP adalah saudara GUNAWAN, dan termasuk NASUTION, SH selaku Ketua Asosiasi Ka UPTD Kab. Konawe.
- Bahwa yang dibahas pada pertemuan tsb tentang pertanggungjawaban anggaran dan penandatanganan SPJ rutin triwulan 1 tahun 2017, namun pada saat itu

Halaman ke 131 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat SPJ untuk kegiatan pemeliharaan karena banyak ditandatangani sehingga hanya melihat penandatanganan rutin operasional, lainnya tidak melihat SPJ pemeliharaan.

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat SPJ untuk dana pemeliharaan, untuk dana rutin pun semua sudah diarahkan dan sudah diatur oleh saudara GUNAWAN Bendahara Dinas pendidikan, untuk dana rutin yang kami terima tidak pernah membuat SPJ melainkan SPJ semua yang mengatur adalah Dinas pendidikan dalam hal ini GUNAWAN.
- Bahwa Saksi dan Kepala Sekolah lainnya tidak diberikan arsip setelah bertandatangan SPJ tsb.
- Bahwa nilai dana pemeliharaan yang tertera dalam SPJ tersebut Rp. 17.500.000,- yang sampai saat ini tidak pernah saksi terima dananya.
- Bahwa Saksi tidak pernah di periksa oleh BPK.
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut semua pihak yang terkait, untuk menyebut namanya saksi tidak tahu pasti karena tidak begitu mengetahui pasti rangkaian adanya kejadian ini, namun semua sudah diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN yang sudah mengatur semua SPJ yang dibuatnya namun anggaran pemeliharaan tidak pernah ada, selain itu juga kepala sekolah termasuk saksi juga sudah keliru, karena sudah menandatangani apa yang tidak pernah diterima sehingga menjadi seolah-olah dana diterima;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

56. KONGGO, S.Sos

- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut selaku Ka. UPTD Abuki.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016 karena dilihat dari tahun anggaran adalah Tahun 2016, saksi masih di Padangguni, pada saat itupun saksi juga tidak pernah menerima anggaran tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPJ Fiktif perihal kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi juga pernah membawakan SPJ tersebut kepada Kepala Sekolah SD yang ada di lingkup UPTD Saksi untuk ditanda tangani.
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut semua pihak yang terkait, untuk menyebut namanya saksi tidak tahu pasti karena tidak begitu mengetahui pasti rangkaian adanya kejadian ini, namun semua sudah diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN yang

Halaman ke 132 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengatur semua SPJ yang dibuatnya namun anggaran pemeliharaan tidak pernah ada. Selain itu juga kepala sekolah, Ka. UPTD termasuk saksi juga sudah keliru, karena sudah menandatangani apa yang tidak pernah diterima sehingga menjadi seolah-olah dana diterima, dan seharusnya saat itu saksi menolak untuk membawakan kepala sekolah SPJ fiktif tersebut, namun karena hanya meneruskan perintah Dinas jadi saksi serahkan kembali ke Kepala sekolah masing-masing dan saksi tidak memaksakan hanya menjelaskan bentuk loyalitas kepada pimpinan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

57. DINGGOLO, S.Pd

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut selaku Ka. UPTD Wonggeduku Barat sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ka UPTD sejak tahun 2013.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa UPTD Kecamatan Wonggeduku Barat tidak memiliki gedung kantor sendiri selama menjadi Ka. UPTD Wonggeduku Barat sejak belum mekar dari Wonggeduku awalnya hanya menggunakan gedung rumah dinas Sekolah SD yang kami pinjam untuk berkantor, dan semuanya di biayai oleh SD baik lampu dan bagian lainnya, untuk lebihnya saksi gunakan uang pribadi dan uang anggaran rutin yang diberikan kepada kami, untuk merawat gedung milik SD tsb.
- Bahwa selama menjadi Ka UPTD saksi belum pernah melaksanakan kegiatan menggunakan anggaran khusus perawatan gedung yang diberikan Pemerintah Kab. Konawe.
- Bahwa SD di UPTD Wonggeduku ada 11 (sebelas) SD Yaitu SD 1 WONGGEDUKU, SD 2 WONGGEDUKU, SD 1 PUDAY, SD 2 PUDAY, SD 3 PUDAY, SD 1 LAMBANGI, SD 2 LAMBANGI, SD 3 LAMBANGI, SD TETEONA, SD TRISARI MULYA JAYA dan SD BARUGA.
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada SD yang pernah menerima dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung kantor.

Halaman ke 133 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberikan dokumen SPJ untuk ditandatangani yaitu dokumen SPJ yang diajukan melalui saksi sama dengan yang diajukan kepada Kepala Sekolah SD yang ada di UPTD Wonggeduku Barat, di dalam TBK yang perlu ditandatangani sudah ada SPJ bukti belanja yang sudah direkayasa Bendahara Dinas pendidikan yang seolah-olah sekolah dan UPTD melakukan belanja namun faknya tidak pernah belanja dan menerima dananya.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada Tahun 2016, Kadis pertama adalah H. RIDWAN yang saat ini menjabat sebagai SEKDA dan digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA sampai saat ini, sedangkan Bendahara saat itu adalah saudara GUNAWAN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

58. YUNUS, S.Pd, M.Si

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub Kegiatan bidang program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Ka UPTD Anggaberu.
- Bahwa Saksi selaku Ka. UPTD Anggaberu tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada UPTD di Kabupaten Konawe yang menerima dana pemeliharaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SPJ baik nota-nota dan TBK terkait kegiatan tersebut, saksi menyatakan SPJ baik nota-nota dan TBK tidak benar adanya, semua direkayasa oleh Bendahara Dinas pendidikan dalam hal ini adalah GUNAWAN dkk, jadi kami terima dan sekolah terima dan tandatangan semua sudah dalam bentuk jadi dan tinggal ditandatangani saja.
- Bahwa setahu saksi hal itu tidak dibenarkan dan apa yang saksi lakukan sebagai Ka UPTD saat itu keliru memintah Kepala Sekolah SD tanda tangan dan tidak dibenarkan termasuk perbuatan kepala sekolah SD itu sendiri.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

59. ABDUL FATTAH, S.Pd

Halaman ke 134 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut selaku Ka UPTD Lalonggasumeeto.
- Bahwa Saksi selaku Ka. UPTD Lalonggasumeeto tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa UPTD Saksi tidak memiliki gedung/kantor sendiri, sepengetahuan saksi UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor yang mana UPTD itu sendiri tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas.
- Bahwa saksi dipelihatkan barang bukti berupa SPJ baik nota-nota dan TBK terkait kegiatan tersebut, menurut saksi itu tidak benar adanya, semua direkayasa oleh Bendahara Dinas pendidikan dalam hal ini adalah GUNAWAN dkk, jadi kami terima dan sekolah terima dan tandatangan semua sudah dalam bentuk jadi dan tinggal ditandatangani saja.
- Bahwa menurut saksi hal tersebut sudah jelas tidak dibenarkan dan apa yang saksi lakukan sebagai Ka UPTD saat itu keliru dan tidak dibenarkan termasuk perbuatan kepala sekolah SD.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

60. NAJARUDDIN, S.Pd.

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Ka UPTD Wawotobi.
- Bahwa Saksi selaku Ka. UPTD Kec. Wawotobi tidak pernah menerima anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi UPTD se Kab. Konawe tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas pendidikan, jadi bagaimana mendapat anggaran pemeliharaan gedung kantor, yang mana UPTD tidak memiliki kantor pribadi dari Dinas, sedangkan selama ini saksi menggunakan bangunan gedung rumah jabatan Kepala Sekolah

Halaman ke 135 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak digunakan dan selama ini saksi melakukan perbaikan dan renovasi menggunakan anggaran saksi sendiri.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SPJ baik nota-nota dan TBK terkait kegiatan pemeliharaan gedung kantor, saksi menyatakan semua itu tidak benar adanya, semua direkayasa oleh Bendahara Dinas pendidikan dalam hal ini adalah GUNAWAN dkk, jadi kami terima dan sekolah terima dan tandatangan semua sudah dalam bentuk jadi dan tinggal ditandatangani saja.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut menurut saksi semua pihak yang terkait, untuk menyebut namanya saksi tidak tahu pasti karena tidak begitu mengetahui pasti rangkaian adanya kejadian ini, namun semua sudah diatur oleh Dinas pendidikan dalam hal ini adalah saudara GUNAWAN yang sudah mengatur semua SPJ yang dibuatnya namun anggaran pemeliharaan tidak pernah ada. Selain itu juga Kepala sekolah termasuk saksi juga sudah keliru, karena sudah menandatangani apa yang tidak pernah diterima sehingga menjadi seolah-olah dana diterima, dan seharusnya saat itu saksi menolak untuk membawakan kepala sekolah SPJ fiktif tersebut, namun karena hanya meneruskan perintah dinas. Jadi saat itu saksi kumpul kembali pada kepala sekolah SD di kantor UPTD namun saksi lupa waktunya kemudian saksi serahkan kembali ke Kepala Sekolah masing-masing dan tidak memaksakan kepada kepala sekolah terkait penandatanganan dokumen tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

61. KERY SAIFUL KONGGOASA

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa jabatan Saksi saat itu sebagai Bupati Konawe.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Konawe sejak tahun 2013 sampai Tahun 2018 untuk periode I dan menjabat kembali sampai saat ini untuk periode II.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas dan Bendahara pada Dinas Pendidikan pada Tahun 2016 adalah Pak Ridwan yang menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kab, Konawe, yang diangkat oleh pak Lukman Abunawas sewaktu masih menjabat sebagai Bupati Konawe, sedangkan untuk Bendahara Dinas Pendidikan dalam hal ini pak Gunawan pada saat itu ia sudah menjabat sebagai Bendahara memang ketika saksi masuk dan menjabat sebagai Bupati Konawe. Idealnya jabatan Bendahara adalah usulan dari SKPD masing-masing dalam hal ini Dinas pendidikan Kab. Konawe, saat itu pak Kadisnya dalam hal ini Pak

Halaman ke 136 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN mengusulkan Pak Gunawan menjadi Bendahara Dinas pendidikan, karena pertimbangan juga saat itu belum ada yang bisa mengganti dan tidak ada yang mau menjadi Bendahara Dinas pendidikan saat itu, sedangkan Pak JUMRIN menjadi Plt Kadis Pendidikan menggantikan pak RIDWAN yang dipilih menjadi SEKDA Kab. Konawe saat itu di Tahun 2016.

- Bahwa terkait penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan di Dinas pendidikan termasuk pada dana kegiatan pemeliharaan tahun 2016, pada saat saksi masih Ketua DPRD Kab.Konawe memang di Dinas pendidikan sudah ada penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan di Dinas pendidikan termasuk pada dana kegiatan pemeliharaan di Tahun 2016. Awalnya ada temuan dari BPK dan saksi selaku Bupati Konawe mengetahui telah ada penyimpangan tersebut sehingga kami saat itu menyarankan dan menyampaikan untuk mengembalikan sehingga banyak asetnya Pak GUNAWAN berupa tanah yang dijaminakan di Inspektorat Kab. Konawe sebagai tindak lanjut temuan BPK saat itu.
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut Bendahara yakni Pak GUNAWAN dan Pengguna Anggaran yakni pak H. RIDWAN dan selanjutnya digantikan Pak JUMRIN PAGALA, jadi merekalah yang bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan TA. 2016 saat itu.
- Bahwa Saksi memiliki rumah di Kabupaten Konawe yaitu di Amonggedo dan di Rens Amonggedo dan ada juga rumah di Pondidaha sedangkan di Kendari hanya di Cempaka dekat Pasar panjang, dan di Puwatu ada rumah orang tua namun saksi jarang di tempat itu untuk wilayah di Kendari.
- Bahwa mengenai bertemu dengan Saudara Ridwan dan Gunawan dalam penyerahan sejumlah dana, saksi mengaku tidak pernah, saksi menyatakan mungkin pernah ketemu namun sebatas untuk urusan pekerjaan yang mana pak RIDWAN selaku SEKDA dan pak GUNAWAN sebagai Bendahara.
- Bahwa terkait kapan dan dimana Saksi bertemu dengan Saudara Ridwan dan Gunawan, Saksi lupa waktu dan tempatnya, namun untuk Pak Gunawan susah untuk bertemu jadi jarang sekali saksi bertemu karena No HP nya saja susah di hubungi, sedangkan untuk pak RIDWAN sendiri itu saksi bertemu karena yang bersangkutan saat itu adalah Kadis dan SEKDA, diluar itu tidak ada.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SKTJM terkait adanya temuan BPK, Saksi tidak tahu, setahu saksi Saudara Gunawan sudah mengembalikan namun belum semuanya.
- Bahwa terkait pernyataan Saudara Gunawan yang menyatakan pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi di waktu dan tempat yang disebutkan, saksi menyatakan apa yang dijelaskan saudara Gunawan semua Tidak Benar

Halaman ke 137 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak pernah menerima apapun atau uang sesuai waktu dan tempat yang dijelaskan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi;

62. GUSLI TOPAN SABARA, ST, MM

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa jabatan Saksi saat itu sebagai Ketua DPRD Kab. Konawe, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe, adapun saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Konawe sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima sejumlah dana dari saudara Gunawan, atau saudara RIDWAN dan atau saudara JUMRIN PAGALA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016, baru tahu saat saksi dipanggil Penyidik/pemeriksa terkait kegiatan tsb.
- Bahwa Saksi tidak memiliki rumah di Kel. AROMBU, selama jadi Ketua DPRD Kab. Konawe, saksi tinggal di kompleks Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe di Unaaha dan di Jl. Ade Irma Suriani No 477 Kel Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe, hanya itu saja selain itu tidak ada tempat tinggal lain yang saksi miliki selama menjabat sebagai Ketua DPRD.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pak Gunawan pada Tahun 2014.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

63. PARINRINGI, SE, M.Si

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe mendampingi Pak Kery Saiful Konggoasa sejak Tahun 2013 sampai Februari 2018, pada saat itu juga saksi di lantik sebagai Pj Bupati Konawe yang mana Pak Bupati saat itu sedang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018.
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Sdr GUNAWAN, Sdr. H. RIDWAN dan saudara JUMRIN PAGALA yaitu Surat Keputusan Bupati Konawe, saat itu Pak Gunawan di tahun 2016, yang mengangkat adalah Pak Kerry berdasarkan SK Bupati Konawe, sedangkan di Tahun 2016 juga pak Jumrin diberikan tugas

Halaman ke 138 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Plt. Kadis Pendidikan menggantikan pak H. RIDWAN yang terpilih menjadi Sekda Kab. Konawe menggantikan pak Achmad Setiawan.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan di Dinas Pendidikan, namun penyimpangan yang saksi ketahui saat itu adalah penyimpangan yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan, dan pada saat saksi menjabat sebagai Pj. Bupati. Saksi sempat mengganti Bendahara Dinas Pendidikan dalam hal ini pak Gunawan sebagai Bendahara, dengan alasan adanya permasalahan penyimpangan di Dinas pendidikan Kab. Konawe.
- Bahwa terkait Saksi meminta Saudara Gunawan bertemu dengan Saksi pada saat menjadi wakil Bupati dan Pj. Bupati, saksi menyatakan tidak pernah meminta saudara Gunawan hadir kepada saksi dan juga tidak pernah menghadap saksi, terlebih pada saat saksi sebagai Pj. Bupati Konaw, justru pada saat itu saksi menggantinya dari jabatan Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pak Gunawan sebagaimana dalam catatannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

64. MAHBUP FAUZI, S.Pd.I

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe adalah Saudara RIDWAN pada tahun 2014 sampai pada pertengahan tahun 2016 kemudian digantikan oleh saudara JUMRIN PAGALA. Sedangkan Bendahara adalah saudara GUNAWAN, yang menjabat sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan Kab. Konawe pada masa jabatan saudara RIDWAN dan JUMRIN PAGALA.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang kepada saudara GUNAWAN sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saudara ABD.MALIK di kantor Dinas Pendidikan Kab. Konawe. Saksi tidak mengetahui maksud saudara GUNAWAN sehingga menyebut nama saksi pernah meminjam uang sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan catatan milik saudara GUNAWAN.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kab. Konawe setelah membaca berita di Media Sosial dan mendapat surat panggilan dari Penyidik, yang mana sebelumnya saksi hanya sempat mendengar

Halaman ke 139 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi disebut-sebut pernah meminjam dana dari Pak GUNAWAN terkait dengan perkara yang sedang diproses hukum.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

65. Ir. AHMAD SETIAWAN Als. IWAN

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai SEKDA Kab. Konawe dari tahun 2013 akhir sampai tahun 2015 (Agustus), saat itu saksi pensiun dan jabatan Sekda diberikan kepada Pak H. RIDWAN L.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe adalah Saudara RIDWAN L (Plt Sekda) kemudian digantikan oleh pak JUMRIN saat itu pernah menjadi bawahan saksi di Setda Kab. Konawe yakni Kabag Pemerintahan yang selanjutnya ditunjuk sebagai Plt. Kadis Pendidikan Kab. Konawe menggantikan Pak Ridwan.
- Bahwa terkait Saksi pernah meminjam dan mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pernikahan anaknya, Saksi menyatakan tidak pernah meminjam sejumlah dana dan tidak pernah mengembalikan sejumlah dana kepada Pak Gunawan karena anak saksi menikah pada tahun 2014 sedangkan sesuai dengan yang saksi dengar saksi di sebut pernah meminjam atau menerima uang tsb di tahun 2016.
- Bahwa anak Saksi tidak pernah menerima dana atau pinjaman dari Pak Gunawan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

66. IDA RIYANI, S.Sos

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa terkait kegiatan tsb, saksi adalah Staf pada Kantor BPKAD Kab. Konawe, yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Staf Operator Input pada Aplikasi Simda yang memiliki tugas menginput SPJ atau laporan keuangan dalam bentuk BKU (Buku Kas Umum) atas penggunaan dana yang telah dilakukan SKPD termasuk oleh Dinas pendidikan Kab. Konawe di TA. 2016, agar kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terinput dalam sistem keuangan sebagai tindak lanjut penerbitan SPP dan SPM oleh Bidang Perbendaharaan.

- Bahwa tujuan penginputan tersebut agar permintaan anggaran dapat diproses dan dicairkan oleh BUD/Kuasa BUD karena dasar dari terbitnya SPP dan SPM adalah diinputnya laporan penggunaan dana yang akan diminta ke Keuangan, namun terlebih dahulu sebelum dicetak SPP dan SPM harus ada permintaan dari yang bersangkutan Bendahara serta perlu ada persetujuan pengesahan dari sistem pada bidang Perbendaharaan (Verifikator).
- Bahwa nama kegiatan yang bermasalah tersebut kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, sebagaimana yang telah terjabar dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe atau APBD Kab. Konawe.
- Bahwa jumlah anggaran dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yakni untuk DPA awal dengan jumlah anggaran kegiatan Rp3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan sub kegiatan dari peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kode kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.02.22, dan sesuai DPA pada APBD Perubahan kegiatan tersebut mendapat penambahan anggaran menjadi Rp4.830.000.000,- dengan arti kegiatan tersebut bertambah Rp. 1.380.000.000,- sedangkan berkaitan dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Konawe untuk kegiatannya yang lebih mengetahui adalah pihak dinas sendiri, yang bersangkutan, sedangkan kami hanya menerima input sistem dari SKPD selebihnya untuk RKA SKPD yang memiliki adalah SKPD.
- Bahwa terkait yang membantu Saksi dalam penginputan tersebut, Saksi sendiri yang menginputkan RKA yang diajukan SKPD Dinas pendidikan ke dalam sistem karena mereka tidak ada oprator sehingga minta bantu kepada saksi.
- Bahwa yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan saat itu, dalam RKA untuk DPA awal Kadisnya masih saudara RIDWAN (Sekda saat ini) dan pada saat perubahan sudah saudara JUMRIN PAGALA.
- Bahwa terkait apa kegiatan dari Dinas pendidikan masuk semua dalam DPA sebagaimana juga jumlah anggarannya terutama untuk kegiatan tersebut, saksi menjelaskan sebagaimana BKU yang sudah saksi inputkan, kegiatan dari Dinas pendidikan masuk semua dalam DPA.
- Bahwa penginputan tersebut berpengaruh pada pencairan dana, karena tidak akan keluar SPP dan SPM jika kegiatan tersebut tidak dimasukkan dalam Aplikasi SIMDA dan jelas SP2D tidak dapat diproses.

Halaman ke 141 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya membantu dalam penginputan RKA dan BKU manual jika Dinas pendidikan atau pak Gunawan akan mengajukan anggaran.
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari anggaran kegiatan pemeliharaan atau dari anggaran pemeliharaan tersebut. Saksi hanya pernah menerima dana dari pak Gunawan karena yang bersangkutan pernah meminjan dana dari saksi berkali-kali, jadi dana yang saksi terima tersebut adalah dana pengembalian bukan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan yang sudah saksi bantu kepada pak Gunawan dalam hal penginputan kegiatan.
- Bahwa Saksi mulai membantu Dinas Pendidikan dalam hal ini Saudara Gunawan dalam penginputan, sudah lama sejak Pak Gunawan menjadi Bendahara, untuk urusan keuangan Dinas pendidikan selalu meminta bantuan kepada saksi untuk menginput dalam Aplikasi SIMDA Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi pernah menerima dana pengembalian dari pinjaman dana pak Gunawan yakni antara lain :
 - pinjaman pertama Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2015 namun sudah terlunasi.
 - berikutnya Tahun 2016 Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) sudah terlunasi.
 - kemudian pinjaman terakhir Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) baru dibayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) namun pinjaman tersebut terdapat Bunga 15 % semua, jadi pengembalian pinjaman terakhir ini belum cukup dan belum dengan bunga, selain itu terdapat Sertifikat yang awalnya 4 sertifikat dijaminkan ke Saksi, namun saat ini sisa 1 sertifikat yang Saya pegang, jadi kalo hitungan pokok masih ada Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

67. SUKRI NUR HN, S.Ag.,M.Si Als. SUKRI

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian resor Konawe dan membenarkan semua yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe pernah sebagai Kepala Bidang Dikdas pada Dinas pendidikan Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah dana dari Saudara Gunawan namun dana tersebut sifatnya pinjaman pribadi.

Halaman ke 142 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang dipinjam saksi saat itu sebesar Rp.250.000.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal dari mana uang tersebut.
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada Saudara Gunawan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal;

68. Dr. H. ARDIN, S.Sos, M.Si

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016.
- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kab. Konawe.
- Bahwa saksi di Komisi 1 membidangi Pemerintahan bukan Pendidikan, untuk Kepala Dinas Pendidikan hanya ketika ada sidang saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu saudara Gunawan atau saudara RIDWAN dan atau saudara JUMRIN PAGALA terkait kegiatan tersebut, saksi baru mengetahui kegiatan tersebut saat dipanggil oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu pak Gunawan di kantor Dinas Pendidikan Kab. Konawe dan diberikan sejumlah dana. Saksi tidak kenal dengan pak Gunawan terlebih lagi menerima sejumlah dana, namun kalo bertemu dengan Kadisnya jelas pernah, tapi saksi lupa kapan waktunya karena untuk jabatan Kadis jelas kami pernah bertemu karena Kadis selalu hadir jika ada kegiatan di DPRD kab. Konawe. Selain itu dalam kegiatan jika saksi diundang jelas dalam kegiatan yang kebetulan ada Kepala Dinas, atau misalnya diminta untuk hadir di SKPD termasuk Dinas pendidikan jika diperintahkan Pimpinan DPRD, namun hal tidak ada kaitan dengan penyerahan dana.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Gunawan dan saudara Ridwan pada tahun 2014. Seingat saksi waktu itu sekira tahun 2013 dengan Kadis Pendidikan namun saksi lupa dimana tempatnya karena kegiatan yang padat, namun jika tahun 2014 saksi tidak pernah sama sekali ke Dinas Pendidikan terlebih bertemu dengan pak GUNAWAN yang saya belum kenal.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari pak GUNAWAN sebagaimana catatannya. Apa yang ada dalam catatan tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah menerima dana apapun dari Pak GUNAWAN, karena saksi tidak kenal dengan Pak GUNAWAN, dicatatannya mengatakan tahun 2014, sedangkan dalam catatan tersebut menyebutkan saksi ke Dinas pendidikan Kab. Konawe di Tahun 2014 bertemu Gunawan dan Ridwan di ruangan Kadis, yang mana di tahun 2014 tidak pernah

Halaman ke 143 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali ke sana dan bertemu dengan pak GUNAWAN dan di ruangan Kadis lama, pak RIDWAN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan mengatakan saksi pernah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,- tersebut di ruangnya;

69. JUMRIN PAGALA, S.Sos

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kab. Konawe menggantikan Pak Sekda saat itu yakni saudara H. RIDWAN.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut telah ditetapkan, dianggarkan, direalisasikan serta telah digunakan, namun dalam hal pertanggungjawaban secara administrasi dari anggaran Tahun 2016 tersebut, saksi hanya melanjutkan sisa dari anggaran yang sudah diselenggarakan oleh Kadis sebelumnya dalam hal ini adalah saudara H. RIDWAN (Sekda), adapun jumlah anggaran dan rincian sebagaimana tercantum dalam DPA dan DPPA.
- Bahwa anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016 sebagaimana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dan anggaran TA 2016 pada tahun 2017, terkait dengan kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe, serta pada Tahun 2016.
- Bahwa mengenai apa anggaran kegiatan tersebut melekat pada Bidang di Dinas Pendidikan, menurut saksi ketahui melekat pada Sekretariat Dinas Pendidikan, tidak melekat pada Bidang di Dinas Pendidikan melainkan langsung dikelola oleh Bendahara yang dibawah kendali langsung Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Pendidikan Tahun 2016, sejak Januari 2016 sampai dengan 27 Mei 2016 Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh H. RIDWAN L yang mana saat itu yang bersangkutan juga merangkap sebagai SEKDA kemudian pada bulan Mei 2016 saksi lanjutkan sebagai Plt Kadis dan Pengguna Anggaran, sedangkan Bendahara dijabat oleh Pak GUNAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan atas kegiatan tersebut dari Hasil Temuan BPK, saksi pikir kegiatan tersebut hanya itu saja yang tidak disalurkan oleh saudara GUNAWAN kepada Penerima sebelum saksi masuk, dalam hal ini berarti tanggungjawab Kadis Lama. Jadi untuk anggaran tersebut saksi tidak mengetahui proses pembahasan dan penganggaran awalnya karena masa dari

Halaman ke 144 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis lama yakni saudara H. RIDWAN (Sekda), yang mana pada saat itu pak RIDWAN selain sebagai KADIS juga merangkap sebagai Plt SEKDA Kab. Konawe **yang menyetujui dan mengetahui DPA SKPD**. Sedangkan setelah menjabat sebagai Kadis pada bulan Mei 2016, barulah saksi berperan menjadi Kadis namun belum optimal karena sifatnya masih Plt, dan pada bulan Desember 2016 pada masa jabatan saksi sebagai Kadis, anggaran pemeliharaan gedung Sekolah sebagaimana yang telah jelaskan rinciannya diatas mendapat tambahan anggaran (perubahan), atas perubahan tersebut, sepengetahuan saksi dan persetujuan saksi sebagai Kadis dan selaku Pengguna Anggaran SKPD. Terkait Penyimpangan pada tahun 2016 benar terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan dana Program peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, yang bersumber dari APBD Kab. Konawe, sebagaimana yang belakangan ini saksi ketahui sejak adanya Temuan BPK RI Tahun 2017, saksi mengetahui adanya penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh saudara GUNAWAN.

- Bahwa terkait ketentuan mengenai permintaan pencairan dana kegiatan tersebut, Saksi tidak mengetahui, namun jika diurut sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan di atas, ketentuan tersebut **secara prosedur dan secara rinci saksi tidak melaksanakan semua, seperti menguji kebenaran pembayaran kepada penerima.**
- Bahwa saksi sebagai PA tidak pernah mengangkat PPK-SKPD, karena baru mengganti Kadis pertengahan tahun 2016, jadi sifatnya hanya melanjutkan dan tugas tersebut sudah **melekat pada Kasubag Keuangan dan SEKDIS**, selain itu benar bahwa atas apa yang saksi setujui, saksi tandatangani dan saksi sahkan atas dokumen tagihan atau pembayaran tersebut **adalah tanggungjawab Pengguna Anggaran sebagaimana ketentuan yang ada.**
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut sejak Januari sampai Mei 2016 adalah saudara RIDWAN dan per Mei sampai Desember 2016 adalah saksi dan Bendaharanya adalah pak GUNAWAN sejak Januari sampai dengan Desember 2016 yang mencairkan anggaran tersebut. Benar pada tahun 2016 untuk DPA SKPD Dinas pendidikan Kab. Konawe ada perubahan anggaran sebagaimana DPPA termasuk untuk anggaran Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, mengalami penambahan sebagaimana tercantum yakni dari Rp3.450.000.000,00 (DPA) menjadi Rp4.830.000.000,00 (DPPA).

Halaman ke 145 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Saksi melakukan pencairan khusus anggaran kegiatan pemeliharaan, sesuai SPP yang diajukan, saksi menyetujui melalui SPM, yang saksi ketahui dan setelah saksi menjabat terdapat pencairan 3 kali dari 7 pencairan kegiatan pemeliharaan, baik melalui UP, GU dan TU, saat itu yakni sebagaimana dokumen SP2D yang sudah ada:
 - SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp. 900.000.000,00, beserta dokumen pendukungnya.
 - SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 300.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya.-
 - SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.380.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya.
- Bahwa terkait apa saksi mengetahui tujuan dari kegiatan tersebut, awalnya saksi tidak mengetahui, namun dari yang saksi ketahui sebagaimana keterangan dari Kasubag Program saudara TIRA, bahwa tujuannya untuk merawat gedung Kantor yang merupakan aset dari Dinas pendidikan termasuk Sekolah, jadi jika Kepala Sekolah ingin merawat sekolah dapat menggunakan anggaran tersebut seperti perbaikan bangunan atau Pengecetan dan Rehab ringan lainnya yang tidak tumpang tindih dengan anggaran kegiatan Program lainnya. Namun itu saksi ketahui pada saat setelah saksi menjabat Kadis bukan awalnya, karena awalnya bukan saksi yang menjabat dan untuk program tersebut sudah ada sehingga hanya melanjutkan sampai dengan adanya penambahan anggaran.
- Bahwa terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang bertanggungjawab membuat dan menyusun Laporan pertanggungjawaban anggaran baik itu SPJ/LPJ adalah Bendahara, karena yang memiliki tugas membayarkan adalah Bendahara sehingga dia juga yang mengetahui bagaimana proses pembayaran dan pengeluaran anggarannya. Namun sesuai dengan aturan juga SPJ/LPJ atau **Laporan pertanggungjawaban anggaran SKPD jelas melalui Pengguna Anggaran dalam proses persetujuan dan pengesahan Laporan tersebut** dalam hal ini adalah saksi termasuk Pak RIDWAN yang menjabat sebelum saksi sesuai dengan tanggungjawabnya yang telah direalisasikan pada masanya.
- Bahwa terkait dipergunakan untuk apa dana tersebut oleh Pak GUNAWAN selaku Bendahara, sampai saat ini saksi tidak tahu, **Saksi menyetujui dan mengesahkan TBK penyaluran dana** karena saksi melihat penerima juga sudah menyetujui penerimaan anggaran sebagaimana tandatangan yang tercantum dalam TBK.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana terkait dengan kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa kegiatan pemeliharaan rutin/

Halaman ke 146 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.

- Bahwa saksi mengetahui hasil audit yang dilakukan BPK, yaitu adanya penyimpangan sesuai juga hasil Audit BPKP dan dari hasil Audit BPKP berupa hasil konfirmasi ke penerima, tidak satupun yang menyatakan terima dana Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa terkait saksi apa mengetahui penyerahan dana ke pihak lain, saksi pernah mendengar penjelasan dan kesaksian dari pak Gunawan namun saksi tidak melihat dan mengetahui langsung.
- Bahwa terkait apa semua pencairan dana dan penyaluran dana harus diketahui oleh Saksi selaku Kepala Dinas, sesuai ketentuan dan aturannya memang harus sepengetahuan saksi sebagai Pengguna Anggaran, namun disini lain tidak semua bisa saksi ketahui karena yang melakukan pencairan dan menyalurkan atau menggunakan dana adalah Pak GUNAWAN. Dari yang saksi ketahui penyimpangan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang tetap terealisasi sebagai pengeluaran anggaran tersebut dan pada masa pemeriksaan BPK di tahun 2017, saksi meminta Bendahara untuk menyelesaikan Sisa Utang yang belum dibayarkan untuk kegiatan Pemeliharaan. Setelah saksi menyampaikan hal tersebut tidak lama kemudian saudara GUNAWAN menyampaikan kepada saksi untuk **setujui TBK bukti pembayaran, dan pada saat itu atas dokumen yang diajukan kepada saksi**, Bendahara menyampaikan dokumen tersebut adalah dokumen perbaikan administrasi, karena saksi melihat sudah ada tandatangan penerima sehingga saksi pun **menyetujui bukti SPJ tersebut**.
- Bahwa terkait apa melakukan pengujian dan penelitian dokumen sebelum menyetujui SPM sebagai dasar permintaan anggaran kegiatan di Dinas pendidikan termasuk anggaran pemeliharaan Rutin TA 2016 tersebut, Saksi sudah melakukan pengujian dan penelitian dokumen administrasi, namun pengujian tersebut hanya berdasarkan dokumen saja, tidak membuktikan kebenaran dari dokumen yang ada, sebagaimana ketentuan dalam "Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan Keuangan Daerah" jadi berdasarkan **dengan SPJ yang sudah Bendahara teliti dan saksi amati di atas meja secara adminitrasi** sehingga saksi menyetujui semua SPP dan SPM yang diajukan kepada saksi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, tidak dibenarkan namun pada saat itu saksi **menyetujui semua SPJ** baik SPJ yang diduga palsu tersebut (tandatangan

Halaman ke 147 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimanya) dan SPJ tandatangan Asli (penerimannya), karena saksi pikir setelah saksi periksa dokumennya semua sudah ditandatangani penerimanya. Namun pada saat itu saksi belum mengetahui jika ada SPJ tandatangan palsu oleh penerima dan ternyata dananya tidak diterimakan, atas dasar itulah karena saksi pikir sudah dibayarkan maka saksi tidak menguji kembali kebenarannya, sedangkan untuk SPJ Asli tandatangannya Penerima dari penyampaian pak GUNAWAN pada saat itu adalah SPJ Perbaikan saja.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa dokumen SP2D:
 - SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp. 900.000.000,00, beserta dokumen pendukungnya yakni SPM tanggal 23 Juni 2016.
 - SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 300.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya berupa SPM tanggal 19 Oktober 2016.
 - SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.380.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya juga.

Menurut saksi benar dokumen tersebut adalah dokumen permintaan pencairan dalam masa saksi sebagai Kadis dan Pengguna Anggaran pada Dinas pendidikan KAb. Konawe di TA. 2016 dan Dokumen tersebutlah yang **setujui dan sahkan** berdasarkan dokumen Palsu yang baru saja saksi ketahui, karena sepengetahuan saksi dana sudah di serahkan dananya dan dokumen juga benar. Bahwa terkait mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", Saksi mengetahui bahwa Penanggung Jawab adalah Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi tidak pernah memastikan atau meneliti kebenaran dokumen SPJ atau keuangan yang diajukan kepada saksi kepada penerima anggaran sebagaimana dalam SPJ dan lampiran/pendukungnya.
- Bahwa sudah ada pengembalian anggaran ke Kasda atas Temuan BPK sejumlah Rp295.000.000,-

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

70. HA GUNAWAN, SE, M.Si

- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas pendidikan Kab. Konawe pada tahun 2016 sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Tahun 2010;

Halaman ke 148 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi saksi adalah
 - a. Secara adminitrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan, tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- **Bahwa Dinas Pendidikan mendapat anggaran pada Tahun 2016 sebagaimana DPA Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00. Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00, yang diperuntukan untuk:**

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

- Bahwa benar pada tahun 2016 Dinas mendapat perubahan anggaran yakni jumlah anggaran dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk DPA awal dengan jumlah anggaran kegiatan Rp3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana DPA Perubahan (DPPA) dengan dasar :

Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2

yang mana didalamnya termasuk sub kegiatan dari peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kode kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.02.22, dan sesuai DPA pada APBD Perubahan kegiatan tersebut mendapat penambahan anggaran Rp. 4.830.000.000,- dengan arti kegiatan

Halaman ke 149 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertambah Rp1.380.000.000,- adapun dasar perubahan anggaran tersebut sebagaimana usulan Dinas Pendidikan Kab. Konawe akan tetapi Saksi lupa dari anggaran kegiatan apa saja yang di geser;

- Bahwa sebagaimana perubahan anggaran pada DPA P Ta. 2016 yakni dengan rincian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, menyetujui Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016, dari sebelumnya sebesar Rp304.422.293.921,00 menjadi sebesar Rp295.284.299.605,33, atau berkurang sebesar Rp9.137.994.315,37 dan Berdasarkan rincian DPPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00, jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masing-masing Sub SKPD Dinas Pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp. 12.500.000,- ada yang menjadi Rp. 17.500.000, namun tidak semua mendapat perubahan, karena sesuai dengan DPA ada sekolah tingkat SMP yang tidak diberikan, yaitu

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DP A	DP PA	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
- Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000
- Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

- Bahwa untuk anggaran kegiatan program peningkatan sarana prasarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, Saksi jelaskan tidak ada yang diserahkan sama sekali kecuali anggaran Rutin untuk Sekolah dan Kantor yang memiliki rutin, namun rutin berbeda dengan anggaran pemeliharaan ini, karena pemeliharaan baru saja/pertama dianggarkan di Tahun 2016. Pada saat adanya

Halaman ke 150 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BPK juga terdapat temuan karena SPJ yang belum sesuai dengan nilai anggaran, yang mana pada saat itu ada temuan BPK, karena tidak semua di periksa sehingga tidak semua, hanya sample. Pada saat itu dari hasil pemeriksaan terdapat semua sampel tidak mengakui tandatangan karena memang semua tandatangan kami palsukan untuk SPJ awal, sehingga BPK menyampaikan untuk diperbaiki dan Saksi kumpulkan lah kepala sekolah di SMP 3 Unaaha (Poasaa) dan selanjutnya di SMP 2 Unaaha untuk perbaikan adminitrasi tersebut sebagaimana perintah pimpinan dalam hal ini Kepala dinas saat itu dan dihadiri oleh Kepala Dinas (H.Ridwan) yang juga menjabat sebagai SEKDA (Plt). Namun dalam pertemuan tersebut hanya UPTD, SMP dan TK sedangkan SD tidak memenuhi kata sepakat sehingga Saksi salurkan melalui UPTD untuk SPJ yang akan diperbaiki (tanda tangan asli) namun dari UPAYA tersebut tidak semua mau menandatangani karena Saksi sifatnya tidak memaksa pada saat itu, sehingga dari perbaikan tersebut timbul kerugian temuan BPK yakni sekira Rp1.4 Milyar dari anggaran kegiatan tersebut. Dari jumlah temuan BPK, Saksi sudah tindak lanjuti sebanyak sekira Rp. 200 Juta dan Saksi juga sudah di proses oleh Tim TPTGR dan selain dana Rp. 200 Juta, Saksi juga menjaminkan beberapa aset Saksi berupa tanah milik Saksi, **dan sesuai data pengembalian yang ada :**

No	Nomor Surat Tanda Setoran	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	00182/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	50.000.000,00
2.	00183/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	65.000.000,00
3.	00185/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	30.000.000,00
4.	00186/STS/PPKAD/2017	17 Mei 2017	70.000.000,00
5.	00342/STS/PPKAD/2018	11 Juli 2018	80.000.000,00
TOTAL			295.000.000,00

- Bahwa pertanggungjawab anggaran kegiatan Pemeliharaan sudah dipertanggungjawabkan semua dalam bentuk SPJ Rekayasa, karena SPJ tersebut terbagi menjadi 2, yang pertama SPJ tanda tangan palsu oleh penerima dan yang kedua SPJ Rekayasa yang benar di tandatangani oleh penerima namun tidak diberikan dananya kepada penerima, hanya seolah-olah menerima;
- Bahwa anggaran kegiatan Pemeliharaan sudah tidak ada sisa, semua digunakan (Nihil) sebagaimana proses pencairan yang telah dilakukan Bendahara berdasarkan dokumen SP2D :

Halaman ke 151 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 5) SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp. 900.000.000,00, beserta dokumen pendukungnya
- 6) SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 300.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 7) SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.380.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya;

Jadi dari keseluruhan anggaran dalam DPPA dan DPA sudah habis sebagaimana SP2D tersebut diatas dan jumlah anggaran yang telah ditetapkan adalah:

Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00

- Bahwa semua anggaran sudah habis dan tidak ada yang dilaksanakan untuk kegiatan Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016. Yang menyebabkan anggaran tersebut tidak dapat digunakan dan tidak dapat dibayarkan karena sudah habis, untuk kepentingan lain, karena setiap tahun dalam hal ini termasuk tahun sebelumnya selalu ada hutang akibat adanya pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang keluar anggarannya atas **perintah pimpinan Saksi dalam hal ini Kepala Dinas saat itu Pak RIDWAN** termasuk anggaran Rutin Kepala Sekolah, sehingga pada TA. 2013 dan 2015 Saksi diproses dan telah menjalani Hukuman, akibat lubang atau hutang tersebut sehingga Saksi menutupi menggunakan anggaran tahun berikutnya termasuk Tahun 2016 yang dapat Saksi tutupi maka tidak menjadi Hutang, sehingga pada saat Saksi diproses untuk Ta. 2013 s.d. 2015 tersebut sisa pekerjaan yang tidak dapat Saksi tutupi dan tidak dapat Saksi bayarkan (gali lubang tutup lubang), sehingga tujuan sebagaimana yang telah diharapkan dan tujuan dari DPA dan DPPA tidak terpenuhi.
- Bahwa dana kegiatan pemeliharaan gedung dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat Saksi pertanggungjawabkan atas perintah Pimpinan pada jaman Pak RIDWAN L jadi Kadis dan juga termasuk pada saat pada Jabatan Pak

Halaman ke 152 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMRIN, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dibayarkan atau dilaksanakan yang menjadi Hutang tahun 2016;

- Bahwa benar SPJ tersebutlah yang menjadi tanggungjawab Saksi dan Saksi yang membuat dengan dibantu beberapa staf Saksi dalam pembuatan dokumen. Pada dokumen tersebutlah SPJ tandatangannya palsu dan rekayasa seolah-olah diberikan, terkait perintah jelas yang perintahkan Saksi adalah Pimpinan, karena Saksi hanya bawahan yang diperintah, baik perceiran dan pertanggungjawaban jelas perintah dari pimpinan dan jika diperintahkan untuk mencairkan anggaran jelas Saksi harus membuat SPJ, sehingga munculah SPJ Palsu agar anggaran dapat dicairkan, karena untuk mencairkan minimal ada SPJ fisik diperlihatkan untuk di verifikasi oleh pihak keuangan dalam hal ini pada saat itu BU Lilis yang Verifikasi, karena jika tidak lengkap atau belum di SPJ kan akan dikembalikan SPJnya dan bisa ditolak sesuai dengan aturan. Munculnya **SPJ tandatangan palsu tsb karena adanya permintaan dicairkan oleh pimpinan sebagaimana permintaan dalam SP2D tersebut**, jadi semua tergantung pimpinan karena Bendahara hanya diperintah bukan memerintah Kepala Dinas, jika tidak berkenan jelas SPM sebagaimana tercantum dalam SP2D tersebut tidak terbit.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah, tidak ada perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya:

REZA P. CANDRA NOVIANTO, S.ST, CRMO

- Bahwa Ahli tahu dihadapkan dalam perkara ini terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016.
- Bahwa Ahli sebagai Auditor pada BPKP Provinsi Sultra dan sesuai dengan keahliannya dalam bidang akuntansi dan auditing.
- Bahwa yang ahli ketahui terkait kegiatan tsb dalam hal kerugian Negara yang telah kami temukan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Progam peningkatan sarana berupa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016.
- Bahwa dasar Ahli sebagai Ahli dalam persidangan ini berdasarkan Surat dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-431/PW20/5/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan ST-174/PW20/5/2019 tanggal 20 Maret 2019, menindaklanjuti laporan yang telah kami terbitkan yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas

Halaman ke 153 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, Nomor LAPKKN-94/PW20/5/2019 tanggal 15 Maret 2019.

- Bahwa Ahli pernah melaksanakan Audit terhadap kegiatan tersebut, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Konawe Nomor R / 27 / I / Res.3.3. / 2019 tanggal 17 Januari 2019 hal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Keterangan Ahli (Auditor) BPKP yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-91 / PW20 / 5 / 2019 tanggal 14 Februari 2019, untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Tim yang melaksanakan Audit terdiri dari:
 - Leo Lendra, M.Ak., CGAP., CFrA. sebagai Koordinator Pengawas,
 - Haeruddin, SE, Ak. sebagai Pengendali Teknis,
 - Saksi/ahli sendiri sebagai Ketua Tim,
 - Benyamin Painan Kombong sebagai Anggota Tim.
- Bahwa Audit yang dilakukan saat itu Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, dan kami telah terbitkan Laporan Auditnya Nomor LAPKKN-94/PW20/5/2019 tanggal 15 Maret 2019, yang telah diserahkan ke Penyidik Polres Konawe. Pada Laporan tersebut, kami telah menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa nilai kerugian Keuangan Negera berdasarkan audit yang ahli lakukan dalam Audit PPKN tsb sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan, kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp4.535.000.000,00.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe saat itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012, Sdr. H. Ridwan L., S.Sos.,M.Si. menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sekaligus sebagai Pengguna Anggaran sejak 28 November 2012. Sdr. H. Ridwan L., S.Sos.,M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan sampai dengan Bulan Mei 2016, karena diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Setelah itu, digantikan oleh Sdr. Jumrin Pagala, S.Sos.,

Halaman ke 154 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016. Sedangkan Bendahara selama Tahun Anggaran 2016 dijabat oleh Sdr Gunawan, S.E. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016.

- Bahwa berdasarkan data, dokumen dan bukti yang diperoleh, pada tanggal 4 Januari 2016, Sdr. H. Ridwan L., S.Sos., M.Si., selaku Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, menyetujui Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00, Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00. Kemudian, pada tanggal 3 November 2016, Sdr. H. Ridwan L., S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, menyetujui Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016, dari sebelumnya sebesar Rp304.422.293.921,00 menjadi sebesar Rp295.284.299.605,33, atau berkurang sebesar Rp9.137.994.315,37. Berdasarkan rincian DPPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00. Berdasarkan SP2D, Buku Kas Umum, dan Bukti-bukti pertanggungjawaban lain, dana tersebut telah dicairkan sebesar Rp4.830.000.000,00 atau terealisasi 100% dari anggaran sesuai DPPA dan didistribusikan kepada 348 sekolah/UPTD penerima.
- Bahwa berdasarkan audit yang kami lakukan, terdapat penyimpangan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:-
 - Proses pencairan dan pertanggungjawaban Belanja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Terdapat Pengeluaran/belanja fiktif pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.830.000.000,00
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, dilaksanakan menggunakan

Halaman ke 155 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Uang Persediaan. Sesuai dengan peraturan terkait keuangan Negara dan Daerah, bahwa untuk pengeluaran/pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan (UP), pihak yang terkait adalah Bendahara Pengeluaran, selaku pihak yang melakukan pembayaran, menyusun bukti pertanggungjawaban, serta membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Selanjutnya, SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran, diproses untuk kemudian dimintakan persetujuan bayar oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran, yang dituangkan dengan penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM yang telah disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran inilah, yang kemudian diajukan kepada BUD/Kuasa BUD Kabupaten Konawe untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, Proses pencairan dan pertanggungjawaban Belanja pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini terlihat dari:

- a. Pengeluaran belanja atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr Gunawan, S.E. tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - b. Sdr. H. Ridwan L., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Sdr. Jumrin Pagala, S.Sos., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan tidak pernah menunjuk PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau pejabat yang bertugas untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU beserta bukti-bukti pendukungnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - c. Sdr. H. Ridwan L., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Sdr. Jumrin Pagala, S.Sos., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani SPM UP/GU/TU dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengujian atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa Ahli memang melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait, dengan hasil klarifikasi/konfirmasi tersebut yaitu Pengeluaran/belanja fiktif pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.830.000.000,00. Dan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selama Tahun Anggaran 2016

Halaman ke 156 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SP2D sebesar Rp4.830.000.000,00. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi/konfirmasi dan bukti pendukung lainnya, dana ini tidak pernah diterima oleh Sekolah-sekolah dan UPTD, baik berupa uang tunai maupun berupa barang/jasa.

- 2) Meskipun tidak pernah menerima dana, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK) dan dokumen pertanggungjawaban lain karena diarahkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Sdr Gunawan, S.E., dengan alasan untuk perbaikan administrasi keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe dan sebagai bentuk loyalitas kepada atasan.
- 3) Atas arahan tersebut, sebagian besar Kepala Sekolah dan Kepala UPTD mau bertanda tangan pada TBK dan dokumen pertanggungjawaban, karena takut dengan konsekuensi dari atasan dan Dinas Pendidikan. Untuk Kepala Sekolah dan Kepala UPTD yang menolak bertanda tangan, tanda tangan pada TBK dan dokumen pertanggungjawaban dipalsukan oleh Sdr Gunawan, S.E.
- 4) TBK dan dokumen pertanggungjawaban disiapkan oleh Sdr Gunawan, S.E. dibantu oleh beberapa staf, berdasarkan bukti-bukti pembayaran fiktif yang dibuat oleh Sdr. H. RIDWAN L. S.Sos.,M.Si. dan Gunawan, S.E
- Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara yaitu
 - 1) Menghitung realisasi belanja pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sesuai SP2D.
 - 2) Menghitung Jumlah realisasi penggunaan dana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
 - 3) Menghitung jumlah penyetoran yang telah dilakukan ke Kas Daerah terkait Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sesuai STS (Surat Tanda Setoran).
 - 4) Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu sebesar butir 1) dikurangi butir 2) dan butir 3).

Berdasarkan metode penghitungan tersebut, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp4.535.000.000,00, dari hitungan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Realisasi belanja pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan | Rp4.830.000.000,00 |
|----|--|--------------------|

Halaman ke 157 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Tahun

2. Anggaran 2016 sesuai SP2D
Realisasi penggunaan dana yang
sah dan dapat

3. dipertanggungjawabkan Rp0,00
Jumlah penyetoran kembali yang
telah dilakukan ke Kas Daerah

sesuai STS Rp295.000.000,00

Kerugian Keuangan Negara (1-2-3) Rp4.535.000.000,00

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan Audit, Kami tidak memperoleh dokumen dan bukti pendukung yang cukup dan memadai untuk membuat simpulan atas penggunaan/aliran dana hasil penyimpangan pada kegiatan ini, kemudian Simpulan yang kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit PKN, seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya, diambil berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang kami peroleh, seperti bukti pertanggungjawaban, SP2D, Buku Kas Umum, serta dokumen lain. Kemudian kami juga melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada para Kepala Sekolah dan Para Kepala UPTD penerima dana.

- Bahwa yang bertanggungjawab terkait penggunaan anggaran tersebut:

1. Pihak-pihak yang terkait yakni Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Adapun kalau diuraikan, adalah sebagai berikut:

- Bendahara Pengeluaran Sdr Gunawan, S.E. melakukan pengeluaran belanja atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan dengan bukti-bukti pengeluaran fiktif
- Sdr. H. Ridwan L., S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Sdr. Jumrin Pagala, S.Sos., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan tidak pernah menunjuk PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau pejabat yang bertugas untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU beserta bukti-bukti pendukungnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- Sdr. H. Ridwan L., S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Sdr. Jumrin Pagala, S.Sos., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani SPM UP/GU/TU dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengujian atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawabannya.

2. Terkait dengan masa jabatan, faktanya sebagai berikut:

- Sdr. H. Ridwan L., S.Sos.,M.Si. menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sampai dengan Bulan Mei 2016, dan terkait Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tahun Anggaran 2016, terdapat

Halaman ke 158 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat SPM dan SP2D yang terbit pada masa jabatannya sebesar Rp2.250.000.000,00.

- Jumrin Pagala, S.Sos., M.M. menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dari Bulan Mei 2016, dan terkait Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tahun Anggaran 2016, terdapat tiga SPM dan SP2D yang terbit pada masa jabatannya sebesar Rp2.580.000.000,00
- Gunawan, S.E menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sepanjang Tahun Anggaran 2016, dan terkait Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tahun Anggaran 2016, seluruh SPP diajukan olehnya selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa terkait apa ada kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran pemeliharaan rutin/gedung, berdasarkan dokumen dan bukti-bukti pendukung, serta proses Audit yang kami laksanakan, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan anggaran pemeliharaan rutin/gedung kemudian Berdasarkan Hasil Audit, sebagaimana kami tuangkan dalam Laporan, Sdr Gunawan, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran mengakui bahwa Dana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor memang tidak pernah disalurkan kepada Sekolah-sekolah dan UPTD penerima. Sdr Gunawan, S.E. juga mengakui bahwa dirinya lah yang menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban fiktif yang digunakan sebagai dasar pengeluaran dana. Berdasarkan dokumen SPM, kedua Kepala Dinas menyetujui pengeluaran tersebut.
- Bahwa mekanisme permintaan dan penyaluran anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seharusnya Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan bukti pendukung yang lengkap dan sah. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan sah tersebut, Bendahara membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk diajukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran untuk dimintakan persetujuan bayar. Sebelum SPM diterbitkan sebagai tanda persetujuan pembayaran, SPP yang diajukan Bendahara harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau pejabat/pegawai yang bertugas untuk meneliti kebenaran, keabsahan, dan kelengkapan bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh Bendahara. Setelah verifikasi dilakukan dan SPP dinyatakan sudah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, barulah dibuatkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Dalam hal SPP dari Bendahara tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, atau diduga terdapat pembayaran/pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran berhak menolak dan tidak menerbitkan SPM.

Halaman ke 159 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya pengembalian atas kerugian negara tersebut, berdasarkan dokumen dan bukti yang kami peroleh, sampai dengan saat ini, Sdr Gunawan, S.E. telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp295.000.000,00. Selain itu, Sdr Gunawan, S.E., juga membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Nomor 17/II/SKTJM/2017 tanggal 23 Mei 201, dengan jaminan berupa sertifikat 4 bidang tanah.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Tanggal 4 Januari 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama Lampiran DPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD Nomor : 1.01.01.02.22.5.2, Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah anggaran Rp. 3.450.000.000,00, Pengguna Anggaran H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 4 Januari 2016;
- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Nopember 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama Lampiran DPPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah Rp. 4.830.000.000,00, pengguna anggaran JUMRIN PAGALA,S.Sos.,M.M. Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 3 Nopember 2016;
- 3) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 (Simda);
- 4) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015, bersama lampiran didalamnya dalam kolom Nomor 6 Dinas pendidikan atas nama A. Gunawan,SE.;
- 5) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, bersama lampiran didalamnya dalam kolom Nomor 6 Dinas pendidikan atas nama A. Gunawan,SE.;
- 6) Salinan 1 set Laporan Keuangan berupa SPJ Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe per 31 Desember 2016;
- 7) Salinan Buku Kas Umum (BKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016;
- 8) Satu Keping CD Warna Putih dalam Kertas berisikan Laporan Keuangan TA. 2016 dinas pendidikan Kab. Konawe;
- 9) Daftar Sekolah se-Kabupaten Konawe Per tahun 2016
2. 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen

Halaman ke 160 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya;

- 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
- 5) SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp. 900.000.000,00, beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
- 6) SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 300.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
- 7) SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.380.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
3. 1) 7 (tujuh) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2016 Rekayasa (Palsu) dalam Map Snal Hekter berwarna biru;
- 2) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan Maret 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
- 3) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan April 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
- 4) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan Desember 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
- 5) 1 Rangkap Buku Kas Umum Bulan Desember 2016 terlampir dalam Lembar Pertama pada Laporan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2016 dengan saldo Akhir tertulis Rp. 46.905.999,- pada hari senin 30 Desember 2016.
4. Dokumen TBK Dinas Pendidikan Khusus Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor TA. 2016 yang sudah di Setujui oleh Kepala Dinas dan Bendahara serta di tandatangan Penerima (SPJ Perbaikan) :
DOKUMEN TBK TK :
1 (Satu) Rangkap TBK TK Pembina Lambuya;
DOKUMEN TBK SD :
1) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Wonggeduku;
2) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Morosi;
3) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Uepai;
4) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Latoma;
5) 1 Bundel TBK Kec. Wawotobi;

Halaman ke 161 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Rوتا;
- 7) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Besulutu;
- 8) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Lalonggasumeeto;
- 9) 1 (Satu) Bundel TBK KEc. Meluhu;
- 10) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Konawe;
- 11) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Tongauna;
- 12) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Anggaberu;
- 13) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Sampara;
- 14) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Kapoiala;
- 15) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Onembute;
- 16) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Puriala;
- 17) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Soropia;
- 18) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Padangguni;
- 19) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Amonggedo;
- 20) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Abuki;
- 21) 1 (Satu) Rangkap TBK Wonggeduku Barat (SDN 3 lambangi);
DOKUMEN TBK SMP :
2 (dua) Bundel TBK SMP Se Kab. Konawe;
DOKUMEN TBK UPTD :
1 (Satu) Bundel TBK UPTD Se Kab. Konawe.
5. 1) Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 bersama lampiran dalam Kolom atas nama H. RIDWAN, S.Sos., M.Si, jabatan baru Kepala Dinas pendidikan Kab. Konawe Eselon II-B.
2) Keputusan Gubernur Sulawesi tenggara Nomor 285 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe dengan Isi Keputusan Mengangkat H. RIDWAN, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
6. 1) Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016 Memerintahkan Kepada JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.M. ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe serta ditunjuk Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran /Penggunaan Barang;
2) Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 523/2016 tanggal 16 Desember 2016 Memerintahkan Kepada JUMRIN PAGALA, S.Sos., M.M. ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe serta ditunjuk Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran /Penggunaan Barang;
7. 1) Dokumen Rangkuman Anggaran Rutin UPTD Kecamatan, SMP/SKB, SMA/SMK dan TK Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Februari 2016;
2) Dokumen Dafrat anggaran Rutin UPTD Pendidikan Kecamatan Tahun Anggaran 2016;
3) Dokumen Dafrat anggaran Rutin SMP Tahun Anggaran 2016;
4) Dokumen Dafrat anggaran Rutin TK Negeri Tahun Anggaran 2016;
5) Dokumen Dafrat anggaran Rutin SKB Tahun Anggaran 2016;
8. 1) 2 (dua) Rangkap Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2016 Formulir RKA / RKAP 2.2;
2) 1 (rangkap) Rencana Kerja Anggaran SKPD tahun anggaran 2016 Dinas Pendidikan, oktober 2016 RKA SKPD.

Halaman ke 162 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 12 (dua belas) rangkap Dokumen Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahra Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selama Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
- 4) 12 (dua belas) rangkap Dokumen Buku Kas Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selama Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
9. 1) 1 (satu) Rangkap Dokumen Rekening Koran Bank Sultra Cabang Unaaha (255) Jl. Abunawas No. 237, Unaaha, Nomor Rekening 005 01.05.001894-2 atas nama Dinas pendidikan dan Kebudayaan Konawe Jalan Inolobunggadue, Rekening Konran Giro Periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan user Cetak : 005-00140 terdiri dari 41 (empat puluh satu halaman) ;
- 10 1) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00183/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta juta).
- 2) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00182/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta)
- 3) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00185/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).
- 4) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00186/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta).
- 5) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00342/STS/PPKAD/2018 tanggal 11 Juli 2018 nilai Setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta);
- 11 Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) UPTD dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi UPTD yakni :
 - 1) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Wawotobi dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Wawotobi TA. 2016;
 - 2) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Anggalomoare dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Anggalomoare TA. 2016;
 - 3) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Kapoiala dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Kapoiala TA. 2016;
 - 4) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Lambuya dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp..

Halaman ke 163 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Lambuya TA. 2016;

5) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. L.L Meeto dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Lalonggasumeeto TA. 2016;

6) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Soropia dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Soropia TA. 2016;

7) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Anggaberu dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Anggaberu TA. 2016;

8) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Morosi dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Morosi TA. 2016;

9) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Bondoala dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Bondoala TA. 2016;

10) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Rوتا dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Rوتا TA. 2016;

11) 1 (satu) bundle Map Kuning bertuliskan UPTD Wonggeduku Barat terlampir 8 (delapan) Map Kuning berisikan TBK dan Nota-nota bertuliskan :

- SDN 3 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 1 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 1 Pudah Kec. Wonggeduku;
- SDN Teteona Kec. Wonggeduku Barat;
- SDN 3 Pudah Kec. Wonggeduku;
- SDN 2 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 2 Wonggeduku Kec. Wonggeduku;
- SDN Trisari mulya jaya Kec. Wonggeduku;

12) Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) SDN dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi SDN yakni :

1) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Tawamelewe Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;

2) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Anggawo Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;

3) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Morehe Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota

4) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Rawua Kec. Uepai, berisikan TBK dengan

Halaman ke 164 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai Rp. 17.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 17.500.000,- dan Nota-nota;
- 5) 2 (dua) Map bertuliskan SDN 2 Matahoalu Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 6) 2 (dua) Map bertuliskan SDN 2 Uepai Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 7) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Puuroda Jaya Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 8) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Lasao Jaya Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 9) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Awua Jaya Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 10) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Anggohi Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 11) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Paku Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 12) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Porara Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 13) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Puurui Kec. Morosi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 14) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Porara Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 15) 1 (satu) Map bertuliskan SDN1 Anggalomoare Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 16) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Anggalomoare Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 17) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Abelisawa Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 18) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Tabanggele, Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 19) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Galu Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 20) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Laosu Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 21) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Lalonggaluku, Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 22) 1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Laosu Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

Halaman ke 165 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Pebunooha Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 24)1 (satu) Map bertuliskan SDN Asinua Utama, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 25)1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Lasada, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 26)1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Lasada, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 27)1 (satu) Map bertuliskan SDN Ambondia, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 28)1 (satu) bundle Map Kuning bertuliskan SDN se Kec. Unaaha terlampir 13 (tiga belas) Map Kuning berisikan TBK dan Nota-nota bertuliskan :
 - SDN 1 Ambekairi, Kec. Unaaha;
 - SDN Latoa, Kec. Unaaha;
 - SDN Nirannuang, Kec. Unaaha;
 - SDN Poasaa, Kec. Unaaha;
 - SDN 2 Asinua, Kec. Unaaha;
 - SDN 3 Unaaha, Kec. Unaaha;
 - SDN 2 Unaaha, Kec. Unaaha;
 - SDN Arombu, Kec. Unaaha;
 - SDN Tumpas, Kec. Unaaha;
 - SD Islam Terpadu Asy Syamil, Kec. Unaaha;
 - SDN Rahabangga, Kec. Unaaha;
 - SDN 1 Asinua, Kec. Unaaha;
 - SDN 1 Unaaha, Kec. Unaaha;
- 13 Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) SDN dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi SMP yakni :
 - 1) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
 - 2) 1 (satu) Map bertuliskan SMP Satap 3 Sampara Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
 - 3) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Sampara Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
 - 4) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
 - 5) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
 - 6) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
 - 7) 1 (satu) Map bertuliskan SMP Satap 2 Kapoiala, Kec. Kapoiala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
 - 8) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku,

Halaman ke 166 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 9) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 10) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Konawe, Kec. Konawe, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 11) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Konawe, Kec. Konawe, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 12) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Meluhu, Kec. Meluhu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 13) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Lalonggasumeto, Kec. Lalonggasumeto, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 14) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Unaaha, Kec. Unaaha, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 15) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Abuki, Kec. Abuki, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 16) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 17) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Anggaberu, Kec. Anggaberu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 18) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Pondidaha, Kec. Pondidaha, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 19) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Routa, Kec. Routa, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 20) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Uepai, Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 21) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 22) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 23) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 24) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 25) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 26) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 27) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Uepai, Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;

Halaman ke 167 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Lambuya, Kec. Lambuya, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 29)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 30)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Abuki, Kec. Abuki, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 31)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Puriala, Kec. Puriala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 32)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 33)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Sampara, Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 34)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 35)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Puriala, Kec. Puriala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 36)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 37)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 38)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 39)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 40)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Loma, Kec. Loma, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 14 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 17//SKTJM/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan isi jaminan 4 (empat) buah sertifikat, ditandatangani oleh A. GUNAWAN,SE. bermaterai 6000 , saksi-saksi ditandatangani oleh ABD. RAKIL NABA,SH.,MH., FERDINAND,SP.,MH., H. BADARUDDIN,SH.,M.Si. dan AMPERA,SP. serta engetahui Sekda Kab. Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama lampiran:
- Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kerugian Daerah Tanggal 23 Mei 2017 ditandatangani diatas Materai 6000 oleh A. GUNAWAN,SE.
 - Surat Kuasa Menggunakan barang-barang sesuai Jaminan tanggal 23 Mei 2017 ditandatangani yang diberi Kuasa A. GUNAWAN SE. dan yang member Kuasa bertandatangan diatas materai 6000 HASNAWATI.
 - Surat Kuasa menjual barang-barang yang dijaminan tanggal 23 mei 2017 ditandatangani yang memerai kuasa diatas materai 6000 A. GUANWAN,SE., ditadnatangani yang diberi Kuasa TPKD Kab. Konawe ABD. RAKIL NABA,SH.,MH. serta menyetujui istri pemberi Kuasa bertandatangan diatas materai HASNAWATI.
 - Surat Kuasa menjual barang-barang yang dijaminan tanggal 23 mei 2017 ditandatangani yang memerai kuasa diatas materai 6000 A. GUANWAN,SE., ditadnatangani yang diberi Kuasa ABD. RAKIL

Halaman ke 168 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABA,SH.,MH.

- Lampiran 4 buah Sertifikat yang menjadi jaminan terdiri dari :
 - a) Sertifikat tanah hak milik No. 320 dengan luas 12.363 M2 atas nama Hasnawati berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - b) Sertifikat tanah hak milik No. 319 dengan luas 8.734 M2 atas nama Hasnawati berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - c) Sertifikat tanah hak milik No. 324 dengan luas 6.707 M2 atas nama A. GUNAWAN, SE. berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - d) Sertifikat tanah hak milik No. 789 dengan luas 464 M2 atas nama A. GUNAWAN, SE. berlokasi di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe
- 15 1) 1 (satu) Lembar Bukti penyerahan dalam Kertas TBK warna Kuning terima dari GUNAWAN uang sebesar Rp. 60.000.000,- (eman puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara akan di selesaikan setelah proposal Pesta Rawi di bayarkan di tandatangani yang menerima atas nama IWAN BUD di Unaaha tertanggal 22-9-2015 (tanggal dua puluh dua bulan Sembilan tahun dua ribu lima belas);
- 2) 1 (satu) lembar salinan catatan bendahara tercantum 2 (dua) catatan berisikan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) di paraf oleh 2 orang tertanggal 6-2-2015 (Sukri) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta) tidak diparaf tertanggal 6-2-2015 (Kdis);
- 3) Bukti setoran tanggal 21-01-2019 Ke No Rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Setoran Pengembalian UP Temuan BPK Diknas TA. 2017, total setoran Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Gunawan;
- 4) Bukti setoran tanggal 28-01-2019 Ke No Rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Setoran Pengembalian Dana rutin triwulan III dan IV TA. 2017, total setoran Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ditandatangani oleh Gunawan;
- 5) 1 (satu) rangkap catatan Bendahra (GUNAWAN) yang di dalamnya di paraf dan di tandatangani oleh GUNAWAN, H. RIDWAN dan JUMRIN PAGALA dengan Total pengeluaran dalam catatan Rp. 4.550.000.000,- beserta lampiran;
- 16 1 (satu) Lembar Bukti penyerahan dalam Kertas TBK, terima dari IWAN BUD uang sebesar Rp. 60.000.000,- (eman puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara kegiatan Pesparawi di tandatangani yang menerima atas nama DAUD SIRUPA,SE.,M.Si. di Unaaha tertanggal 22-09-2015 (tanggal dua puluh dua bulan Sembilan tahun dua ribu lima belas);
- 17 1 (satu) Lembar Bukti Setoran tanggal 2 mei 2019 ke rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Set pengembalian dana rutin TU Diknas an. Gunawan oleh DAUD SIRUPA,SE.,M.Si. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) beserta 1 lembar STS Nomor : 00168/STS/PPKD/019 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) tanggal 02 – 5 - 2019;
- 18 Surat Pernyataan Gunawan bulan April tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah mempelajari, memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Halaman ke 169 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Konawe pada tahun 2016 pada Triwulan pertama masih sebagai Kadis sekaligus selaku Pengguna Anggaran selanjutnya Terdakwa diganti oleh saudara JUMRIN PAGALA sebagai Plt. Kadis Pendidikan yang mana Terdakwa saat ini (selanjutnya) menjabat sebagai Sekda Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa adalah Kadis dalam setiap permintaan Kadis sudah dibantu oleh Sekdis dan Kasubag keuangan jadi sebelum masuk ke terdakwa/Kadis untuk disetujui, Terdakwa sudah melihat paraf bukti dari pemeriksaan dokumen, apa yang sudah diperiksa, Terdakwa tinggal setuju permintaannya sebagaimana SPM yang ada.
- Bahwa untuk anggaran kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub Kegiatan Bidang Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa setelah diperlihatkan dokumennya, tanda tangan yang ada di dalam dokumen pencairan anggaran hanya mirip namun seperti bukan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa dari dokumen yang ada untuk anggaran awal sebelum perubahan yang ditetapkan dan mulai dilaksanakan sejak Kadis, Terdakwa, anggaranya adalah sekira Rp3.450.000.000,- dan setelah perubahan bertambah yang baru Terdakwa ketahui, saat pemeriksaan BPK yakni sejumlah Rp1.380.000.000,- sehingga total anggaran **Rp4.830.000.000,-** namun perubahan anggaran kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa hanya mengetahui sebagaimana DPA yang ada karena semua DPA pasti **melalui Terdakwa selaku Sekda demikian perubahan untuk Dinas pendidikan;**
- Bahwa pastinya semua pencairan di atas bulan Mei bukan Terdakwa lagi karena Terdakwa sudah menjalankan tugas sebagai Sekda, jadi hanya mengetahui dan bertanggungjawab atas anggaran kegiatan sampai dengan bulan Mei 2016. Terdakwa tidak mengetahui apakah anggaran kegiatan tersebut sudah dipertanggungjawabkan atau belum oleh Bendahara namun sepengetahuan Terdakwa belum semua karena untuk dokumen SPJ pada masa Terdakwa yakni untuk SD dan beberapa dokumen yang Terdakwa duga bermasalah(fiktif), Terdakwa belum setuju. Berkaitan dengan penyalahgunaan dana **kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016**, benar adanya, Terdakwa mengetahui karena anggaran kegiatan tersebut sudah ada temuan

Halaman ke 170 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK pada pemeriksaan rutin tahun 2017 untuk anggaran Ta. 2016, saat itu Terdakwa mengetahui adanya penyimpangan, karena adanya pemeriksaan BPK pada bulan Agustus 2017, ada salah satu kepala sekolah yang menginformasikan kepada Terdakwa ada anggaran yang tidak pernah di terimakan, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui pasti setelah adanya temuan BPK dan sudah mulai ribut, barulah Terdakwa mengetahui ada anggaran kegiatan yang tidak direalisasikan.

- Bahwa setelah Terdakwa teliti dan perhatikan tandatangan pada nama Terdakwa dalam SPJ penggunaan anggaran pemeliharaan, benar mirip tanda tangan dan nama Terdakwa, namun semua dokumen untuk SD bukanlah tandatangan Terdakwa karena tidak pernah menyetujui penyaluran dana untuk sekolah SD, jadi untuk anggaran pemeliharaan khusus SD semua direkayasa, karena Terdakwa memiliki dokumen pembanding dokumen SPJ (TBK) untuk SD masih ada sama Terdakwa dan semua belum Terdakwa tandatangan, jika ada yang sudah dilaporkan dan ditandatangani hal tersebut sudah rekayasa Bendahara, sedangkan yang membuat SPJ adalah Bendahara dalam hal ini GUNAWAN.
- Bahwa benar setahu Terdakwa setiap permintaan harus memperlihatkan bukti penggunaan anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dari Laporan Bendahara, anggaran sudah dipergunakan sebagaimana mestinya sebagaimana DPA artinya anggaran sudah disalurkan kepada sekolah-sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa alasannya mengapa adanya temuan Rp1,4 Milyar pada kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang melekat pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Ta. 2016, namun pastinya jumlah tersebut terindikasi menjadi kerugian Negara yang direkomendasikan agar SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe mengembalikan dana temuan tersebut dan pada saat adanya temuan tersebut Terdakwa belum mengetahui apakah kerugian negara tersebut termasuk SD atau bukan.
- Bahwa Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00, untu :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
- Pemeliharaan	27	UPTD	12.500.000,	337.500.000,0

Halaman ke 171 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor UPTD			00	0
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

Jumlah anggaran dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan sub kegiatan dari peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kode kegiatan 1.01.1.01.02.22. Adapun jumlah anggaran tersebut diperuntukan untuk gedung sekolah (TK, SD,SKB, SLB,SMP) dan gedung UPTD Kecamatan, sebagaimana Terdakwa jelaskan dalam betuk Tabel tersebut diatas, kegiatan tersebut untuk DPA Awal, belum termasuk DPA Perubahan (DPPA);

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat penyimpangan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung kantor, penyimpangan tersebut, tidak dibayarkan atau tidak dilaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung pada Dinas pendidikan oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Konawe yakni saudara GUNAWAN dan Terdakwa mengetahui sejak adanya pemeriksaan BPK Tahun anggaran 2016 di Tahun 2017, saat itu terdapat penyimpangan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung sekolah TA 2016.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk PPK SKPD untuk penatausahaan keuangan karena seingat Terdakwa, tugas tersebut diemban oleh Sekretaris Dinas saat itu adalah SUPRAYITNO. Terdakwa memahami tugas dan fungsi Pengguna Anggaran namun sebagaimana ketentuan yang ada, Terdakwa melaksanakan ketika bawahan Terdakwa dan Bendahara mengatakan tidak ada masalah sehingga Terdakwa pun menyetujui dari proses pencairan yang dilakukan, untuk yang Terdakwa ketahui, karena seingat Terdakwa tidak semua pencairan Terdakwa ketahui;
- Bahwa tandatangan yang ada di dalam dokumen pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung hanya mirip namun seperti bukan tanda tangan Terdakwa, sesuai dengan anggaran yang ada pada masa jabatan Terdakwa cair sebanyak 4 kali namun yang Terdakwa akui hanya 2 kali pencairan yang sesuai dan menggunakan Tandatangan asli Terdakwa yakni :

Halaman ke 172 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya, Terdakwa melihat bukan tandatangannya hanya mirip saja;
 - 2) **SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya untuk pencairan ini benar** Terdakwa **akui pencairan menggunakan SMP yang** Terdakwa **setujui dan akui tandatangan** Terdakwa;
 - 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya **untuk pencairan ini benar** Terdakwa **akui pencairan menggunakan SMP yang** Terdakwa **setujui dan akui tandatangan** Terdakwa;
 - 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500,00,- beserta dokumen pendukungnya sedangkan yang ini Terdakwa melihat juga hanya mirip tandatangan Terdakwa;
- Bahwa untuk SPJ, Terdakwa belum pernah melihat pada saat Terdakwa menjabat sebagai pengguna anggaran karena seingat Terdakwa saudara Gunawan tidak pernah menyampaikan SPJ kepada Terdakwa pada saat melakukan permintaan anggaran, jadi Terdakwa hanya menerbitkan SPM saja sedangkan kelengkapan lainnya sebagaimana ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbendaharaan Negara, Terdakwa tidak pernah menjalankan melainkan hanya menunggu dari pelaksanaan tugas bawahan Terdakwa seperti Sekdis dan Bendahara.
 - Bahwa ada temuan BPK yakni sekira 1,4 Milyar, yang bertanggungjawab adalah Terdakwa untuk yang Terdakwa ketahui dan setujui namun untuk yang belum Terdakwa ketahui dan tanpa persetujuan Terdakwa, Terdakwa tidak bertanggungjawab, termasuk Bendahara juga bertanggungjawab atas penggunaannya, karena atas dana yang tanpa sepengetahuan Terdakwa adalah dia yang bertanggungjawab contohnya seperti anggaran kegiatan sekolah SD;
 - Bahwa Terdakwa pernah menanyakan setelah adanya ribut-ribut masalah ini dan sudah ada temuan BPK, saat itu Gunawan mengakui hal tersebut adalah inisiatif dari dirinya sendiri untuk memasukan sekolah SD dan menghilangkan SMA dalam perencanaan, Terdakwa tidak ketahui anggaran diperuntukan untuk apa, munculnya anggaran SD tersebut yang lebih megetahui adalah pihak keuangan karena semua yang mengatur atas keuangan adalah bagian keuangan;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dana sudah diserahkan kepada penerima dalam hal ini Kepala Sekolah dan UPTD namun berkaitan dengan penyerahan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni penyerahan anggaran kepada Pak ARDIN Sebanyak 400 Juta, Terdakwa lupa waktunya kapan (Bendahara yang dapat menjelaskan) saat itu diserahkan di ruangan Terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Konawe, kemudian pinjaman dana kepada Pak SUKRI

Halaman ke 173 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250 Juta di rumah Terdakwa namun juga lupa waktunya, akan tetapi sesuai dengan sepengetahuan Terdakwa sudah dikembalikan dana ada bukti pengembalian dari SUKRI Ke Pak GUNAWAN, dan Terdakwa saksi selanjutnya dana diserahkan/dipasrahkan oleh pak MALIK untuk dikembalikan ke KASDA, selanjutnya penyerahan uang ke mantan Sekda, pak Iwan Rp 150 Juta namun informasi itu juga sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si selaku Bupati Konawe, Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe adalah antara lain:
 1. Penetapan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di Kabupaten sesuai dengan kebijakan dan perencanaan strategis pendidikan nasional;
 2. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana dan pendayagunaan bantuan sarana prasarana pendidikan serta pengawasan penggunaan buku satuan pendidikan;
 3. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi-instansi di luar Dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 4. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, H. RIDWAN, selaku Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang juga masih menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kab. Konawe selaku Pengguna Anggaran menyetujui Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00, dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
------	--------	-------------

Halaman ke 174 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.		
5.1.	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00
Subtotal		289.211.806.621,00
5.2.	Belanja Langsung	
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00
Subtotal		15.210.487.300,00
Total		304.422.293.921,00

Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Program :	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Uraian	Volum e	Satua n	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekola h	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekola h	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekola h	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekola h	12.500.000,00	12.500.000,00

- Bahwa jumlah anggaran kegiatan sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016 yakni :

Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00 (100% dicairkan);

- Bahwa Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas juga sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Pendidikan Kab.

Halaman ke 175 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, yang mempunyai tugas dan kewenangan secara umum menurut dan Undang-undang dan Perpres tentang pengadaan barang/jasa antara lain yaitu

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan pejabat yang melakukan pengujian atas perintah pembayaran;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Berdasarkan data yang ada diketahui sesuai jumlah anggaran dalam DPA dan telah direalisasikan oleh BUD Kab. Konawe semua atau 100% (termasuk DPPA) untuk kegiatan Pemeliharaan gedung kantor/sekolah TA 2016 sebagaimana SP2D yang ada oleh Bendahara yakni :
 - SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
 - SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
 - SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
 - SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500,00,- beserta dokumen pendukungnyaPencairan berdasarkan SP2D tersebut diatas adalah masa dari Kepala Dinas Pendidikan, H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si;
 - Bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan Buku Kas Umum (BKU), selama periode Januari sampai dengan Mei 2016, dana diserahkan kepada para Kepala Sekolah dan UPTD di Kab. Konawe pada masa jabatan H. RIDWAN dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe tersebut berganti;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 285 tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 Terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos., M.Si diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
 - Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Bupati Konawe melalui Surat Perintah Nomor 800/463/2016, menunjuk JUMRIN PAGALA sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe (menggantikan H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si). Tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe adalah antara lain:
 - Ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
 - Diberi kewenangan untuk penetapan Surat Keputusan dan Administrasi lainnya
 - Melaporkan tugas yang sifatnya prinsipil dan mengkonsultasikannya kepada Bupati Konawe;

Halaman ke 176 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. Ridwan L., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan tidak pernah menunjuk PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau pejabat yang bertugas untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU beserta bukti-bukti pendukungnya yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran serta telah menandatangani SPM UP/GU/TU dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengujian atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawabannya pada masanya menjabat sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan, terdakwa H. RIDWAN dan terdakwa JUMRIN PAGALA (dalam berkas penuntutan terpisah) tidak pernah menandatangani atau memungsikan pengendalian intern yaitu Sekretaris dan/atau Kasubbag Keuangan yang bertugas melakukan verifikasi dan penelitian berkas keuangan pertanggungjawaban sebelumnya dengan melakukan/melalui paraf sebelum ditandatangani atau disetujui Kepala Dinas atas permintaan dana dari Bendahara Gunawan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran baik H. RIDWAN dan JUMRIN PAGALA telah menyetujui dan mengesahkan Tanda Bukti Kas (TBK) penyaluran dana pemeliharaan gedung sekolah se Kab. Konawe TA 2016 dan Surat atau Laporan Pertanggungjawaban dana yang mana tidak sesuai dengan riilnya yaitu semua sekolah/UPTD tidak menerima dana pemeliharaan atau pembelian barang untuk kegiatan pemeliharaan gedung/sekolah tersebut;
- Bahwa pada saat JUMRIN PAGALA sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe pada Tahun 2016 akhir, Terdakwa H. RIDWAN L sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe menyetujui Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016, dari sebelumnya sebesar Rp304.422.293.921,00 menjadi sebesar Rp295.284.299.605,33, atau berkurang sebesar Rp9.137.994.315,37 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan	Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
5.1.	Belanja Tidak Langsung		
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
	Subtotal	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
5.2.	Belanja Langsung		
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00	13.863.409.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00	2.517.120.958,00

Halaman ke 177 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subtotal	15.210.487.300,00	17.996.379.958,00
Total	304.422.293.921,00	295.284.299.605,33

- Bahwa berdasarkan rincian DPPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Program:	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masing-masing Sub SKPD Dinas Pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp12.500.000,- menjadi Rp. 17.500.000, sebagaimana DPPA yang ada yakni :

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DP A	DPP A	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000
Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

- Bahwa mekanisme realisasi anggaran untuk setiap tahapan pengeluaran anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yaitu awalnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik berupa SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan

Halaman ke 178 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TUP). Selanjutnya Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM bila menyetujui permintaan tersebut, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP), dengan lampiran dokumen pendukungnya, lalu Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si mengajukan SPM tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (K-BUD) Kab. Konawe. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Konawe melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pembayaran, setelah dinyatakan lengkap BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP) dan memindahbukukan anggaran sesuai permintaan ke rekening Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nomor rekening 01.05.001894-2 untuk selanjutnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si melakukan penarikan dana dan membayarkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dimaksud;

- Bahwa dari jumlah anggaran yang dicairkan tersebut sesuai hasil keterangan sebagian besar dan/atau keseluruhan Penerima dana yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Ka. UPTD Diknas di TA. 2016 mengakui tidak ada yang menerima anggaran kegiatan Pemeliharaan dari Dinas Pendidikan, melainkan hanya anggaran Rutin kegiatan Sekolah selain pemeliharaan dari dana BOS saja. Sehingga dari anggaran kegiatan sejumlah Rp4.830.000.000,- yang telah cair tersebut digunakan tidak sesuai dengan DPA dan untuk menutupi hutang-hutang atau pembayaran untuk anggaran lain dan/atau tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan Bendahara secara sah dan sesuai Hasil Audit dari BPKP menjadi kerugian keuangan Negara senilai Rp4.830.000.000,- tersebut;
- Bahwa berdasarkan saksi-saksi, ada pertemuan pada tahun 2017 setelah diketahui ada penyimpangan hasil dari pemeriksaan rutin keuangan dari BPK RI pada Pemkab Konawe tahun anggaran 2016 untuk kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran kegiatan pemeliharaan gedung sekolah/kantor ditemukan bermasalah saat disampling ke sekolah/UPTD penerima dana ternyata tidak menerima sehingga menjadi temuan dan oleh Dinas Pendidikan, terutama Gunawan sebagai Bendahara Pengeluaran berusaha mengumpulkan para pihak yang menerima dana tersebut yaitu di SMP N 3 Unaaha dan di UPTD lingkup kecamatan agar mau menandatangani kuitansi/TBK penerimaan dana dan/atau nota pembelian barang atas penggunaan dana tersebut yang seolah-olah diterima dan untuk melengkapi, memperbaiki atas temuan BPK tersebut secara administrasi dengan bukti-bukti penerimaan dana itu seolah-olah telah diterima;

Halaman ke 179 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, Saksi-Saksi, dan keterangan Ahli, terkait pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe T A 2016, yaitu:

- 1) Berdasarkan dokumen, SP2D, bukti-bukti pertanggungjawaban, dan Buku Kas Umum, realisasi Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp4.830.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau 100% dari anggaran sesuai DPPA. Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor didistribusikan dan realisasinya:

No	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	27	UPTD	472.500.000	0
b)	60	SMP	842.500.000	0
c)	4	TK	70.000.000	0
d)	1	SKB	17.500.000	0
e)	255	SD	3.422.500.000	0
f)	1	SLB	5.000.000	0
Jumlah	348		4.830.000.000	0

- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari BPKP yang diminta oleh Penyidik dan Ahli yang berpendapat telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.830.000.000,00, dengan rincian yaitu:

- a. Pengeluaran/Belanja Fiktif pada kegiatan Rp4.830.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016
- b. Penyetoran sesuai Surat Tanda Setoran (STS) Rp295.000.000,00 sampai dengan 11 Juli 2018
- c. Kerugian Keuangan Negara (a-b) (-)
Rp4.535.000.000,00.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman ke 180 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (I) ke-1 KUH Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang

Halaman ke 181 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah H. RIDWAN, S.Sos, M.Si yang mengaku sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Ahli selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sejak November 2012 sampai dengan 27 Mei 2016 selain itu juga sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas seluruh kegiatan pada kantor Dinas Pendidikan pada periode tersebut dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe mulai tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur “setiap orang” ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri Terdakwa, H. RIDWAN, S.Sos, M.Si namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atautkah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: " Sifat melawan hukum materiil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- ❖ Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Halaman ke 183 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu **“secara melawan hukum”**, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu **“dalam jabatan atau kedudukannya”**;
- ❖ Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- ❖ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, benar saat itu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sejak tahun 2012 sampai dengan 27 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si selaku Bupati Konawe, Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, selain itu juga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk semua kegiatan Dinas Pendidikan pada periode tahun tersebut sebelum

Halaman ke 184 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan (yang baru) yaitu JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, H. RIDWAN, S.Sos, M.Si selaku Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang juga masih menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kab. Konawe selaku Pengguna Anggaran menyetujui usulan Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00
Subtotal		289.211.806.621,00
5.2.	Belanja Langsung	
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00
Subtotal		15.210.487.300,00
Total		304.422.293.921,00

Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Program:	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

Halaman ke 185 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah anggaran kegiatan selanjutnya sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016 yakni :

Nomor DPA SKPD	: 1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD	: 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran	: Rp3.450.000.000,00 (DPA) Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
Realisasi Anggaran	: Rp4.830.000.000,00 (100% dicairkan);

Menimbang, bahwa Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas juga sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe yaitu seorang pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, yang mempunyai tugas dan kewenangan secara umum menurut Perpres tentang pengadaan barang/jasa antara lain yaitu

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- Menetapkan perencanaan pengadaan;
- Menetapkan pejabat yang melakukan pengujian atas perintah pembayaran;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang ada diketahui sesuai jumlah anggaran dalam DPA dan telah direalisasikan oleh BUD Kab. Konawe semua atau 100% (termasuk DPPA) untuk kegiatan Pemeliharaan gedung kantor/sekolah TA 2016 sebagaimana SP2D (tahun 2016 awal) yang ada oleh Bendahara yakni :

- 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500,00,- beserta dokumen pendukungnya

Pencairan berdasarkan SP2D tersebut diatas adalah masa/periode dari Kepala Dinas Pendidikan, H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si yang menyetujui pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan Buku Kas Umum (BKU), selama periode Januari sampai dengan Mei 2016, merupakan dana yang diserahkan atau penyaluran dana kepada para Kepala Sekolah dan UPTD dalam surat pertanggungjawaban adalah fiktif atas perintah melalui SPM dan pengesahan bukti kas oleh Pengguna Anggaran pada masa jabatan Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe sebelum diganti;

Halaman ke 186 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Bupati Konawe melalui Surat Perintah Nomor 800/463/2016, menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) JUMRIN PAGALA sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe (menggantikan H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si). Tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe adalah antara lain:

- a. Ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- b. Diberi kewenangan untuk penetapan Surat Keputusan dan Administrasi lainnya.
- c. Melaporkan tugas yang sifatnya prinsipil dan mengkonsultasikannya kepada Bupati Konawe;

❖ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis, kualifikasi subyek/ pelaku pada diri terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan **“dalam jabatan atau kedudukannya”**, ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe dan selaku pejabat Pengguna Anggaran **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku** yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu “Secara Melawan Hukum” dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua: “Secara Melawan Hukum” pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman ke 187 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “Setiap Orang” di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur “Setiap Orang yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Halaman ke 188 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si selaku Bupati Konawe, Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, H. RIDWAN, diangkat selaku Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang juga masih menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kab. Konawe selaku Pengguna Anggaran menyetujui Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00
Subtotal		289.211.806.621,00
5.2.	Belanja Langsung	
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00
Subtotal		15.210.487.300,00
Total		304.422.293.921,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Program :	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Uraian	Volum e	Satua n	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekola h	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekola h	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekola h	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekola h	12.500.000,00	12.500.000,00

- Bahwa jumlah anggaran kegiatan sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016 yakni :

Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00 (100% dicairkan);

- Bahwa dari jumlah anggaran tersebut sesuai hasil keterangan sebagian besar dan/atau keseluruhan Penerima dana yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Ka. UPTD Diknas di TA. 2016 mengakui tidak ada yang menerima anggaran kegiatan Pemeliharaan dari Dinas Pendidikan, melainkan hanya anggaran Rutin kegiatan Sekolah Selain pemeliharaan dan dana BOS saja. Dana/Anggaran tersebut sudah cair dan diterima oleh Dinas Pendidikan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, Dinas Pendidikan yaitu HA Gunawan;
- Bahwa dari data yang ada diketahui sesuai jumlah anggaran dalam DPA dan telah direalisasikan oleh BUD Kab. Konawe semua atau 100% (termasuk DPPA) untuk kegiatan Pemeliharaan gedung kantor/sekolah TA 2016 sebagaimana SP2D yang ada oleh Bendahara tersebut pada awal-awal tahun yakni :
 - SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya;

Halaman ke 190 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 Februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya;
- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya;
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500,00,- beserta dokumen pendukungnya;

Pencairan berdasarkan SP2D sejumlah Rp2.250.000.000,- tersebut berdasar perintah, persetujuan dan pengesahan bukti pertanggungjawaban pada masa dari Kepala Dinas Pendidikan, H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan Buku Kas Umum (BKU), selama periode Januari sampai dengan Mei 2016 tersebut, dana yang diserahkan kepada para Kepala Sekolah dan UPTD di Kab. Konawe adalah fiktif namun telah dipertanggungjawabkan seolah-olah telah diterima oleh yang berhak, namun telah disetujui dan disahkan oleh Pengguna Anggaran pada masa jabatan terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si sebelum Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe tersebut berganti tanpa melakukan pengujian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyaluran dana pemeliharaan tersebut;
- Bahwa terdakwa H. Ridwan L., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan **tidak pernah** menunjuk PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau pejabat yang bertugas untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU beserta bukti-bukti pendukungnya yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran serta telah menandatangani SPM UP/GU/TU dan menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengujian atas keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawabannya pada masanya menjabat sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan, terdakwa H. RIDWAN tidak pernah menyaratkan atau memungsikan pengendalian intern yang baik melalui Sekretaris dan/atau Kasubbag Keuangan yang bertugas melakukan verifikasi dan penelitian berkas keuangan pertanggungjawaban sebelumnya dengan melakukan/melalui paraf sebelum ditandatangani atau disetujui Kepala Dinas atas permintaan dana dari Bendahara Gunawan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran baik terdakwa H. RIDWAN (dan JUMRIN PAGALA) telah menyetujui dan mengesahkan Tanda Bukti Kas (TBK) penyaluran dana pemeliharaan gedung sekolah se Kab. Konawe TA 2016 dan Surat atau Laporan Pertanggungjawaban dana yang mana tidak sesuai dengan riilnya yaitu semua sekolah/UPTD tidak pernah menerima dana pemeliharaan atau pembelian barang untuk kegiatan pemeliharaan gedung/sekolah tersebut;
- Bahwa pada saat JUMRIN PAGALA sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe pada Tahun 2016 akhir, Terdakwa H. RIDWAN L sebagai Sekretaris

Halaman ke 191 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Konawe telah menyetujui Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016, dari sebelumnya sebesar Rp304.422.293.921,00 menjadi sebesar Rp295.284.299.605,33, atau berkurang sebesar Rp9.137.994.315,37 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan	Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
5.1.	Belanja Tidak Langsung		
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
	Subtotal	289.211.806.621,00	277.287.919.647,63
5.2.	Belanja Langsung		
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00	13.863.409.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00	2.517.120.958,00
	Subtotal	15.210.487.300,00	17.996.379.958,00
	Total	304.422.293.921,00	295.284.299.605,33

- Bahwa berdasarkan rincian DPPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Program:	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masing-masing Sub SKPD Dinas Pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp12.500.000,- menjadi Rp. 17.500.000, sebagaimana DPPA yang ada yakni :

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DP A	DPP A	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000

Halaman ke 192 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000
Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Saksi-Saksi, Laporan Audit dari BPKP, dan keterangan Ahli, terkait pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe TA 2016, yaitu:

- Berdasarkan dokumen, SP2D, bukti-bukti pertanggungjawaban, dan Buku Kas Umum, realisasi Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp4.830.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau 100% dari anggaran sesuai DPPA. Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor didistribusikan kepada:

No	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
a)	27	UPTD	472.500.000
b)	60	SMP	842.500.000
c)	4	TK	70.000.000
d)	1	SKB	17.500.000
e)	255	SD	3.422.500.000
f)	1	SLB	5.000.000
Jumlah	348		4.830.000.000

- Berdasarkan laporan hasil audit dari BPKP sekaligus Auditornya sebagai Ahli yang berpendapat telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut:

- Pengeluaran / Belanja Fiktif pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Rp4.830.000.000,00
- Penyetoran sesuai Surat Tanda Setoran (STS) sampai dengan 11 Juli 2018 Rp295.000.000,00
- Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp4.535.000.000,00. (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan/perilaku Terdakwa dikaitkan dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukan selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Dinas Pendidikan dan Pelaksana Sekretaris Daerah, mengusulkan anggaran dan menyetujui pencairan dan mengesahkan pertanggungjawaban dana yang dikelola Bendahara, HA Gunawan, artinya pengertian menguntungkan yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si sehingga Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas dana pemeliharaan yang **tidak tersalur**

Halaman ke 193 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fiktif) kepada yang pihak berhak menerima (sekolah) terutama pada periode Terdakwa menjabat, maka berdasarkan kepada hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tipikor unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Subsidaire yakni "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi" dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari

Halaman ke 194 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta – fakta hukum yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si dan bukti-bukti surat yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sejak tahun 2012 sampai dengan 24 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si selaku Bupati Konawe, Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, dan selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk semua kegiatan pada Dinas Pendidikan dalam periode tahun tersebut sebelum diganti oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan (yang baru) yaitu JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM dan sebagai Pelaksana Sekda Kab. Konawe mulai tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, H. RIDWAN, S.Sos, M.Si selaku Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang juga masih menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kab. Konawe selaku Pengguna Anggaran menyetujui usulan Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp304.422.293.921,00, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1.	Belanja Pegawai	289.211.806.621,00
Subtotal		289.211.806.621,00
5.2.	Belanja Langsung	
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.615.850.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.535.919.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.058.718.300,00
Subtotal		15.210.487.300,00
Total		304.422.293.921,00

Berdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman ke 195 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program:	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:	1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				3.450.000.000,00
- Pemeliharaan Kantor UPTD	27	UPTD	12.500.000,00	337.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SMP	78	Sekolah	12.500.000,00	975.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung TK	4	Sekolah	12.500.000,00	50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung SKB	1	Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SD	165	Sekolah	12.500.000,00	2.062.500.000,00
- Pemeliharaan Gedung SLB	1	Sekolah	12.500.000,00	12.500.000,00

Bahwa jumlah anggaran kegiatan selanjutnya sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA. 2016, yakni :

Nomor DPA SKPD : 1.01.01.02.22.5.2
Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2
Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)
Rp4.830.000.000,00 (DPPA)
Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00 (100% dicairkan);

- Bahwa Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas juga sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe yaitu seorang pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, yang mempunyai tugas dan kewajiban sampai penggantian Kepala Dinas Pendidikan per tanggal 27 Mei 2016 kepada JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM;
- Bahwa sebagai PA, Terdakwa mempunyai kewenangan menurut Perpres tentang pengadaan barang/jasa antara lain yaitu
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dengan melakukan pengujian kebenaran material bukti-bukti dan meneliti kebenaran dokumen yang disyaratkan;
 - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - Menetapkan pejabat yang melakukan pengujian atas perintah pembayaran;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran yang sesuai;
 - Memerintahkan pembayaran atas beban APBD/APBD;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang ada diketahui sesuai jumlah anggaran dalam DPA dan telah direalisasikan oleh BUD Kab. Konawe semua atau 100% (termasuk DPPA) untuk kegiatan Pemeliharaan gedung kantor/sekolah TA 2016 sebagaimana SP2D (tahun 2016 awal) yang ada melalui HA Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sejumlah Rp.2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yakni :

- 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 Februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta dokumen pendukungnya
- 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500,00,- beserta dokumen pendukungnya

Pencairan dana berdasarkan SP2D tersebut diatas adalah masa/periode Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menyetujui dan mengesahkan penggunaan dana/pencairan dana namun tidak untuk pembayaran seperti dalam DPA;

- Bahwa mekanisme realisasi anggaran untuk setiap tahapan pengeluaran anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yaitu awalnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik berupa SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP). Selanjutnya Terdakwa maupun JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM bila menyetujui permintaan tersebut, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP), dengan lampiran dokumen pendukungnya, lalu Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si mengajukan SPM tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (K-BUD) Kab. Konawe. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Konawe melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pembayaran, setelah dinyatakan lengkap BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), atau Tambah Uang Persediaan (TUP) dan memindahbukukan anggaran sesuai permintaan ke rekening Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nomor rekening

Halaman ke 197 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.05.001894-2 untuk selanjutnya Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si melakukan penarikan dana dan membayarkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dimaksud;

- Bahwa saksi H. GUNAWAN, S.E, M.Si selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe dalam mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Terdakwa maupun Saksi H. JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Pengguna Anggaran (PA) **tidak** melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) atau pejabat yang ada, Sekretaris Dinas atau Kasubbag Keuangan yang mempunyai peran sebagai Tim Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut melalui paraf sebelum ditandatangani PA namun langsung saja diserahkan oleh Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si kepada Terdakwa maupun Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM yang menyetujui dan mengesahkan pengeluaran tsb;
- Bahwa setelah H. GUNAWAN, S.E., M.Si melakukan penarikan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 (Periode Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016) dengan jumlah sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si menggunakan anggaran tersebut untuk menutupi hutang-hutang pada tahun anggaran sebelumnya, yang timbul akibat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya termasuk periode anggaran tahun 2016 yang diperuntukkan pemeliharaan gedung/kantor sekolah dan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran pada tahun dimaksud;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si dan saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos.,M.M pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe banyak perintah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe, kemudian Terdakwa yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe meminta saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos.,M.M (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kabupaten Konawe) untuk menutupi pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut dan terdakwa masih mengintervensi kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe;
- Bahwa sisa anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sebesar

Halaman ke 198 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.580.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) telah direalisasikan oleh Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos. M.M. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2016 (periode 27 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) yang menggantikan Terdakwa, melalui saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran, anggaran tersebut kembali dipergunakan untuk menutupi hutang-hutang pada saat Terdakwa masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe yang timbul akibat Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran pada tahun dimaksud.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik Kepala UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sama sekali tidak pernah menerima anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa karena semua anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) telah cair dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut atas permintaan Terdakwa dan sepengetahuan serta persetujuan Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos. MM (Plt. Kadis Pendidikan), Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si merekayasa laporan pertanggungjawaban dana tersebut dan untuk memenuhi perbaikan administrasi atas temuan BPK RI saat itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si untuk merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) serta menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe tahun anggaran 2016 untuk menutupi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada saat Terdakwa masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe yang timbul akibat Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran pada tahun dimaksud yang telah menguntungkan Terdakwa dan saksi H. GUNAWAN,

Halaman ke 199 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.Si sejumlah Rp2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai beban pencairan anggaran pada periode yang menjadi tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa H.RIDWAN L, S.Sos, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe bersama dengan H.A.GUNAWAN, SE, M.Si selaku Bendahara Pengeluaran, yang telah menyetujui pencairan dana dan mengesahkan pertanggungjawaban yang dibuat Bendahara tersebut namun tidak sesuai dengan sebenarnya pada anggaran Dinas Pendidikan tahun anggaran 2016 sehingga menyebabkan dana yang cair dipergunakan untuk menutupi hutang sebelumnya dan/atau kegiatan lain dengan tidak sah, yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau perundang-undangan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 54 ayat (1)

Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 10

Halaman ke 200 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan berwenang:

Huruf c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Huruf d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Huruf e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Huruf j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;

Huruf k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 14 ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Pasal 14 ayat (2)

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; menyiapkan SPM dan laporan keuangan SKPD.

Pasal 61 ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a) Pasal 4 ayat (1), Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b) Pasal 4 ayat (2), Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- c) Pasal 5 ayat (3), Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada

Halaman ke 201 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

- d) Pasal 10, Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:

Huruf c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Huruf d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Huruf e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Huruf h. Menandatangani SPM.

Huruf k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Huruf l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tipikor, unsur ke-3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini perlu dipertimbangkan yaitu

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan tersebut, anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesar Rp3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada awal tahun 2016;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kab. Konawe melaksanakan perubahan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016 dengan mengalokasikan

Halaman ke 203 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe dari sebelumnya sebesar Rp.304.422.293.921,- (tiga ratus empat milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.295.284.299.605,33 (dua ratus Sembilan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah dan tiga puluh tiga sen) atau berkurang sebesar Rp.9.137.994.315,37 (Sembilan milyar serta tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah dan tiga puluh tujuh sen) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 tanggal 03 Nopember 2016.

- Bahwa Meskipun demikian, untuk anggaran kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau naik sebesar Rp1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan uraian yaitu:

Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
	DPA	DPPA	DPA	DPPA	DPA	DPPA
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.450.000.000	4.830.000.000
Pemeliharaan Kantor UPTD	27	27	12.500.000	17.500.000	337.500.000	472.500.000
Pemeliharaan Gedung SMP	78	61	12.500.000	17.500.000	975.000.000	1.067.500.000
Pemeliharaan Gedung TK	4	4	12.500.000	17.500.000	50.000.000	70.000.000
Pemeliharaan Gedung SKB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000
Pemeliharaan Gedung SD	165	182	12.500.000	17.500.000	2.062.500.000	3.185.000.000
Pemeliharaan Gedung SLB	1	1	12.500.000	17.500.000	12.500.000	17.500.000

- Bahwa setelah saksi H. GUNAWAN melakukan penarikan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), terutama

Halaman ke 204 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup periode Terdakwa menjabat meminta dan/atau memerintahkan kepada Bendahara, HA. GUNAWAN untuk menggunakan anggaran tersebut untuk menutupi hutang-hutang pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai anggaran, dan menyetujui, mengesahkan pertanggungjawabannya yang fiktif sebagai akibat tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran yang benar pada tahun dimaksud;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik Kepala UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB sama sekali tidak pernah menerima anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 melainkan anggaran tersebut digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan anggaran tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si untuk membayar yang tidak semestinya/tidak sah kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran menurut periode menjabat Terdakwa sampai Mei 2016 sejumlah Rp2.250.000.000,- dari keseluruhan sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu menyetujui/mengesahkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe tahun anggaran 2016, serta memerintahkan dan menyetujui Bendahara HA. GUNAWAN, S.E., M.Si merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 seolah-olah benar namun senyatanya fiktif tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LAPKKN-94/PW20/5/2019 tanggal 15 Maret 2019 dan keterangan Ahli di depan persidangan, yang mana Majelis juga sependapat yaitu jumlah pengeluaran anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2016 yang seharusnya diberikan kepada UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB seperti dalam DPA SKPD tersebut se Kab. Konawe tidak terealisasi sama sekali, sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara **sebesar Rp. Rp.4.535.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah)** dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1.	Realisasi belanja pada Kegiatan	Rp.4.830.000.000,-
----	---------------------------------	--------------------

Halaman ke 205 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sesuai SP2D	
2.	Realisasi penggunaan dana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp.0,-
3.	Jumlah penyetoran kembali yang telah dilakukan ke Kas Daerah sesuai STS	Rp.295.000.000,-
	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	Rp.4.535.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman ke 206 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- ✓ Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuhtilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara kegiatan pemeliharaan rutin gedung/kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun 2016 berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta adalah:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sejak tahun 2012 sampai dengan 24 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si selaku Bupati Konawe, Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, selain itu juga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk semua kegiatan pada Dinas Pendidikan sampai bulan Mei 2016;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sejak tahun 2012 sampai bulan Mei 2016 bersama-sama dengan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 telah menggunakan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe tidak sesuai peruntukannya dan untuk menutupi penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka Terdakwa meminta saksi HA. GUNAWAN, S.E., M.Si untuk menggunakan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan dan disetujui oleh Terdakwa.

Halaman ke 207 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana dan Sekretaris Daerah Kab Konawe dan digantikan oleh Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (periode 27 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016), saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM sudah mengetahui pada masa/periode Terdakwa menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya (banyak “lubang”) sehingga untuk menutupinya Terdakwa masih berkoordinasi dengan saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM.
- Bahwa Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM yang saat itu menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe mengetahui/menyetujui anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dipergunakan tidak semestinya dengan alasan adanya perintah/permintaan Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe sekaligus secara struktural merupakan pimpinan Saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM. Sehingga kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dengan anggaran sejumlah Rp4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) menjadi tidak terlaksana atau fiktif karena sudah dicairkan untuk menutupi kerugian tahun sebelumnya dan telah dipertanggungjawabkan seolah-olah sudah diberikan padahal tidak (fiktif);
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tersebut Terdakwa dalam periode menjabat dan berkoordinasi dengan saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos., MM sebagai penggantinya, meminta Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan HA. GUNAWAN, S.E., M.Si merekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan anggaran kegiatan/program Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sehingga menjadikan temuan audit keuangan BPK RI (secara sampling) dan audit invetigatif atau PKKN oleh BPKP atas permintaan Penyidik;

Menimbang, bahwa seperti uraian di atas, akibat perbuatan H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe yang telah memerintahkan membayar tetapi tidak melakukan pengujian, penelitian dan pengawasan serta pengendalian anggaran kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor pada periode menjabat tahun 2016 telah bersama-sama dengan HA GUNAWAN, SE, M.Si selaku Bendahara Pengeluaran dan berkoordinasi dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan, JUMRIN

Halaman ke 208 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGALA pengganti Terdakwa, yang juga tahu ada “masalah” di Dinas sehingga terjadi pencairan dana yang **tidak dapat** dipertanggungjawabkan dengan sah yang telah disetujui dan ditandatanganinya dan dengan mengetahui/menyetujui rekayasa laporan pertanggungjawaban anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara total sejumlah Rp4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas unsur sebagai “pelaku, turut melakukan” atau arti kata turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi **telah terpenuhi secara hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*.
- Bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
Pasal 4 ayat (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, Uang Pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
- Bahwa realisasi belanja terhadap kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 adalah Rp4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa selama masa jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2016 (Periode Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016) bersama dengan Saksi H. GUNAWAN, S.E., M.Si selaku Bendahara Pengeluaran telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Sedangkan sisanya sebesar Rp.2.580.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan

Halaman ke 209 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos.MM yang merealisasikannya selaku yang menggantikan Terdakwa, sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe sekaligus selaku Pengguna Anggaran tahun anggaran 2016 (periode 27 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) yang juga bersama dengan H. GUNAWAN, S.E., M.Si. selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor LAPKKN-94/PW20/5/2019 tanggal 15 Maret 2019 serta keterangan Ahli bahwa jumlah pengeluaran anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya di berikan kepada UPTD, SMP, TK, SKB, SD maupun SLB namun tidak terealisasi sama sekali sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tsb;
- Bahwa terhadap keterangan saksi HA. GUNAWAN, S.E., M.Si., Bendahara Pengeluaran yang menyatakan adanya aliran dana kepada pihak lain antara lain : KERY SAIFUL KONGGOASA, GUSLI TOPAN SABARA, S.T., M.M, PARINRINGI, SE.,M.Si., MAHBUB FAUZI, S.Pd.I, Ir. ACHMAD SETIAWAN Als IWAN, IDA RIYANI, S.Sos, Dr. H. ARDIN, S.Sos.,M.Si., dan SUKRI NUR HN., S.Ag, M.Si., setelah saksi-saksi tersebut mendengarkan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut tidak ada yang membenarkan keterangan saksi HA. GUNAWAN, S.E., M.Si. Terkait adanya barang bukti catatan tulisan tangan saksi HA. GUNAWAN, S.E., M.Si. yang menguraikan nama-nama pihak yang menerima aliran dana dari anggaran Dinas Pendidikan Kab Konawe dalam persidangan terungkap bahwa catatan tersebut dibuat oleh saksi HA. GUNAWAN, S.E., M.Si pada saat sudah berada di Rutan/penjara bukan pada saat penyerahan uang tersebut dilakukan sehingga barang bukti tersebut patutlah diragukan kebenarannya. Bahwa terkait dengan aliran dana tersebut antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi HA. GUNAWAN, S.E., M.Si tidak ada kesesuaian sehingga tidak dapat dijadikan fakta hukum. Maka berdasarkan uraian tersebut, keterangan saksi HA. GUNAWAN, S.E., M.Si yang menyatakan adanya aliran dana anggaran Dinas Pendidikan Kab Konawe ke pihak-pihak lain namun tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran/Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Nomor LAPKKN-94/PW20/5/2019 tanggal 15 Maret 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi

Halaman ke 210 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara menjadi tanggungjawab HA. GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran, Pengelola dana/anggaran Dinas Pendidikan dan Terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe periode sampai bulan Mei 2016 dan saksi JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM periode Juni sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) adalah periode 1 (satu) tahun dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sedangkan masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran sampai bulan Mei 2016 dan atas empat buah SPM yang telah diperintahkan dan ditandatangani tanpa menguji keabsahan bukti pendukungnya dan cair senilai total Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menjabat Sekretaris Daerah menyetujui penambahan anggaran dan mengetahui ketidakberesan atas anggaran Dinas tsb;

Menimbang, bahwa jumlah pencairan anggaran dan yang telah disahkan pertanggungjawabannya padahal fiktif oleh Terdakwa yang dalam periode jabatan selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Kepala Dinas sejumlah total Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya oleh JUMRIN PAGALA penggantinya sejumlah Rp2.580.000.000,-, namun sesuai fakta dipersidangan walaupun Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas tetapi justru menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Konawe, secara struktural atasan Kepala Dinas dan telah mengetahui dan mengesahkan adanya anggaran tambahan untuk kegiatan pemeliharaan rutin gedung/kantor di lingkup Dinas Pendidikan Kab. Konawe TA 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa menurut fakta di persidangan selain sudah menjabat Sekda namun masih intervensi ke Dinas Pendidikan dengan melakukan koordinasi dan meminta Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Jumrin Pagala untuk membantu menutupi "lubang besar" anggaran yang terpakai tidak semestinya pada tahun anggaran sebelumnya, tahun 2014 dan 2015 sehingga akhirnya pencairan dana akhir tahun (periode Juni – Desember 2016) tersebut digunakan untuk menutupi anggaran yang telah terpakai ("kosong") tersebut dan akibatnya kegiatan pemeliharaan gedung/kantor di lingkup Dinas Pendidikan tahun 2016 dimaksud menjadi tidak terlaksana/fiktif;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa walaupun selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendidikan hanya sampai bulan Mei 2016 namun berperan aktif/ikut andil dalam pencairan anggaran selama (akhir) tahun 2016 tersebut karena berkepentingan menutupi "lubang anggaran yang tidak terbayar" pada tahun sebelumnya saat Terdakwa menjabat, seperti saat ini Terdakwa sebagai Terpidana dalam kasus Tipikor pada Dinas Pendidikan tahun sebelumnya dan adanya Uang Pengganti kasus tersebut;

Halaman ke 211 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Plt. Kepala Dinas Pendidikan, JUMRIN PAGALA sebagai pengganti Terdakwa telah mencairkan dan mengesahkan pengeluaran anggaran dalam (sisa) periodenya tahun 2016 maka hanya menjalankan permintaan Terdakwa untuk membantu menutupi “lubang” anggaran tahun sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kerugian Negara dalam kegiatan pemeliharaan rutin gedung/kantor di Dinas Pendidikan TA 2016 dengan total Rp4.830.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan Bendahara untuk membayar/menutupi “lubang” anggaran yang kosong tahun-tahun sebelumnya karena dipakai untuk pengeluaran lain yang tidak pada peruntukannya atau DPA menjadi beban dan tanggungjawab kedua pihak tersebut yaitu Terdakwa dan Bendahara, maka masing-masing dikenakan pembayaran Uang Pengganti (UP) atas kerugian Negara tersebut sejumlah **Rp2.415.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terkait hasil pemeriksaan BPK RI atas pemeriksaan keuangan pada Pemkab Konawe TA 2016 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, Bendahara, HA. GUNAWAN, S.E., M.Si telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dibebankan untuk mengembalikan sebesar Rp.1.262.700.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), menurut Majelis jumlah tersebut **tidak dari hasil** suatu pemeriksaan/audit yang bersifat menyeluruh/total terhadap semua penyaluran dana pemeliharaan tetapi hanya sampling sehingga **tidak** menggambarkan kerugian Negara yang benar, lengkap atau secara utuh dari hasil pertanggungjawaban suatu kegiatan yang ternyata fiktif tsb.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dengan pembelaan antara lain

- Mempermasalahkan perbuatan Terdakwa H. Ridwan L bersama saksi H. Jumrin Pagala, Kepala Dinas Pendidikan pengganti Terdakwa yang sama sekali tidak terdapat korelasi perbuatan di antara mereka sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu surat dakwaan yang seharusnya terpisah;
- Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya mengetahui dan menyetujui penyerahan atau memberikan dana-dana kepada saksi Kery Saiful Kongggoasa dan saksi Ardin sepenuhnya atas perintah atasan Terdakwa sendiri yaitu Bupati Konawe, Kery Saiful Kongggoasa dan Terdakwa hanyalah bawahan tetap tunduk kepada perintah atasan dan mempersoalkan dana-dana yang diterima pihak lain agar diusut juga;
- Bahwa dari total dana yang direalisasikan pada periode Terdakwa saat menjabat Kadis sampai Mei 2016 sejumlah Rp2.250.000.000,- sedangkan Tuntutan terhadap Terdakwa beban untuk membayar Uang Pengganti atas kerugian Negara sejumlah

Halaman ke 212 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.567.300.000,- tidaklah rasional perolehan angka dimaksud, tidak konsisten dengan dakwaan dan tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat yaitu antara Terdakwa dengan saksi Jumrin Pagala tidak ada hubungan adalah tidak benar karena itu satu rangkaian perbuatan dalam kegiatan pada program yang sama dalam tahun 2016 tersebut yang mana saksi Jumrin Pagala melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai PA pengganti Terdakwa seperti juga diuraikan oleh pendapat Ahli dalam menghitung kerugian Negara dalam satu tahun anggaran dan Terdakwa selanjutnya menjabat Sekretaris Daerah yang menjadi atasan dari saksi dan yang juga mengesahkan anggaran perubahan yang mana anggaran untuk kegiatan pemeliharaan menjadi bertambah serta Terdakwa mengintervensi pengelolaan dana tersebut.

Menimbang, bahwa atas persetujuan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dan yang diketahui karena Terdakwa hanya sebagai bawahan dari Bupati yang memerintahkannya, Majelis tidak sependapat karena tugas, fungsi dan kewajiban Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah diatur dalam Undang-undang dan peraturan lain terkait sehingga Terdakwa wajib menjalankan tugas tersebut dan berhak menolak bila tidak sesuai, yang mana dalam kesaksian dibawah sumpah, Bupati dan pihak/saksi lain tidak mengakui menerima dana tersebut. Sedangkan mengenai aliran dana ke pihak lain yang diuraikan dan diajukan oleh Bendahara dibuat saat di penjara bukan saat itu, sehingga tidak meyakinkan dan akan menjadi lingkup tugas Penyidik.

Menimbang, bahwa terkait jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis sependapat dan telah diuraikan dalam unsurnya di atas dan akan dicantumkan dalam amar putusan nanti di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kecuali Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga

Halaman ke 213 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yang terungkap dan tercatat di atas yang telah dipakai sebagai pembuktian yang sah di depan persidangan, Vide 1. 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Tanggal 4 Januari 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L., S.Sos., M.Si. bersama Lampiran DPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD Nomor : 1.01.01.02.22.5.2, Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah anggaran Rp. 3.450.000.000,00, Pengguna Anggaran H. RIDWAN L., S.Sos, M.Si. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 4 Januari 2016; Sampai dengan vide 18. Surat Pernyataan Gunawan bulan April tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas), akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan

Halaman ke 214 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai PNS, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Sekretaris Daerah Pemkab Konawe seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa menjalani pidana dalam kasus Tipikor untuk tahun anggaran sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Halaman ke 215 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUH Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. RIDWAN, S.Sos, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp2.415.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 Tanggal 4 Januari 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama Lampiran DPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD Nomor : 1.01.01.02.22.5.2, Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah anggaran Rp. 3.450.000.000,00, Pengguna Anggaran H. RIDWAN L.,S.Sos,M.Si. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 4 Januari 2016;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Nopember 2016

Halaman ke 216 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama Lampiran DPPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah Rp. 4.830.000.000,00, pengguna anggaran JUMRIN PAGALA,S.Sos.,M.M. Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 3 Nopember 2016;

- 3) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 (Simda);
 - 4) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015, bersama lampiran didalamnya dalam kolom Nomor 6 Dinas pendidikan atas nama A. Gunawan,SE.;
 - 5) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016, bersama lampiran didalamnya dalam kolom Nomor 6 Dinas pendidikan atas nama A. Gunawan,SE.;
 - 6) Salinan 1 set Laporan Keuangan berupa SPJ Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe per 31 Desember 2016;
 - 7) Salinan Buku Kas Umum (BKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016;
 - 8) Satu Keping CD Warna Putih dalam Kertas berisikan Laporan Keuangan TA. 2016 dinas pendidikan Kab. Konawe;
 - 9) Daftar Sekolah se-Kabupaten Konawe Per tahun 2016
2. 1) SP2D Nomor 00184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 4 Februari 2016 Rp. 1.200.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
 - 2) SP2D Nomor 00182/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 04 februari 2016 Rp. 359.250.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
 - 3) SP2D Nomor 00627/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 21 maret 2016 Rp. 453.250.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
 - 4) SP2D Nomor 01184/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 April 2016 Rp. 237.500.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
 - 5) SP2D Nomor 02847/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 29 Juni 2016 Rp. 900.000.000,00, beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
 - 6) SP2D Nomor 05062/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 300.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
 - 7) SP2D Nomor 07120/SP2D/1.01.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.380.000.000,00,- beserta Lampiran SPP, SPM dan dokumen pendukungnya;
3. 1) 7 (tujuh) bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2016 Rekayasa (Palsu) dalam Map Snal Hekter berwarna biru;

Halaman ke 217 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan Maret 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
- 3) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan April 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
- 4) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Konawe Bulan Desember 2016 Kegiatan Pemeliharaan Gedung SMP & UPTD Terdiri dari dokumen TBK bersama Lampiran Bukti Nota Belanja;
- 5) 1 Rangkap Buku Kas Umum Bulan Desember 2016 terlampir dalam Lembar Pertama pada Laporan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2016 dengan saldo Akhir tertulis Rp. 46.905.999,- pada hari senin 30 Desember 2016.
4. Dokumen TBK Dinas Pendidikan Khusus Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor TA. 2016 yang sudah di Setujui oleh Kepala Dinas dan Bendahara serta di tandatangan Penerima (SPJ Perbaikan) :
DOKUMEN TBK TK :
1 (Satu) Rangkap TBK TK Pembina Lambuya;
DOKUMEN TBK SD :
1) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Wonggeduku;
2) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Morosi;
3) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Uepai;
4) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Latoma;
5) 1 Bundel TBK Kec. Wawotobi;
6) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Routa;
7) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Besulutu;
8) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Lalonggasumeeto;
9) 1 (Satu) Bundel TBK KEc. Meluhu;
10) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Konawe;
11) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Tongauna;
12) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Anggaberu;
13) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Sampara;
14) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Kapoiala;
15) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Onembute;
16) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Puriala;
17) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Soropia;
18) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Padangguni;
19) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Amonggedo;
20) 1 (Satu) Bundel TBK Kec. Abuki;
21) 1 (Satu) Rangkap TBK Wonggeduku Barat (SDN 3 lambangi);
DOKUMEN TBK SMP :
2 (dua) Bundel TBK SMP Se Kab. Konawe;
DOKUMEN TBK UPTD :
1 (Satu) Bundel TBK UPTD Se Kab. Konawe.
5. 1) Keputusan Bupati Konawe Nomor 653 Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 bersama lampiran dalam Kolom atas nama H.

Halaman ke 218 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN,S.Sos.,M.Si, jabatan baru Kepala Dinas pendidikan Kab. Konawe Eselon II-B.

- 2) Keputusan Gubernur Sulawesi tenggara Nomor 285 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe dengan Isi Keputusan Mengangkat H. RIDWAN, S.Sos.,M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
6. 1) Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 800/463/2016 tanggal 27 Mei 2016 Memerintahkan Kepada JUMRIN PAGALA,S.Sos.,M.M. ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe serta ditunjuk Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran /Penggunaan Barang;
- 2) 2) Surat Perintah Bupati Konawe Nomor 523/2016 tanggal 16 Desember 2016 Memerintahkan Kepada JUMRIN PAGALA,S.Sos.,M.M. ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe serta ditunjuk Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran /Penggunaan Barang;
7. 1) Dokumen Rangkuman Anggaran Rutin UPTD Kecamatan, SMP/SKB, SMA/SMK dan TK Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Februari 2016;
- 2) Dokumen Dafrat anggaran Rutin UPTD Pendidikan Kecamatan Tahun Anggaran 2016;
- 3) Dokumen Dafrat anggaran Rutin SMP Tahun Anggaran 2016;
- 4) Dokumen Dafrat anggaran Rutin TK Negeri Tahun Anggaran 2016;
- 5) Dokumen Dafrat anggaran Rutin SKB Tahun Anggaran 2016;
8. 1) 2 (dua) Rangkap Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2016 Formulir RKA / RKAP 2.2;
- 2) 1 (rangkap) Rencana Kerja Anggaran SKPD tahun anggaran 2016 Dinas Pendidikan, oktober 2016 RKA SKPD.
- 3) 12 (dua belas) rangkap Dokumen Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahra Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selama Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
- 4) 12 (dua belas) rangkap Dokumen Buku Kas Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selama Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
9. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rekening Koran Bank Sultra Cabang Unaaha (255) Jl. Abunawas No. 237, Unaaha, Nomor Rekening 005 01.05.001894-2 atas nama Dinas pendidikan dan Kebudayaan Konawe Jalan Inolobunggadue, Rekening Konran Giro Periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan user Cetak : 005-00140 terdiri dari 41 (empat puluh satu halaman) ;
- 10 1) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00183/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta juta).
- 2) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00182/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta)
- 3) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00185/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke

Halaman ke 219 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).

4) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00186/STS/PPKAD/2017 tanggal 17 Mei 2017 nilai Setoran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta).

5) Salinan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 00342/STS/PPKAD/2018 tanggal 11 Juli 2018 nilai Setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) ke No Rek. 005.01.02.000008-4, bersama lampiran bukti setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta);

11) Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) UPTD dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi UPTD yakni :

1) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Wawotobi dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Wawotobi TA. 2016;

2) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Anggalomoare dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Anggalomoare TA. 2016;

3) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Kapoiala dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Kapoiala TA. 2016;

4) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Lambuya dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Lambuya TA. 2016;

5) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. L.L Meeto dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Lalonggasumeeto TA. 2016;

6) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Soropia dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Soropia TA. 2016;

7) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Anggaberu dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Anggaberu TA. 2016;

8) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Morosi dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Morosi TA. 2016;

9) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Bondoala dan berisikan TBK sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Bondoala TA. 2016;

10) 1 (satu Map) bertuliskan UPTD Kec. Routa dan berisikan TBK sebanyak

Halaman ke 220 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lembar dengan nominal Rp. 12.500.000,- dan Rp.. 5.000.000,- dengan redaksi bayar belanja pemeliharaan gedung kantor UPTD Kec. Rوتا TA. 2016;

11)1 (satu) bundle Map Kuning bertuliskan UPTD Wonggeduku Barat terlampir 8 (delapan) Map Kuning berisikan TBK dan Nota-nota bertuliskan :

- SDN 3 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 1 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 1 Pudah Kec. Wonggeduku;
- SDN Teteona Kec. Wonggeduku Barat;
- SDN 3 Pudah Kec. Wonggeduku;
- SDN 2 Lambangi Kec. Wonggeduku;
- SDN 2 Wonggeduku Kec. Wonggeduku;
- SDN Trisari mulya jaya Kec. Wonggeduku;

12 Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) SDN dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi SDN yakni :

- 1) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Tawamelewe Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 2) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Anggawo Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 3) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Morehe Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 4) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Rawua Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 17.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 17.500.000,- dan Nota-nota;
- 5) 2 (dua) Map bertuliskan SDN 2 Matahoalu Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 6) 2 (dua) Map bertuliskan SDN 2 Uepai Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 7) 2 (dua) Map bertuliskan SDN Puuroda Jaya Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- dan Nota-nota;
- 8) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Lasao Jaya Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 9) 1 (satu) Map bertuliskan SDN Awua Jaya Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 10)1 (satu) Map bertuliskan SDN Anggohe Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 11)1 (satu) Map bertuliskan SDN Paku Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 12)1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Porara Kec. Morosi, berisikan TBK

Halaman ke 221 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

13)1 (satu) Map bertuliskan SDN Puurui Kec. Morosi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

14)1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Porara Kec. Morosi, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

15)1 (satu) Map bertuliskan SDN1 Anggalomoare Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

16)1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Anggalomoare Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

17)1 (satu) Map bertuliskan SDN Abelisawa Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

18)1 (satu) Map bertuliskan SDN Tabanggele, Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

19)1 (satu) Map bertuliskan SDN Galu Kec. Anggalomoare, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

20)1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Laosu Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

21)1 (satu) Map bertuliskan SDN Lalonggaluku, Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

22)1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Laosu Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

23)1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Pebunooha Kec. Bondoala, berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

24)1 (satu) Map bertuliskan SDN Asinua Utama, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

25)1 (satu) Map bertuliskan SDN 1 Lasada, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

26)1 (satu) Map bertuliskan SDN 2 Lasada, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

27)1 (satu) Map bertuliskan SDN Ambondia, Kec. Asinua, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan berisikan TBK terpisah dengan nilai keseluruhan Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

28)1 (satu) bundle Map Kuning bertuliskan SDN se Kec. Unaaha terlampir
13 (tiga belas) Map Kuning berisikan TBK dan Nota-nota bertuliskan :

- SDN 1 Ambekairi, Kec. Unaaha;
- SDN Latora, Kec. Unaaha;
- SDN Nirannuang, Kec. Unaaha;
- SDN Poasaa, Kec. Unaaha;
- SDN 2 Asinua, Kec. Unaaha;
- SDN 3 Unaaha, Kec. Unaaha;

Halaman ke 222 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN 2 Unaaha, Kec. Unaaha;
- SDN Arombu, Kec. Unaaha;
- SDN Tumpas, Kec. Unaaha;
- SD Islam Terpadu Asy Syamil, Kec. Unaaha;
- SDN Rahabangga, Kec. Unaaha;
- SDN 1 Asinua, Kec. Unaaha;
- SDN 1 Unaaha, Kec. Unaaha;

13 Dokumen Tanda Bukti Kas (TBK) SDN dalam Map berwarna kuning bertuliskan instansi SMP yakni :

- 1) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 2) 1 (satu) Map bertuliskan SMP Satap 3 Sampara Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 3) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Sampara Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 4) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 5) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 6) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Bondoala Kec. Bondoala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 7) 1 (satu) Map bertuliskan SMP Satap 2 Kapoiala, Kec. Kapoiala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 8) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 9) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 10) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Konawe, Kec. Konawe, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 11) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Konawe, Kec. Konawe, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 12) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Meluhu, Kec. Meluhu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 13) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Lalonggasumeto, Kec. Lalonggasumeto, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 14) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Unaaha, Kec. Unaaha, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 15) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Abuki, Kec. Abuki, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 16) 1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;

Halaman ke 223 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Anggaber, Kec. Anggaber, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 18)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Pondidaha, Kec. Pondidaha, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 19)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Routa, Kec. Routa, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 20)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Uepai, Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 21)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 22)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 23)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 24)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 25)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 26)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Wawotobi, Kec. Wawotobi, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 27)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Uepai, Kec. Uepai, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 28)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Lambuya, Kec. Lambuya, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 29)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Amonggedo, Kec. Amonggedo, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 30)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Abuki, Kec. Abuki, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- dan TBK terpisah dengan nilai Rp. 5.000.000,- tanpa Nota-nota;
- 31)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Puriala, Kec. Puriala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 32)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 33)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Sampara, Kec. Sampara, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 34)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Besulutu, Kec. Besulutu, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 35)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Puriala, Kec. Puriala, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 36)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 4 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 37)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 3 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;

Halaman ke 224 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 2 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 39)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Soropia, Kec. Soropia, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 40)1 (satu) Map bertuliskan SMPN 1 Latoma, Kec. Latoma, berisikan TBK dengan nilai Rp. 12.500.000,- tanpa Nota-nota;
- 14 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 17//SKTJM/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan isi jaminan 4 (empat) buah sertifikat, ditandatangani oleh A. GUNAWAN,SE. bermaterai 6000 , saksi-saksi ditandatangani oleh ABD. RAKIL NABA,SH.,MH., FERDINAND,SP.,MH., H. BADARUDDIN,SH.,M.Si. dan AMPERA,SP. serta engetahui Sekda Kab. Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.,M.Si. bersama lampiran:
- Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kerugian Daerah Tanggal 23 Mei 2017 ditandatangani diatas Materai 6000 oleh A. GUNAWAN,SE.
 - Surat Kuasa Menggunakan barang-barang sesuai Jaminan tanggal 23 Mei 2017 ditandatangani yang diberi Kuasa A. GUNAWAN SE. dan yang member Kuasa bertandatangan diatas materai 6000 HASNAWATI.
 - Surat Kuasa menjual barang-barang yang dijaminan tanggal 23 mei 2017 ditandatangani yang memeri kuasa diatas materai 6000 A. GUANWAN,SE., ditadnatangani yang diberi Kuasa TPKD Kab. Konawe ABD. RAKIL NABA,SH.,MH. serta menyetujui istri pemberi Kuasa bertandatangan diatas materai HASNAWATI.
 - Surat Kuasa menjual barang-barang yang dijaminan tanggal 23 mei 2017 ditandatangani yang memeri kuasa diatas materai 6000 A. GUANWAN,SE., ditadnatangani yang diberi Kuasa ABD. RAKIL NABA,SH.,MH.
 - Lampiran 4 buah Sertifikat yang menjadi jaminan terdiri dari :
 - a. Sertifikat tanah hak milik No. 320 dengan luas 12.363 M2 atas nama Hasnawati berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - b. Sertifikat tanah hak milik No. 319 dengan luas 8.734 M2 atas nama Hasnawati berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - c. Sertifikat tanah hak milik No. 324 dengan luas 6.707 M2 atas nama A. GUNAWAN, SE. berlokasi di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - d. Sertifikat tanah hak milik No. 789 dengan luas 464 M2 atas nama A. GUNAWAN, SE. berlokasi di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe.
- 15 1) 1 (satu) Lembar Bukti penyerahan dalam Kertas TBK warna Kuning terima dari GUNAWAN uang sebesar Rp. 60.000.000,- (eman puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara akan di selesaikan setelah proposal Pesta Rawi di bayarkan di tandatangani yang menerima atas nama IWAN BUD di Unaaha tertanggal 22-9-2015 (tanggal dua puluh dua bulan Sembilan tahun dua ribu lima belas);
- 2) 1 (satu) lembar salinan catatan bendahara tercantum 2 (dua) catatan berisikan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) di paraf oleh 2 orang tertanggal 6-2-2015 (Sukri) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta) tidak diparaf tertanggal 6-2-2015 (Kdis);
- 3) Bukti setoran tanggal 21-01-2019 Ke No Rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Setoran Pengembalian UP Temuan BPK Diknas TA. 2017, total setoran Rp. 175.000.000,- (seratus

Halaman ke 225 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Gunawan;
- 4) Bukti setoran tanggal 28-01-2019 Ke No Rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Setoran Pengembalian Dana rutin triwulan III dan IV TA. 2017, total setoran Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ditandatangani oleh Gunawan;
- 5) 1 (satu) rangkap catatan Bendahra (GUNAWAN) yang di dalamnya di paraf dan di tandatangi oleh GUNAWAN, H. RIDWAN dan JUMRIN PAGALA dengan Total pengeluaran dalam catatan Rp. 4.550.000.000,- beserta lampiran;
- 16) 1 (satu) Lembar Bukti penyerahan dalam Kertas TBK, terima dari IWAN BUD uang sebesar Rp. 60.000.000,- (eman puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Sementara kegiatan Pesparawi di tandatangi yang menerima atas nama DAUD SIRUPA, SE., M.Si. di Unaaha tertanggal 22-09-2015 (tanggal dua puluh dua bulan Sembilan tahun dua ribu lima belas);
- 17) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran tanggal 2 Mei 2019 ke rekening 005 01 02 000008 4, Nama Kasda Kab, Konawe dengan redaksi Setoran pengembalian dana rutin TU Diknas an. Gunawan oleh DAUD SIRUPA, SE., M.Si. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta 1 lembar STS Nomor : 00168/STS/PPKD/019 uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 02 - 5 - 2019;
- 18) Surat Pernyataan Gunawan bulan April tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas).

Dipergunakan dalam perkara JUMRIN PAGALA, S.Sos, M.M.;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa H. RIDWAN L, S.Sos, M.Si sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, ANDRI WAHYUDI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2019** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ARRIYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe di Unaaha serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I dan II,

Hakim Ketua ,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

ANDRI WAHYUDI, SH

Halaman ke 226 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, SH